

# **ULUMUL HADIS**

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Editor :  
Dr. Wasehudin, M.Si

### **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

#### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

# **ULUMUL HADIS**

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Editor :  
Dr. Wasehudin, M.Si

**MEDIA MADANI**

# ULUMUL HADIS

**Penulis:**

Dr. H. Endad Musaddad, M.A

Editor :

Dr. Washudin, M.Si

**Lay Out & Design Sampul**

Media Madani

Cetakan 1 Oktober 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Penerbit & Percetakan**

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

[media.madani@yahoo.com](mailto:media.madani@yahoo.com) & [media.madani2@gmail.com](mailto:media.madani2@gmail.com)

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

Dr. H. Endad Musaddad, M.A ; Editor : Dr. Washudin, M.Si

Ulumul Hadis/ Oleh: Dr. H. Endad Musaddad, M.A ;

Editor : Dr. Washudin, M.Si

Cet.1 Serang: Media Madani, Oktober 2021. x + 260 hlm

ISBN. 978-623-5553-66-5

1. Ulumul Hadis

1. Judul

# **KATA PENGANTAR**

Seluruh Umat Islam telah sepakat bahwa Hadis menempati kedudukan yang begitu penting sebagai sumber ajaran agama. Ia menempati kedudukan kedua setelah al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an.

Dalam peta perjalanannya hadis sampai kepada kita memakan waktu yang cukup panjang. Dalam perjalanan yang cukup panjang itu telah terjadi pemalsuan terhadap sabda Nabi. Banyak hal-hal yang disandarkan kepada Nabi sementara Nabi tidak pernah berbuat seperti itu inilah yang kemudian disebut dengan hadis palsu. Selain itu muncul pula kalangan yang menamakan diri sebagai inkar Sunnah yang berusaha untuk mendangkalkan keyakinan umat Islam agar ragu terhadap sumber kedua ajaran Islam tersebut.

Oleh sebab itu memahami hadis, sejarah pengkodifikasiannya, ilmu-ilmu yang lahir dari padanya

sampai bagaimana memahami hadis secara baik dan benar berdasarkan undang-undang yang telah dirumuskan para ulama hadis menjadi penting bagi umat Islam.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan salah satu rangkaian tulisan bagaimana menjawab persoalan-persoalan di atas walaupun tentu saja terjadi kekurangan disana sini.

Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta dorongan para kolega maka selesailah penulisan buku Ilmu hadis ini. Buku ini merupakan pegangan wajib para mahasiswa dilingkungan UIN/IAIN sebelum mereka memahami/ mengkaji ilmu hadis yang lebih tinggi.

Serang            Oktober  
2021

Penulis

Endad Musaddad

# DAFTAR ISI

## BAB I

### PENGERTIAN HADIS DAN UNSUR-UNSURNYA-----1

- A. Pengertian Hadis-----1
- B. Sinonim Hadis----7
- C. Unsur-unsur Hadis-----13

## BAB II

### HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA-----17

- A. Argumentasi Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Ajaran Agama.-----17
- B. Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an-----28

## BAB III

### ILMU HADIS KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA-----39

- A. Pengertian Ilmu Hadis-----39
- B. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis-----43
- C. Cabang - Cabang Ilmu Hadis-----45

## BAB IV

### METODE MUHADISIN DALAM PENYUSUNAN HADIS PADA ABAD PERTAMA HIJRIAH-----51

- A. Pendahuluan-----51
- B. Perkembangan Hadis Pada Abad I Hijriah---54
- C. Pemalsuan Hadis dan Upaya Pemberantasannya-----67
- D. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Hadis Palsu-----69
- E. Kesimpulan-----72

## BAB V

### KLASIFIKASI HADIS-----75

- A. Hadis Ditinjau dari Sudut Kuantitas-----75
- B. Hadis Ditinjau dari Sudut Kualitas-----90

## BAB VI

### KRITERIA KESAHIHAN SANAD HADIS----103

- A. Pengertian Hadis Sahih-----104
- B. Syarat-syarat Hadis Sahih----106
- C. Langkah-langkah Penelitian Saad Hadis---119
- D. Kitab-kitab yang memuat Hadis Sahih---126

## BAB VII

### HADIS DHA'IF DAN MACAM-MACAMNYA-----131

- A. Pengertian Hadis Dha'if-----131
- B. Pembagian Hadits Dha'if-----132
- C. Hukum mengamalkan Hadis  
Dha'if-----139

## BAB VIII

### TINJAUAN PARA ULAMA ----143

### TERHADAP PENGINGKAR SUNNAH-----141

- A. Pendahuluan-----143
- B. Inkar Sunnah dan Permasalahannya-----144
- C. Pendapat ulama Terhadap Inkar Sunnah----149
- D. Kesimpulan -----157

## BAB IX

### ILMU JARH WA TA'DIL-----159

- A. Pengertian *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*-----159
- B. Legalitas *Ilmu Jarh Wa Ta'dil*-----160
- C. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Jarh wa  
Ta'dil-----163
- D. Metode Jarh Wa Ta'dil-----166
- E. Marâtib al-Fadz al-Jarh Wa al-Ta'dil---168



- F. Tingkatan Lafadz Tad'il Menurut Para Ulama---  
170
- G. Tingkatan (marâtib) Lafadz Jarh----179
- H. Kaidah-kaidah (teori) *jarh* dan *ta'dil*..... 186
- I. Kitab- kitab Jarh Wa Ta'dil-----189

## BAB X

### MENGENAL TAKHRIJ HADIS-----193

- A. Pengertian Takhrij Hadis-----193
- B. Penelusuran Hadis Melalui cara Maual----195
- C. Penelusuran hadis melalui CD Hadis----206
- D. Istilah-istilah (kode/ Rumus) dalam kitab kamus  
hadis-----212

## BAB XI

### METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS MENRUT PARA ULAMA-----217

- A. Pendahuluan ----217
- B. Kritik Sanad-----218
- C. Kritik Matan-----224
- D. Metode dan Corak Pemahaman Hadis-----226

## BAB XII

### PEMIKIRAN ULUM AL-HADIS DI INDONESIA----239

- A. Lintasan Sejarah Studi Hadis di Indonesia----239
- B. Tokoh-tokoh Ulama Hadis Indonesia dan  
Peranannya-----243
- C. Corak pemikiran Ulum al-Hadis di Indonesia---  
**257**

## DAFTAR PUSTAKA





# BAB I

## PENGERTIAN HADIS DAN UNSUR-UNSURNYA

### A. Pengertian Hadis

Menurut bahasa pengertian hadis sebagaimana dikutip Suhudi Ismail<sup>1</sup> memiliki beberapa arti. Antara lain adalah:

- *al-Jadîd* ( الجديد ) lawan dari *al-Qadim* ( القديم ).
- *Al-Qarib* ( القريب ) yang artinya dekat, yang belum lama terjadi seperti kata-kata هو العهد بالاسلام حديث (Dia orang yang baru memeluk Islam).
- Berita/Khabar (الخبير) seperti yang dikemukakan ayat-ayat berikut ini:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. (QS. Athur: 34).*

فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِٰنَٰذَا

الْحَدِيثِ اَسْفَا ﴿٣١﴾

---

<sup>1</sup> Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 1

*Artinya: Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran). (QS. Al-Kahfi: 6).*

Dalam Kamus *Mukhtar al- Shahhah* Hadist juga dikemukakan sebagai berikut: *الحديث الكلام قليلة و كثيرة* (*Hadis adalah sebuah perkataan, baik sedikit ataupun banyak*). Kata Hadis adalah bentuk mufrod (singular), sedangkan jamaknya yaitu *ahadits* (أحاديث).

Menurut Istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis. Perbedaan tersebut menurut Faturahman disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan mereka masing-masing.

Ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut:

*Pertama*, menurut ulama ahli hadits, Hadist adalah:

اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله

*Yakni segala perkataan, perbuatan dan hal ihwal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Definisi sejenis juga dikemukakan sebagai berikut:

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً او فعلاً او تقريراً او نحوها

*Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW meliputi : Perkataan, Perbuatan, Ketetapan, dan yang lainnya.*

Ta'rif di atas mengandung empat macam unsur dalam hadis, yakni Perkataan, Perbuatan, Pernyataan (taqrir), sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi SAW yang lain yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula

kepada tabi'in. Inilah menurut para ahli yang disebut definisi terbatas. Penjelasan empat macam unsur yang disebutkan di atas sebagai berikut:

### 1. Perkataan ( قولية )

Yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad SAW ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang seperti bidang hukum (syari'at), akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at misalnya sabda beliau:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ( أخرجه البخاري، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم)

Hukum yang terkandung dalam hadis di atas adalah kewajiban niat dalam segala amal perbuatan untuk mendapatkan legalitas dari Syara.

Contoh sabda Nabi yang mengandung akhlak misalnya sabda beliau:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْسَى السُّكْرِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْجَبْرِيِّ، ثنا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ، ثنا مَسْدَلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا إيمانَ لِمَنْ لا أمانةَ لَهُ، ولا صلاةَ لِمَنْ لا طهورَ لَهُ

### 2. Perbuatan ( فعلية )

Yang dimaksud dengan perbuatan Nabi adalah perbuatan yang pernah beliau kerjakan. Perbuatan Nabi saw merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas cara pelaksanaannya. Misalnya cara bersembahyang dan cara menghadap qiblat.

Dalam sembahyang sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan misalnya telah dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Misalnya berita dari sahabat yang merekam perbuatan Nabi terkait hal tersebut.

كان النبي صلعم يصلى على راحلته حيث اذا اراد الفريضة نز فاستقبل القبلة  
توجهت

*Artinya: "Nabi Muhammad SAW sholat diatas tunggangannya kemana tunggangannya itu menghadap". (HR. At-Turmudzi, Muslim dan Ahmad).*

Contoh lainnya adalah hadits nabi untuk meneladani nabi dalam urusan shalat, Nabi saw bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخارى ومسلم عن مالك)

Artinya: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku Shalat". (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Malik ibn Huwairits)

Selain hadits tentang shalat, contoh lainnya adalah hadits tentang haji. Nabi bersabda :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم عن جابر)

Artinya: "ambilah dariku cara-cara mengerjakan haji". (HR. Muslim dari Jabir)

Berdasarkan perbuatan Rasul tersebut kemudian para sahabat yang melihatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda nabi itulah salah satu contoh hadis yang berupa perbuatan (fi'liyah).

### 3. Ketetapan ( تقرير )

Arti taqirir Nabi ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau. Contoh taqirir Nabi saw yang dilakukan dihadapan para sahabat ialah tindakan seseorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid, dalam salah satu jamuan makan. Khalid menyajikan masakan daging biawak dan mempersalahkan Nabi untuk menikmatinya bersama-sama para undangan lainnya. Beliau menjawab sebagai berikut:

لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ

*“Tidak, akan tetapi hewan ini tidak ada di tanah kaumku dan aku memperbolehkannya.”* (HR. Bukhari).

Tindakan Khalid dan para sahabat yang pada menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau tidak memakannya itu disebabkan karena jijik.<sup>2</sup>

Contoh lain adalah hadis di bawah ini:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي فُرَيْطَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاجِدًا مِنْهُمْ

“Janganlah ada satupun yang shalat ‘Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.” Lalu ada di antara mereka mendapati waktu ‘Ashar di tengah jalan, maka berkatalah sebagian mereka: “Kita tidak shalat sampai tiba di sana.”

---

<sup>2</sup> Lihat Fatirahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 10.

Yang lain mengatakan: “Bahkan kita shalat saat ini juga. Bukan itu yang beliau inginkan dari kita.” Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah n namun beliau tidak mencela salah satunya.”

Ibnu Hajar Al-’Asqalani (dalam Al-Fath) setelah menerangkan sebagian isi hadits ini mengatakan: “Kesimpulan dari kisah ini ialah bahwa para sahabat ada yang memahami larangan ini berdasarkan hakikatnya. Mereka tidak memedulikan habisnya waktu sebagai penguat larangan yang kedua terhadap larangan pertama yaitu menunda shalat sampai akhir waktunya. Mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya menunda waktu shalat karena disibukkan oleh peperangan, sama halnya dengan kejadian pada masa itu, dalam peristiwa Khandaq. Juga telah disebutkan dalam hadits Jabir bahwa mereka shalat ‘Ashar setelah matahari terbenam karena sibuk berperang... Yang lain memahaminya sebagai kiasan untuk mendorong mereka agar bersegera menuju Bani Quraizhah.

Dari hadits ini, jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad, karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok sahabat tersebut.”

#### 4. Contoh yang berupa Sifat-sifat Nabi

Sifat-sifat beliau yang termasuk unsur hadis adalah yang dilukiskan oleh para sahabat dan ahli Tarikh, seperti sifat-sifat bentuk Jasmaniah beliau.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِجِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ،  
نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ،  
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، رَضِيَ



اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , يُقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا ، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ .

“*Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orangpendek ( HR. Bukhari Muslim).*”

## B. Sinonim Hadis

Selain istilah Hadis para Muhadisin juga baik yang beraliran modern maupun yang termasuk golongan salaf berpendapat bahwa istilah *al-Hadis, al-Sunnah, al-Khabar dan al-Atsar* adalah *muradif* (sinonim). Walaupun menurut Fatirahman disana sini para ulama ada yang memnedakan, namun perbedaan itu tidak prinsipil. Untuk lebih jelasnya perbedaan tersebut akan coba penulis uraikan dibawah ini.

### 1. Al-Sunnah

Menurut al-Syaukani al-Sunnah berarti: الطريقة ولو غير مرضية (jalan Walaupun tidak diridhai), sementara Mustafa al-Syiba’i dalam kitabnya *al-Sunnah wamakanatuha Fi Tasyri al-Islami* mengatakan bahwa sunnah menurut bahasa ialah: الطريقة محمودة كانت او مذمومة (Jalan yang ditempuh baik terpuji maupun tercela).

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi.

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

“*barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia mendapat pahala sekaligus*”

*pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat”* (HR. Bukhari dan Muslim).

لتتبعن سنن الدين من قبلكم شير بشير و دراعا بدراع و باعا فباعا حت لو دخلوا  
جر صب لدخلتموه ( رواه مسلم )

*Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan) orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang biawak, sungguh kamu memasukinya juga.* (HR Muslim).

Sebagaimana hadis, sunnah juga memiliki beberapa perbedaan definisi karena para ulama memakai pendekatan yang berbeda. Ulama hadis berpendapat bila sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan, taqirir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah menjadi rasul.

Sementara ulama *ushûl fiqh* menegaskan sunnah adalah segala yang dinukilkan kepada Nabi SAW. baik perkataan, perbuatan maupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Ulama fiqh lain lagi Menurut mereka, sunnah ialah segala sesuatu dari Nabi SAW, yang dengan perbuatan tersebut menunjukkan ketentuan syara’.

Dr. Taufiq Shidqi berpendapat, sunnah adalah jalan yang dipraktekkan oleh nabi secara terus menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Hasbi Ash-shidieqy berpendapat sunnah adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi yang terus menerus dinukilkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi bersama para sahabat melaksanakannya, diteruskan oleh para tabi’in, dan seterusnya dari generasi ke generasi, sampai pada masa kita sekarang.

Ulama fiqh berpendapat bila sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari nabi, dan tidak termasuk kategori fardlu dan wajib, maka ia adalah ketentuan syara' yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib. Dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang menjadi lawan *bid'ah*, pendapat demikian dikemukakan oleh para ulama *mau'idhah* (ulama Al-Wadhi wa Al- Irsyad). Di antara dalil lain adalah riwayat Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang shahih lighairihi (shahih karena dikuatkan dengan sanad yang lain), dari Al-'Irbadh bin Sariyah, dia berkata:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ بِغَدِي  
فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا  
وَغَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِبَائِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ  
ضَلَالَةٌ

Artinya: Aku wasiatkan kepadamu dengan takwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun dipimpin seorang hamba yang hitam (ethiopia). Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian akan melihat berbagai perpecahan. Takutlah dari hal-hal baru, sesungguhnya ia sesat. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, maka hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah ia dengan gigi gerahammu. (HR. Abu Dawud, dan lain-lain)

Sehubungan dengan masalah di atas Mahmud al-Thahan dalam bukunya *al-Taisir* menyatakan bahwa ada Sunnah dalam hal ini memiliki dua pengertian:

- Al-Sunnah semakna dengan hadis
- Suatu *atsar* (bekasan) dari nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat beliau, akhlaknya, perjalanan hidupnya baik sebelum diutus menjadi rasul maupun sesudahnya.

Sementara itu Suhudi Ismail<sup>3</sup> merinci pandangan para ulama terkait dengan sunnah sebagai berikut:

1. Menurut ahli Hadis

Sunnah ialah : “ segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, Pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya”.

2. Menurut ahli Ushul

Sunnah ialah : “ segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum Syara”

3. Menurut ahli Fikih

Sunnah ialah : “ suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila ditinggalkan”.

4. Menurut Ibn Taimiyah

Sunnah ialah : “ Adat (tradisi) yang telah berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik yang dipandang ibadah maupun tidak.

5. Menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqi

Sunnah ialah: “suatu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi secara terus menerus dan dinukilkan kepada kita

---

<sup>3</sup> Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1985), h. 12.

dari zaman ke zaman dengan mutawatir”. Jadi Nabi melaksanakan amalan itu beserta para sahabat, para sahabat melaksanakannya bersama para tabi’in dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi sampai pada masa kita sekarang ini.

## 2. Khabar

Menurut bahasa khabar berarti “berita”. Menurut terminologi ilmu hadis ada dua pendapat. *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa khabar sinonim dengan hadis oleh karena itu mereka berpendapat bahwa khabar adalah apa yang datang dari nabi yang *marfu’* (yang disandarkan kepada Nabi), yang *mauquf* (yang disandarkan kepada sahabat), maupun yang *maqthu’* (yang disandarkan kepada Tabi’in).

Para ulama berpendapat seperti ini dengan alasan selain segi bahasa juga karena yang disebut para perawi itu, tidak terbatas bagi orang yang meriwayatkan berita dari Nabi semata, tetapi juga yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi’in, karena itu tidak keberatan untuk menyamakan hadits dengan khabar.<sup>4</sup>

*Kedua*, Ada juga yang berpendapat bila hadis dan khabar berbeda, hadis sandarannya adalah Nabi, sedangkan untuk khabar selain Nabi. Sehingga orang yang tekun dalam ilmu hadis dinamakan *muhaddis*,

---

<sup>4</sup> Nur Sulaiman, *Ontologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 16.

dan untuk khabar atau yang sejenisnya dinamakan *akhbari*.

### 3. *Âtsar*

Dari segi bahasa *atsar* diartikan البقية او بقية peninggalan atau bekas sesuatu, maksudnya peninggalan atau bekas Nabi (hadis). Atau bisa diartikan sebagai المقتول (yang dipindahkan dari nabi), seperti: الدعاء المأثور artinya : doa yang disumberkan dari nabi.

Sedangkan secara istilah bisa juga disebut sebagai:

ما روي عن الصحابة ويجوز اطلاقه على كلام النبي ايضا

Segala sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat, dan boleh juga disandarkan pada Nabi.

ان الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي والمقطوع وهو ما اضيف للتابعي

Bahwasanya hadis bukan hanya untuk sesuatu yang *marfu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauquf*, yaitu yang disandarkan kepada para sahabat, dan yang *maqtu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada *tabi'in*.

*Atsar* sebenarnya lebih umum dari pada khabar. Imam An Nawawy menerangkan bahwa *fuqaha* Khurasan menamai perkataan-perkataan sahabat (hadis *mauquf*) dengan *atsar*, sedang para muhaddisin menamai hadis dan perkataan sahabat

atsar juga. Setengah ulama menggunakan atsar untuk perkataan tabiin. Demikian juga para *fuqaha* yang memakai kata atsar ini untuk menjelaskan atau membedakannya dengan hadis. Atsar adalah perkataan para sahabat, tabiin, dan seterusnya.

### C. Unsur-Unsur Hadis

#### 1. Sanad

Sanad Menurut bahasa adalah sandaran, hubungan atau rangkaian perkara yang dapat dipercaya, dan rentetan rawi hadits sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah mata rantai para perawi hadits yang menghubungkan sampai kepada perawi hadits. Untuk jelasnya dapat dilihat pada contoh hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّبَيْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدْوِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّالِ السُّيُوفِ ..... الحديث

*“Telah menceritakan kepada kamu qutaibah, telah menceritakan kepada kamu ja’far bin sulaiman, dari Abu imron al-jauni dari abu Bakar bin Abi Musa al-Asy’ari ia berkata: aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang : Rasulullah Saw bersabda : sesungguhnya pintu-pintu syurga dibawah bayangan pedang...” (HR. At-Tirmidzi, Bab Abwab Fadhailil jihadi).*

Urutan kata-kata dari **Qutaibah, Ja’far bin Sulaiman, Abi Imran, Abu Bakar bin Abu Musa al-**

**Asy'ari** sampai kalimat sami'tu Abi (Abu Musa al-Asy'ari) inilah yang dinamakan dengan sanad.

## 2. Matan

Secara etimologis, matan berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi. Adapun yang dimaksud matan dalam ilmu hadist adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad.

Yang dimaksud dengan Matan al-Hadist ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang di over oleh sanad yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah S.A.W. shahabat ataupun tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi, maupun perbuatan shahabat yang tidak disangah oleh Nabi.

Contohnya seperti hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ  
بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ص م : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّالِ السُّيُوفِ ..... الحديث“

Kalimat *Qâla* Rasulullah SAW:

: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّالِ السُّيُوفِ ..... الحديث“

Inilah yang dinamakan Matan (teks hadisnya).

## 3. Mukhârij

Mukhârij ialah orang yang telah menukil/mencatat hadis pada kitabnya, seperti kitabnya Imam Bukhari yang bernama “ al-Jami al-Sahih”. Dengan kata lain Imam Bukharilah yang bertindak sebagai Mukharij/ pentakhrij dari hadis tersebut.

Istilah lain adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau



membukukannya ke dalam diwan hadis yang menurut istilah ilmunnhadis disebut dengan riwayat. Kata riwayat dari segi bahasa adalah “ memindahkan dan menukilkkan kata/berita dari seseorang kepada orang lain” Jadi Imam Bukhari disini selain sebagai rawi terakhir juga disebut sebagai mukharrij sebagaimana tertera dari hadis dibawah ini.

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)





## **BAB II**

### **HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN AGAMA**

#### **A. Argumentasi Kedudukan Hadis sebagai Sumber Ajaran Agama**

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Qur`an. Keharusan mengikuti hadits bagi umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur`an.

Hal ini karena, hadits merupakan *mubayyin* bagi Al-Qur`an, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Qur`an tanpa dengan memahami dan menguasai hadits. Begitu pula halnya menggunakan Hadist tanpa Al-Qur`an. Karena Al-qur`an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari`at. Dengan demikian, antara Hadits dengan Al-Qur`an memiliki kaitan erat yang untuk mengimami dan mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Al-Qur`an menjadi sumber hukum yang pertama dan Al-Hadits menjadi asas perundang-undangan setelah Al-

---

<sup>5</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 19

Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi bahwa Hadits adalah "sumber hukum syara' setelah Al-Qur'an".<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Pada tahun 1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah tentang Al-Qur'an mengatakan bahwa : "Pokok-pokok ajaran Al-Qur'an begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad lamanya, tetapi murni dalam teksnya. Menurut Ahmad Hanafi "Kedudukan Hadits sebagai sumber hukum sesudah Al-Qur'an...merupakan hukum yang berdiri sendiri."<sup>7</sup>

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadits sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil naqli (al-Qur'an dan hadits) dan aqli (rasional,) seperti di bawah ini

1. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an menerangkan bahwa kewajiban mentaati Allah menyebabkan kewajiban mentaati Rasul-Nya, dan

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hal:82.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1989) Hal: 58-59

kewajiban mentaati Rasul-Nya menyebabkan kewajiban mentaati risalah dan apa yang diajarkannya. Misalnya firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 136:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالِكَتَبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَي  
رَسُولِهِ ءَوَالِكَتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ءَوْمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ ءَوُرُسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ ءَأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya

Ayat tersebut menyerukan kepada kaum mukminin untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta ancaman bagi orang-orang yang mengingkarinya. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk mentaati segala bentuk ajaran, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan lain yang dibawa oleh Rasul-Nya, baik larangan maupun perintah. Misalnya dalam surat al-Hasyr ayat 7 berikut:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٤﴾

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ayat al-Qur'an Surat al-Hasyr di atas merupakan kesimpulan yang menunjukkan bahwa peran Muhammad sebagai Nabi memiliki empat peran yang berbeda antara<sup>8</sup> lain yakni (1) peran sebagai penejelas (2) peran sebagai legislator, (3) peran sebagai figure yang di ta'ati (mutha') dan (4) sebagai model perilaku umat Islam.

Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa Hadits merupakan sumber hukum dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa': 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... (80)

*"Barangsiapa yang mentaati Rosul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Alloh..."*

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya juga terdapat dalam ayat 54 surat al-Nur:

---

<sup>8</sup> Lihat, Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: Aneka Ilmu,2000), h. 81.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ <sup>ط</sup> فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ  
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ <sup>ط</sup> وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا <sup>ج</sup> وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ

الْمُيِّنُ ﴿٢١﴾

Artinya:.. Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

Pada setiap ayat di atas, perintah mentaati Allah selalu disertai dengan perintah mentaati Rasul-Nya, hal ini menunjukkan betapa ketaatan kepada Allah tidak mungkin tercapai tanpa disertai dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Dan ketaatan kepada Rasul harus dibuktikan dengan mematuhi sabda-sabdanya serta mengamalkan ajaran-ajarannya,

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak cukup hanya berpedoman pada Al-Qur'an dalam melaksanakan ajaran Islam, tapi juga wajib berpedoman kepada Hadits Rasulullah Saw.

Tentang ketaatan kepada Allah yang disambungkan dengan ketaatan kepada Rasul pada ayat-ayat di atas, Quraisy Syihab mengomentari sebagai berikut:

Sementara itu, ulama tafsir mengamati bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang ditemukan dalam Al-

Quran dikemukakan dengan dua redaksi berbeda. *Pertama* adalah *Athi'u Allah wa al-Rasul*, dan *kedua* adalah *Athi'u Allah wa athi'u al-Rasul*. Perintah pertama mencakup kewajiban taat kepada beliau dalam hal-hal yang sejalan dengan perintah Allah, karena itu, redaksi tersebut mencukupkan sekali saja penggunaan kata *athi'u*. Perintah kedua mencakup kewajiban taat kepada beliau walaupun dalam hal-hal yang tidak disebut secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan kewajiban taat kepada Nabi tersebut mungkin harus dilakukan terlebih dahulu – dalam kondisi tertentu – walaupun ketika sedang melaksanakan perintah Allah, sebagaimana diisyaratkan oleh kasus Ubay ibn Ka'ab yang ketika sedang shalat dipanggil oleh Rasul saw. Itu sebabnya dalam redaksi kedua di atas, kata *athi'u* diulang dua kali, dan atas dasar ini pula perintah taat kepada *Ulu Al-'Amr* tidak dibarengi dengan kata *athi'u* karena ketaatan terhadap mereka tidak berdiri sendiri, tetapi bersyarat dengan sejalannya perintah mereka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menerima ketetapan Rasul saw. dengan penuh kesadaran dan kerelaan tanpa sedikit pun rasa enggan dan pembangkangan, baik pada baik pada saat ditetapkannya hukum maupun setelah itu, merupakan syarat keabsahan iman seseorang, demikian Allah bersumpah dalam Al-Quran Surah Al-Nisa" ayat 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu



hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Quraish Shihab tersebut para ulama menyepakati bahwa kedudukan hadis/sunnah sebagai sumber hokum Islam mempunyai kedudukan yang sederajat dengan al-Qur'an. Dalil yang menyebutkan hal ini antara lain adalah QS Surat al-Nisa [4] : 59. Sementara itu kalau ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Qur'an lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas sunnah, karena Al-Qur'an mempunyai kualitas "*qath'iy*" baik secara global maupun terperinci. Sedangkan sunnah berkulitas "*Dzanny*" secara global dan tidak secara terperinci. Disisi lain karena Nabi saw. Sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Qur'an, Nabi saw. tak lebih hanya penyampai Al-Qur'an kepada manusia.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Asy Syathiby dalam *Al Muwafaqat*, bahwa rutbah (kedudukan) As Sunnah di bawah rutbah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama dengan alasan sebagai berikut:

- a) Al Qur'an diterima dengan jalan yang yakin (*maqthu'bihi*), sedangkan As Sunnah diterima dengan jalan dzhan (*madhnun bihi*). Keyakinan kita kepada sunnah hanyalah secara global saja; bukan secara detail. Al-Qur'an global dan detailnya diterima dengan cara meyakinkan.
- b) As Sunnah adakalanya, menerangkan (membayangkan) sesuatu yang diijmalkan (diringkaskan uraiannya) oleh

Al-Qur'an, adakalanya mensyarahkan Al-Qur'an, dan terkadang mendatangkan yang belum didatangkan Al-Qur'an.

Maka jika *As Sunnah* itu bersifat penerang (bayan), atau syarah, tentulah keadaannya (statusnya) tidak sama dengan dengan derajat pokok (yang diberikan penjelasannya). Nash yang bersifat pokok, dipandang asas. Nash yang bersifat syarah, dipandang cabang. Jika bersifat mendatangkan yang didatangkan Al-Qur'an, tiadalah diterima, kalau berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Diterimanya, kalau yang didatangkan itu, tidak ada dalam Al-Qur'an.<sup>9</sup>

## 2. Dalil al-Hadis

Selain kewajiban taat kepada Rasul serta menjadikan ajarannya sebagai pedoman hidup dijelaskan di dalam al-Qur'an, hal itu dijelaskan pula di dalam beberapa riwayat hadis. Misalnya sabda beliau:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

Artinya: aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya. (HR. al-Hakim)

Dalam hadis lain Rasul SAW bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَغَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

---

<sup>9</sup> Mohmmamad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group, 2007), h. 30

Artinya: Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin yang lurus dan mendapat petunjuk berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. (HR. Abu Dawud).

Hadis lain yang semakna dengan hadits tersebut di atas juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dengan berbagai jalur sanad. Antara lain: turmudzi, Ahmad, Ibnu Majah dan Malik. Menurut DR. Mustofa Al-Syiba'I hadis tersebut telah sampai pada tingkat Mutawatir.<sup>10</sup>

Dalam salah satu taqirir Rasul juga memberi petunjuk kepada umat Islam bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hokum dan kemasyarakatan, kedua sumber ajaran yakni al-Qur'an dan hadis merupakan sumber asasi. Ini seperti terlihat pada dialog Rasul SAW dengan sahabat Muadz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke Yaman. Rasul dalam hal ini membenarkan semua jawaban Muadz.<sup>11</sup>

### 3. Kesepakatan Ulama (Ijma)

Umat Islam kecuali mereka yang menyimpang dan pembuat kebohongan, telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hokum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hokum Islam. Hal ini telah menjadi kesepakatan dikalangan sahabat nabi sepeninggal beliau yang menetapkan wajib ittiba (taa) terhadap hadis baik pada masa Rasulullah

---

<sup>10</sup> Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu hadis*, ( Bandung: angkasa, 1987), h. 47.

<sup>11</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996), h. 23.

saw masih hidup maupun sesudah beliau wafat. Diwaktu rasululah saw masih hidup, para sahabat konsekwen melaksanakan hokum-hukum Rasul, mematuhi peraturan – peraturan dan larangan-larangannya. Sepeninggal Rasulullah saw, para sahabat, seperti Abu Bakar bila tidak menjumpai ketentuan dalam hadis, atau kalau tidak ingat akan suatu ketentuan dalam hadis, menanyakan kepada siapa yang mengingatnya. Umar dan sahabat lainnya meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Atas tindakan para khulafa al-Rasyidin tersebut tidak ada seorangpun dari sahabat dan tabi'in yang mengingkarinya, karenanya hal yang demikian merupakan ijma.<sup>12</sup>

#### **4. Sesuai Petunjuk akal**

Kerasulan Nabi Muhammad saw telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa nabi Muhammad membawa misi utnukmenegakkan amanat dari zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu allah SWT bahkan menjadikan kerasulan ini sebagaisalah satu dari prinsip keimanan. Demikian manifestasi daripengakuan dan keimanan itu mengahruskan semua umatnya menta'ati dan mengamalkan segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri.

Di dalam mengemban misinya itu, terkadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan terkadang pula atas

---

<sup>12</sup> Endang Sutari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung: Amal Bhakti Press, 2000), h. 68-69.

inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Kesemuanya itu merupakan hadis Rasul yang terpelihara dan tetap berlaku sampai sekarang.<sup>13</sup>

Untuk memperkuat hal di atas dalam hal ini Al-Suyuti dan Al-Qasimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual terhadap kedudukan hadis ditinjau dari sudut pandang akal pikiran . Argumen tersebut antara lain adalah:

1. Al-Qur'an memiliki sifat *qath'i al-wurud*, sedang as-sunnah bersifat *zhanni al-wurud*. Oleh sebab itu yang bersifat *qath'i* harus didahulukan.
2. As-sunnah memiliki peran sebagai penjabaran al-Qur'an. Ini harus dipahami bahwa yang menjelaskan (*as-sunnah*) berkedudukan setingkat di bawah yang menjelaskan (al-Qur'an).
3. Adanya beberapa hadis dan atsar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan as-sunnah setelah al-Qur'an. Hal ini bisa di lihat dari dialog antara Nabi dan sahabat Muadz bin Jabal.
4. Al-Qur'an berasal dari Allah sedang sunnah atau hadis berasal dari hamba dan utusannya, maka selayaknya segala sesuatu yang berasal dari Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibanding sesuatu yang berasal dari hamba-Nya.

---

<sup>13</sup> Utang Ranuwijaya, *op.cit*, h. 26.

Selain itu masih ada beberapa poin lagi yang menjadi argumen aqli tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, yaitu:

## **B. Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an**

Sebagaimana telah diekemukakan bahwa para ulama sepakat dalam menetapkan bahwa hadis berkedudukan sebagai pensyarah dan penjelas bagi al-Qur'an. Dalam hal ini al-Qur'an kerap kali membawa keterangan-keterangan yang bersifat tidak rinci (mufashal) dan ada juga yang bersifat muthlaq (umum) atau yang tidak muqayyad (dibatasi).

Sebagai contoh adalah perintah shalat. Di dalam al-Qur'an perintah shalat disebutkan secara mujmal. Tidak ada keterangan yang jelas bagaimana tatacara shalat yang baik dan berapa jumlah raka'at yang diperintahkan. Maka peran hadis di sini adalah sangat penting untuk menjelaskannya.<sup>14</sup>

Demikian pula banyak hukum dalam al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci, apabila tidak dieperoleh syarah (penjelas) dari hadis. Sehubungan dengan itu dalam kitab al-Risalah dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan – penjelasan tentang arti dan makna ayat-ayat al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi SAW bermacam-macam bentuknya, terkadang berbentuk ucapan atau perbuatan atau tulisan atau taqirir atau pembenaran berupa diamnya beliau atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: GP Press, 2008), h.38.

<sup>15</sup> Ibid.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan hadis terhadap al-Qur'an antara lain: 1). Menurut ulama ahli ra'yi penjelasan hadis terhadap a-Qur'an adalah sebagai berikut: a.).Bayan taqrir, yaitu keterangan yang di daangkan oleh sunnah untuk memperkokoh apa yang telah diterangkan oleh al-Qur'an;b). Bayan tafsir, yaitu menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui (tersembunyi pengertiannya) seperti ayat-ayat yang mujmal (umum dan yang musytarak fî-hî (mengandung dua makna atau lebih), c). Bayan Tabdil atau bayan Naskh, yaitu mengganti suatu hokum atau menghapuskannya.

Menurut Imam Malik bayan al-hadis itu terbagi lima: a). *Bayan taqrir*, yaitu menetapkan dan mengokohkan hokum al-qur'an bukan mentaudih (memperjelas), mentaqyid (membatasi) yang mutlaq atau mentakhsis yang 'am; b).Bayan *tawdhih* (bayan tafsir), yaitu menerangkan maksud-maksud ayat yang dipahami oleh para sahabat berlainan dengan yang dimaksud oleh ayat itu sendiri; *Bayan tafshil*, yaitu: menjelaskan keumuman (mujmal) al-Qur'an seperti menjelaskan ayat tentang perintah shalat. *Bayan tabsith* (bayan takwil) yaitu memperluas keterangan terhadap apa yang diringkaskan keterangan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. *Bayan tasyri*, yaitu menetapkan suatu ketetapan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, seperti memberikan keputusan hokum dengan bersandar kepada seorang saksi dan sumpah apabila si penggugat atau penuduh (mudda'i) tidak mempunyai dua orang saksi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nur Sulaiman, *op.cit*, h. 39.

Muhamad bin idris al-Syafi'i menetapkan bahwa penjelasan hadis terhadap al-Qur'an terbagi lima: *Bayan tafshil*, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal* (yang sangat ringkas petunjuknya). *Bayan takhsîhs*, yaitu menentukan sesuatu dari keumuman ayat, *Bayan ta'yin*, yaitu menentukan yang dimaksud dari dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan. *Bayan tasyri*, yaitu menetapkan sesuatu hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an. *Bayan naskh*, yaitu menentukan mana ayat-ayat al-Qur'an yang menghapus (nasikh) dari ayat-ayat al-Qur'an yang tampak bertentangan.<sup>17</sup>

Dibawah ini adalah beberapa contoh fungsi hadis terhadap al-Qur'an yang umumnya digunakan oleh para ulama yang kemudian diikuti oleh penulis-penulis buku imu hadis di Indonesia.

#### 1. Bayan Taqrir

Yaitu menetapkan dan memperkokoh atau memperkuat apa-apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Fungsi al-Hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَانَ وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 40.



tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) ". (HR.Muslim:1795)

Hadis ini mentaqir ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ  
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا  
 أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Contoh lain adalah hadis riwayat Bukhari dari AbuHurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتِ مَا أَحَدَثْتُ يَا  
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضِرَاطٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu." Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, "Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara atau tidak." (HR.Bukhari: 132)

Hadis ini *mentaqrir* ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 mengenai keharusan berwudhu ketika hendak mendirikan shalat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ <sup>ج</sup>  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا <sup>ج</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا  
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ <sup>ج</sup> مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

## 2. Bayan Tafsir

Yaitu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal*. Memberikan taqyid (persyaratan) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *muthlaq*, dan memberikan takhsis (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih umum. Contoh ayat al-Qur'an yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, pernikahan, qiyas, hudud, dan sebagainya. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masa;ah tersebut masih bersifat *mujmal*, baik cara mengerjakannya, sebab-sebabnya maupun syarat-syaratnya. Rasulullah melalui hadis-hadisnya menafsirkan dan menjelaskannya seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبِيهٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اسْتَهْيَبْنَا أَهْلْنَا أَوْ قَدْ اسْتَنْقَعْنَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّئْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu kami masih muda sejajar umurnya, kemudian kami bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang

pribadi yang lembut. Maka ketika beliau menaksir bahwa kami sudah rindu dan selera terhadap isteri-isteri kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian untuk menemui isteri-isteri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka, " dan beliau menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya tidak, "dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan yang paling dewasa menjadi imam." (HR. Bkhari:6705)

Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلْتُ لَكُمْ مَيِّتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah diharamkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa."(HR.Ibnu Majah).

Hadis ini mentaqyidkan ayat al-Qur'an yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ  
 الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ  
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا  
 فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩٤﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3).

### 3. Bayan Tasyri

Yang dimaksud bayan Tasyri adalah mewujudkan sesuatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak di dapati dalam al-Qur'an. Bayan ini disebut juga dengan bayan *zaid 'ala al-Kitab al-Karim*. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya berusaha menunjukkan sesuatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat atau yang tidak diketahuinya dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya.

Diantara contohnya adalah hadis terkait larangan mengawini wanita karena sebab susuan:

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (متفق عليه عن ابن عباس)

Artinya:.... Dan keharaman mengenai wanita karena sebab susuan sama dengan keharaman mengawini wanita karena pertalian darah (keturunan).







## BAB III ILMU HADIS KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA

### A. Pengertian Ilmu Hadis

Ulumul Hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. (arabnya: *Ulum al-Hadis*) . Ulum al-Hadis terdiri dari dua kata, yaitu: *Ulum* dan al-Hadis. Kata *ulûm* dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata ‘ilm, yang artinya ilmu-ilmu, sedangkan al-Hadis, dikalangan ulama hadis, di definisikan dengan: Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi meliputi: perkataan, Perbuatan, taqrir atau sifat nabi. Dengan demikian menurut Nawer Yuslem *ulûm al-hadis* adalah: Ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW”.<sup>18</sup>

Sementara sohari Sahroni dan beberapa penulis lainnya mendefinisikan Ulum al-Hadis sebagaimana rumusan ulama *mutaqaddimin* adalah sebagai berikut:

علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث معرفة الاحوال روايتها وضبطها وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا

---

<sup>18</sup> Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta; Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 1

*Artinya: ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ikhwal para perawinya yang menangkut ke-dhabithan dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya.*

Definisi di atas dikemukakan oleh ulama *mutaqaddimin*, yang pada perkembangan berikutnya menjadi definisi untuk salah satu bagian dari ilmu hadis. Hal ini seperti dikatakan al-Suyûthi. Para ulama Muta'akhirîn memakai definisi tersebut untuk definisi *ilmu dirayah hadis*.

Pada mulanya, ilmu hadis merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi SAW dan para perawinya, seperti ilmu al-hadis al-shahih, *ilmu al-mursal*, *ilmu al-asma' wa al-Kuna* dan lain-lain. Penulisan ilmu-ilmu hadis dilakukan secara parsial khususnya oleh para ulama abad ke-3 H, seperti Yahya bin Ma'in (234 H/848 ) menulis *tarikh al-Rijal*, Muhammad I Sa'ad (230 H/ 844 M) menulis *kitab al-Thabaqat*, Ahmad bin Hanbal (241 H/855 M) menulis *al-Ilal*, dan Nasikh wa al-Mansûkh, Bukhari (256 H/ 870 M) menulis kitab *al-Ilal* dan *al-Kunâ*, Muslim (261 H/875 M) menulis Kitab al-Asmâ wa al-Kunâ, Kitab Thabaqat dan kitab al-'Ilal dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang bersifat parsial dan terpisah tersebut disebut Ulum al-Hadis. Karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya.

Secara umum para ulama Hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis Riwayah dan ilmu Hadis Dirayah yang masing-masing memiliki objek kajiannya tersendiri.

## 1. Ilmu Hadis Riwayah

Kata riwayat artinya periwayanan atau cerita, maka *ilmu hadis riwayat* artinya ilmu hadis berupa periwayanan. Secara terminology para ulama mendefinisikan ilmu hadis riwayat sebagai berikut:

علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى عليه وسلم وافعا له وروايته وضبطه  
وتحرير الفاظه

*Ilmu yang khusus berhubungan dengan riwayat yaitu ilmu yang meliputi pemindahan (periwayanan) perkataan Nabi saw, dan perbuatannya dan penguraian lafadznya.*<sup>19</sup>

Objek kajian kajian Ilmu hadis Riwayah adalah hadis nabi dilihat dari segi periwayanan dan pemeliharannya yang mencakup: (i) cara periwayanan hadis baik penerimaan maupun penyampaiannya kepada orang lain (tahumul wa al-ada), (ii). Cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya.<sup>20</sup>

Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah: pemeliharaan terhadap hadis nabi agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekliruan dan kesalahan dalam proses periwwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya.

## 2. Ilmu Hadis Dirayah

---

<sup>19</sup> Nawir Yuslem , Ibid, h. 3.

<sup>20</sup> Nawer Yuslem, *op.cit*, h. 5.

Istilah ilmu al-hadis atau disebut juga ilmu dirayah al-hadis menurut al-Suyûthi muncul setelah masa al-Akfani. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan *ilmu usul al-Hadis*, *Ulum al-Hadis*, *Musthalah al-Hadis dan qawâid al-Taahdis*, bahkan ada yang menyebutnya dengan istilah Ilmu *Musthalah ahli Atsar*, seperti yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam bahasa Indonesia istilah yang sudah baku adalah Ilmu Hadis. Istilah ini walaupun memakai istilah tunggal “ilmu” tapi maksudnya mencakup semua materi yang terkait. Tentu saja ilmu hadis riwayat tidak termasuk di dalamnya karena pembahasannya tentang hadis sudah mempunyai sebutan tersendiri, secara terpisah yang dipisahkan dari materi ilmu hadis.<sup>21</sup>

Ibnu al-Akfani memberikan definisi IlmuHadis Dirayah sebagai berikut:

علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وانواعها واحكامها وحال الرواة  
وشروطهم واصناف المروية وما يتعلق بها

*Artinya: yaitu Ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis-jenis yang diriwayatkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.*<sup>22</sup>

Objek kajian ilmu hadis *dirayah* adalah sanad dan matan. Adapun tujuan dan urgensi ilmu hadsis dirayah adalah

---

<sup>21</sup> Lihat Sohari Sahroni , *Ulumul Hadis*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), h. 73

<sup>22</sup> Nawer Yuslem, *op.cit*, h. 9.

untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang *maqbul* dan yang *mardud*. Dalam perkembangannya ilmu hadis dirayah inilah yang kemudian secara umum di kenal dengan sebutan Ulum al-Hadis atau musthalah al-hadis.<sup>23</sup>

## **B. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis**

Sejalan dengan perkembangan dengan ilmu-ilmu Islam lainnya, *Ulumul Hadis* juga lahir setelah hadis mengalami pembukuan dan kemajuan yang cukup besar. Hal tersebut sesuai dengan sifat ilmu itu sendiri yang merupakan *dhabth* bagi ilmu yang lain, dalam hal ini Ulûm al-Hadis bagi hadis. Ulûmul hadis lahir dari proses pemikiran (ijtihad) para pemerhati yang berusaha dengan segala bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian hadis, termasuk di dalamnya *sunnah*, untuk mempertahankan eksistensinya dari segala hal yang dapat menjatuhkannya dari posisi utama sebagai hujjah setelah al-Qur'an dan sekaligus menyangkal segala hal yang dapat merusak validitas dan orisinalitasnya (syudûdz dan illat).

Dalam catatan sejarah perkembangannya, para ahli hadis, baik pada masa sahabat ketika dimulainya perkembangan periwayatan terhadap hadis maupun pada masa sekarang ini, telah menghasilkan pemikiran-pemikiran baru seputar Ulum al-hadis untuk menjaga kelestarian hadis dari berbagai distorsi dengan menetapkan berbagai garis haluan dan sejumlah peraturan (qanun) yang dapat dijadikan alat untuk mengui sejauh mana suatu hadis benar-benar terhindar dari berbagai kejanggalan dan kecacatan. Sehingga diperoleh

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 13.

suatu kesimpulan apakah hadis itu diterima (maqbul) atau ditolak (mardud): apakah hadis itu dapat dipergunakan (ma'mul), atau tidak dapat dipergunakan (ghair ma'mul) artinya, upaya itu di buat secara sengaja dan sadar untuk dapat menjadi standar operasional dalam menguji suatu keabsahan periwayatan.

Tidak dapat di abaikan bahwa *ulûm al-hadis* berbeda dengan ilmu –ilmu keislaman lainnya, sebab *ulum al-hadits* ditetapkan sebagai upaya pembersihan dan usaha mempertanggungjawabkan sesuatu yang diyakini oleh kaum muslim sebagai hujjah dan mempunyai kedudukan yang signifikan dalam syariat Islam. Artinya , kepentingan akan eksistensi ulum al hadits benar-benar di rasakan sebagai upaya membentengi sumber syariat dari sesuatu yang dapat menjatuhkannya , baik dari sisi rangkaian periwayatan (sanad) maupun dari materi periwayatannya itu sendiri (matan). Apakah hadis itu bersumber dari Rasulullah atau tidak? Apakah mengalami kejanggalan dan kecacatan atau tidak? Apakah disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas atau sebaliknya? Dan hal-hal yang lain yang masih dapat dijadikan batu ujian terhadapnya.<sup>24</sup>

Sementara itu seiring dengan perjalanan sejarahnya dan melalui peran ulamanya, *ulum al-hadis* mengalami perkembangan tanpa henti dengan terbentuknya metodologi tersendiri dan secara sinergis akumulatif makin menemukan momentumnya. *Ulum al-Hadis* mulai tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab hadis sekitar abad keempat hijriah.

---

<sup>24</sup> Dede Rodiana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 3

Dilihat dari sisi periodisasinya para ulama hadis membagi perkembangan ulum al-hadis pada beberapa tahapan, ada yang membaginya pada tujuh tahapan seperti Nuruddin al-Ithar, dan juga ada yang membaginya pada tiga tahapan, yaitu:

1. Periode klasik, dimulai dari masa Rasul sampai masa al-Baghdadi;
2. Periode pertengahan, yaitu dimulai dari awal abad ke tujuh hijriah sampai awal abad ke empat belas hijriah;
3. Periode modern, dimulai dari sepertiga awal abad keempat belas hijriah dengan munculnya karya Jamaluddin al-Qashimi sampai sekarang

### C. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

#### 1. Ilmu Rijal al-Hadis

Ilmu Rijal al-Hadis adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ رُؤَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

Yaitu: *Ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya.*<sup>25</sup>

Sementara Subhi Shalih memberikan definisi sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ رُؤَاةُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ رُؤَاةُ الْحَدِيثِ

" Ilmu yang dengannya diketahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis".<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.260.

<sup>26</sup> Subhi Shalih *'Ulum al-Hadis wa Musthalahu*, ( Dar al- Ilmi al-Malayin, 1977), h.110.

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini mengingat objek kajian hadis pada dasarnya terletak pada dua hal pokok yaitu sanad dan matan.

Kajian tentang sanad begitu penting sekali dalam kajian hadis, karena ia merupakan batang tubuh hadis. Semula perhatian para ulama terhadap sanad tidak begitu antusias, namun setelah terjadinya *fitnah al-Kubra*, dimana banyak orang yang memalsukan hadis dengan cara membuat hadis berikut sanad-sanadnya (sandarannya) sampai ke Rasulullah, maka semenjak saat itulah para ulama setiap kali mendapatkan hadis selalu menanyakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Bila ia diriwayatkan oleh ahli Sunnah, maka diterimalah riwayatnya, sebaliknya bila hadis itu diriwayatkan oleh ahli bid'ah, maka tertolaklah hadisnya.

Dalam ilmu ini diterangkan " sejarah ringkas" riwayat hidup para perawi, kelahirannya, wafatnya, madzhab yang di anutnya, dan keadaan mereka dalam menerima hadis.

## **2. Ilmu Tarikh al-Ruwat**

*Ilmu Tarikh al-Ruwat*, yaitu ilmu tentang sejarah para perawi hadis. Dalam ilmu ini diterangkan sejarah para perawi secara umum, mulai dari kelahirannya, rihlah (perjalanan) mencari ilmu, guru-gurunya, murid-muridnya, gelarnya (julukannya), kota kelahirannya, atau kota tempat ia menempat, hingga wafatnya. Dalam ilmu ini tidak dibicarakan mengenai kualitas diri perawi.

## **3. Ilmu Jarh Wa Ta'dil**

Yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi ditolak dan diterimanya riwayat para perawi hadis. Dalam ilmu jarh wa



ta'dil inilah rawi-rawi dinilai oleh para ulama hadis mengenai predikat mereka dalam masalah hadis, apakah riwayatnya layak diterima, atau bahkan harus ditolak atau di pertimbangkan.<sup>27</sup>

Para ulama dalam masalah ini telah menyusun sejumlah istilah berkaitan dengan predikat atau martabat mereka dalam meriwayatkan hadis, masing-masing untuk martabat *ta'dil* dan martabat *tajrih*. Martabat-martabat atau tingkatan-tingkatan lafadz yang digunakan oleh masing-masing ahli kritikus hadis (*al-Mujarih wa al-Mu'adil*), mereka kemukakan dalam kitab karangan mereka masing-masing.

#### **4. Ilmu Ilal al-Hadis**

Illal adalah jamak dari 'ilah yang artinya " Penyakit". Menurut istilah ulama Hadis illah adalah suatu sebab tersembunyi yang dapat megurangi status kesahihan hadis, padahal dhahirnya tidak tampak kecacatan.

Sedangkan ilmu Illal al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nata yang dapat merusak hadis. Seperti: menyambung yang munqathi, memarfukan yang mauqûf, memasukan suatu hadis ke hadis yang lain, menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan yang serupa. Semuanya ini bila diketahui dapat merusak kesahihan hadis.<sup>28</sup>

#### **5. Ilmu Nasikh wa al-Mansukh**

---

<sup>27</sup> Suhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

<sup>28</sup> Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: GP, 2008), h.79.

Naskh menurut bahasa mempunyai dua makna, menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah yang menasakh itu telah menghapuskan yang mansukh, lalu memindahkan atau menukilkannya kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah “*pengangkatan yang dilakukan oleh penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian*”.

Menurut Noor Sulaiman Ilmu Nasikh wa al-Mamsukh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagiannya sebagai *mansûkh*, bahwa yang datang terdahulu disebut mansûkh dan yang datang kemudian (belakangan) diebut *nâsikh*.<sup>29</sup>

## **6. Ilmu Asbab al-Wurud**

Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عَلَّمَ يُعْرِفُ بِهِ السَّبَبَ الَّذِي وُردَ لِأَجْلِهِ الْحَدِيثُ وَالزَّمَانَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ

Artinya: “*Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu*”.

Lebih jelasnya ilmu ini adalah ilmu yang membicarakan sebab-sebab Rasulullah SAW menuturkan sabdanya dan saat beliau menuturkannya, seperti sabda Rasulullah SAW tentang suci dan mensucikannya air laut, yaitu “*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya*”. Hadits ini dituturkan oleh Rasulullah ketika seorang sahabat yang sedang berada di tengah lautan mendapatkan kesulitan untuk berwudhu.

---

<sup>29</sup> Noor Sulaiman, *Ibid*, h. 80

Urgensi asbab al-wurud al-hadits terhadap hadits adalah sebagai salah satu jalan untuk memahami kandungan hadits, sama halnya dengan urgensi asbab nuzul Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an. Penting diketahui, karena ilmu ini membantu kita dalam memahami hadits, sebagaimana ilmu asbab nuzul menolong kita dalam memahami Al-Quran.<sup>30</sup>

## **7. Ilmu Mukhtalif al-Hadis**

Ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling berlawanan. Ilmu ini berungsi untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keduanya, serta membahas hadis-hadis yang sulit dipahami..<sup>31</sup>

Definisi lain menyebutkan ilmu Mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid terhadap hadis yang muthak atau mentakhsis yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadis dan lain-lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> <https://azensyam.wordpress.com/2017/01/25/asbab-wurud-al-hadits/>

<sup>31</sup> Muhammad Ajaz al-Khatib, *Ushûl al-Hadis*, h.283

<sup>32</sup> Noor Sulaiman, *op.cit*, h. 84.





## **BAB IV**

### **METODE MUHADÏSIN DALAM PENYUSUNAN HADIS PADA ABAD PERTAMA HIJRIAH**

#### **A. Pendahuluan**

Managemen informasi merupakan praktek yang telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat muslim. Bahkan sebenarnya sebagian besar dari apa yang sekarang kita cermati sebagai budaya Islam secara luas dibentuk oleh keakuratan dan ketelitian yang dengannya generasi muslim masa lalu menyimpan dan menyebarkan informasi. Informasi dalam kultur muslim, bukan komoditas yang dipaketkan lantas dijual. Sebaliknya ia merupakan tali kehidupan cetakan yang membentuk lingkungan kebudayaan yang mengambil karakteristik dan sifatnya dari pandangan dunia Islam. Keunikan kebudayaan ini diperoleh melalui al-Qur'an dan sirah Nabi saw. yang pengaruhnya merubah segala arah.

Kebutuhan untuk melestarikan dan menyuburkan informasi tumbuh bersama derasnya ekspansi komunitas muslim keluar batas-batas tanah Arab. Orang-orang dengan asal-usul bahasa dan etnis berbeda menjadi orang Islam, dan informasi yang disampaikan kepada mereka baik tertulis maupun lisan haruslah otentik, akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. AlQur'an telah disatukan dan diperiksa oleh Nabi sendiri, dan Sayyidah Hafshah bin Umar (salah seorang istri Nabi) menyerahkan salinan mushaf itu kepada Sayyidina

Abu Bakar ketika ia menjadi khalifah. Disinilah terdapat bukti yang tak terbantahkan berdasarkan otoritas para *Ashab Rasul*, *kutub wahyi* (penulis wahyu) dan *qura* (pembaca al-Qur'an) bahwa naskah al-Qur'an dikumpulkan dengan sangat hati-hati dan kehebatannya akan tetap tak tertandingi.<sup>33</sup>

Penafsiran dan penjelasan al-Qur'an akan senantiasa tak lengkap bila tak merujuk kepada *sirah*, yang di dalamnya termuat suatu penjelasan mengenai al-Qur'an. Adalah kebutuhan untuk memahami al-Qur'an dan keharusan untuk mengikuti *sunnah* Nabi yang mebukakan jalan bagi lahirnya batang tubuh suatu kesusastaan baru *Sirah dan Maghazi*.<sup>34</sup>

Hadis-hadis dikumpulkan selama masa hidup rasulullah, para istri dan sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan mendapat pelajaran langsung dari beliau mempraktekan *sunnah* dan menyampaikan pengetahuan tentang hadis-hadis pada generasi sesudah mereka. Mereka menggunakan semua cara yang unguin termasuk catatan-catatan tertulis. Peningatan dan pengamalan untuk menyimpan dan menyampaikan hadis Nabi. Terdapat bukti bahwa sebagian dari sahabat menuliskan hadis-hadis itu dan membuat catatan-catatan yang sangat teliti atas ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan Nabi.

Oleh karenanya periwayatan hadis telah dimulai sejak masa Nabi, namun pertumbuhannya sangat pesat pada dua ratus tahun pertama setelah hijrah, meski ada beberapa pemalsuan hadis yang tak terpisahkan yang dilakukan oleh

---

<sup>33</sup> Munawar A. Anis, *Pedoman bagi Literatur Hadis dan Sirah Dalam Bahasa-bahasa Barat*, Jurnal al-Hikmah, (Bandung: Yayasan Muthahari), 1994, h. 13.

<sup>34</sup> *Maghazi* adalah cerita tentang Perang.

orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan politis yang dangkal di dorong oleh pengaruh sectarian. Mendekati akhir abad kedua Hiriah kegiatan ini telah sepenuhnya berkembang menjadi salah satu cabang pengetahuan Islam yang penting. Pada titik tersebut ia dikenal sebagai "'Ulum al-Hadis"<sup>35</sup> dengan metode yang unik untuk menentukan keotentikan periwayat hadis.

Tulisan ini lebih jauh akan membahas tentang perkembangan hadis yang terjadi pada abad pertama hijriah, berikut beberapa meode yang ditempuh oleh orang-orang yang hidup pada masa itu guna melestarikan *Sunnah Nabi* sebagai pedoman bagi kehidupan komunitas muslim. Hal ini menarik untuk dibicarakan mengingat selama ini pembahasan mengenai pentadwinan hadis, para pembahas langsung tertuju pada abad ke dua Hijriah, dimana hadis sudah mulai di *tadwinkan*. Hal ini penting diketahui karena sebagaimana dikemukakan dia ats proses transformasi hadis terjaga dalam literatur umat Islam semenjak diwurudkannya.

Agar Pembahasan ini terarah maka sistematikanya dibuat sebagai berikut: I. Pendahuluan. II. Periode Perkembangan hadis pada abad I. III.Munculnya pemalsuan dan langkah-langkah pemberantasannya. IV. Kesimpulan.

---

<sup>35</sup> Yaitu ilmu yang digunakan / membahas mengenai keadaan sanad dan matan hadis. Ilmu ini selanjutnya terbagi dua : Ilmu hadis *Riwayah* dan Ilmu Hadis *Dirayah*. Dari dua cabang ilmu ini kemudian berkembang lagi menjadi beberapa cabang ilmu.

## B. Perkembangan Hadis Pada Abad I Hijriah

### 1. Periodisasi Perkembangan Hadis

Para penulis sejarah hadis berbeda-beda pendapat tentang pembagian periodisasi sejarah perkembangan hadis. Ada yang membaginya pada tiga periode sebagaimana dilakukan Ajaz al-Khatib<sup>36</sup>, yaitu: *Periode qobla Tadwin* (semenjak masa Nabi sampai dengan 100 Tahun H, yaitu masa sebelum hadis di atadwin secara resmi). *Periode Inda Tadwin*, yaitu sejak tahun 101 H. sampai dengan akhir abad III H. selama masa aktifitas tadwin secara resmi. *Periode Ba'da tadwin*, yaitu sejak abad IV H. sampai dengan amasa selanjutnya, setelah hadis terkodifikasi dalam kitab atau diwan hadis.

Ulama lain membaginya pada lima periode, sebagaimana dilakukan Abd al-'Aziz al-Khuli<sup>37</sup>, yaitu: a). Pemeliharaan Sunnah dalam Hafalan. b). pentadwinan Hadis dengan masih tercampurnya hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in selama abad II H. c). Hadis dengan memisahkan hadis dari fatwa sahabat dan tabi'in di awal abad III H. d). Seleksi kesahihan hadis. e). Pentadwinan Hadis dengan pensistematisan penggabungan dan pensyarahan mulai abad IV.

Hasbi Ash Shiddeqi<sup>38</sup> membagi periodisasi perkembangan hadis kepada tujuh periode:

---

<sup>36</sup> Lihat *al-Sunnah Qobla Tadwin*, (Maktabah Wahdah), 1993, h. 8.

<sup>37</sup> *Tarikh Funun al-Hadis*, (Jakarta: Dinamika Berkah), tt. h. 5

<sup>38</sup> Lihat *Sejarah Perkembangan Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1973, h. xiii



- a. Periode pertama: Masa Rasulullah semenjak di angkat menjadi Rasul sampai dengan wafatnya. Masa ini disebut dengan *Ashr al-Wahyi Wa al-Takwin* (masa turunnya wahyu adan pembentukan masyarakat Islam).
- b. Peride kedua: Yaitu masa sahabat besar, semenjak masa pemerintahan *Khulafa al-Rasyidin* sampai berakhirnya zaman Ali bin Abi Tahlib. Masa ini disebut '*Ash al-Tatsabut wa al-Iqlil min al-Riwayah* zaman pematerian dan penyedikitan riwayat).
- c. Periode ketiga: yaitu dari berakhirnya zaman *Khulafa al-Rasyidin* atau permulaan masa sahabat kecil dan tabi'in besar atau permulaan masa Daulah Amawiyah sampai akhir abad pertama, disebut dengan *Ashr al-'Intishar al-Riwayat* (masa penyebaran riwayat ke kota-kota / daerah-daerah).
- d. Periode keempat: yaitu, masa pemerinatahan Daulah Amawiyah angkatan kedua sampai dengan masa Daulah Abbasiyah angkatan pertama, yakni permulaan abad kedua H.disebut dengan '*Ashr al-Kitabah wa al-Tadwin* ( masa penulksian dan pentadwinan).
- e. Periode kelima, yaitu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah angkatan pertama sampai dengan awal pemerintahan Daulah Abbasiyah angkatan kedua (Khalifah al-Makmun dan al-Muqtadir) dari awal abad ketiga sampai dengan akhir abad ketiga H. disebut dengan '*Ashr al-Tajrid wa al-Tashih wa al-Tanqih* ( masa penyaringan, pemeliharaan dan pelengkapapan).
- f. Periode keenam, masa pemerintahan Abbasiyah angkatan kedua (sejak Khalihaf al-Muqtadir sampai

dengan al-Mu'tasim), permulaan abad IV H. sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hh, dan disebut dengan *'Ashr al-Tahdzib wa al-Tartib wa al-Istidrak wa al-Jam'i* (masa pembersihan, penertiban, penambahan dan pengumpulan).

- g. Periode ketujuh, masa sesudah Daulah Abbasiah tahun 656 H. sampai dengan sekarang, disebut dengan *'Ashr al-Syarh wa al-Takhrij wa al-Bahs 'an Riwayat wa al-Zawa'id* (masa pensarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan).<sup>39</sup>

Dari ketujuh periode yang disebutkan di atas masing-masing periode mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan hadis begitu dinamis dan telah melahirkan sekian puluh cabang di bidangnya.

Dalam tulisan ini penulis hanya membahas sejarah perkembangan hadis pada abad pertama hijriah. Kalau dilihat dari segi periodisasi yang disebutkan di atas, maka perkembangan hadis pada abad pertama ini meliputi tiga periode, yaitu: periode pertama, masa Rasul, Masa Sahabat besar (Khulafa al-Rasyidin), dan Paska *al-Khulafa al-Rasyidin* (masa sahabat kecil dan tabi'in besar) sampai dengan masa permulaan Daulat Bani Umayyah.

---

<sup>39</sup> Lihat Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayat* (Jakarta: Amal Bkhakti press), 2000, h. 25-26.

## 2. Kondisi Hadis Pada Abad I H.

### a. Masa Rasul

Pada periode ini sejarah hadis disebut " 'Ashr al-Wahyi wa al-Takwin" (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Pada masa inilah hadis lahir berupa sabda (aqwal), *af'al* dan *taqrir* yang berfungsi menerangkan al-Qur'an dalam rangka menegakkan syari'at Islam dan membentuk masyarakat Islam.<sup>40</sup>

Kemunculan sunnah pada masa ini belum dibukukan (dituliskan), karena ada larangan penulisan dari Nabi dengan sabdanya:

لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحاه (رواه المسلم)

*"Janganlah kalian menulis sesuatu selain al-Qur'an, barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain al-Qur'an, maka hapuskanlah"* (H.R. Muslim).<sup>41</sup>

Para sahabat menerima hadis dari Nabi baik langsung maupun tidak langsung dari segala cara hayat Nabi saw. sebab majlis Nabi semuanya merupakan majlis ilmiah. Perilaku, penuturan, dan diamnya menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan umat Islam.

Masa Nabi adalah masa diturunkannya al-Qur'an dan di *wurudkannya* hadis sebagai syari'at. Perhatian Nabi saw. bagi terpeliharanya kedua sumber tersebut sedemikian,

---

<sup>40</sup> Ajaz al-Khatib, *Op.Cit*, h. 1-8.

<sup>41</sup> Al-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi, Juz XVIII*, (Syirqah Iqmandidin), tt. h. 129

sehingga terjadi aktifitas dan sikap yang paralel terhadap pemeliharaan keduanya.

Untuk al-Qur'an Nabi saw. menyuruh para sahabat menghafal dan menuliskannya serta secara resmi mengangkat penulis (sekretaris) wahyu yang bertugas mencatat setiap ayat al-Qur'an yang turun atas petunjuk langsung dari Nabi saw, sehingga sepeninggal beliau ayat al-Qur'an sudah tercatat walau belum terhimpun dalam satu mushaf.

Terhadap hadis, Nabi memerintahkan untuk dihafal dan ditablighkan dengan tidak boleh sama sekali merubahnya, tapi tidak menyelenggarakan secara resmi penulisannya. Sebab- sebab penulisan hadis tidak secara resmi pada masa Nabi antara lain disebabkan:

1. Agar tidak adanya kesamaan terhadap al-Qur'an dan menjaga agar tidak bercampur antara catatan al-Qur'an dengan hadis.
2. Pencatatan al-Qur'an yang turunnya berangsur-angsur memerlukan perhatian dan penjelasan tenaga penulis yang kontinyu. Sedang sahabat yang pandai menulis sangat terbatas, maka tenaga yang ada dikhususkan untuk menulis al-Qur'an.
3. Menyelenggarakan pemeliharaan hadis dengan hafalan tanpa tulisan secara keseluruhan.
4. Penulisan hadis dengan segala ucapan, amalan, muamalah dan sebagainya merupakan hal yang sulit sekali secara teknis dibutuhkan adanya penulis yang terus menerus menyertai Nabi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Nuruddin al-Itr, *Manhaj Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, ( Damasykus, Dar al-Fikr), 1973, h. 29. Lihat pula Enafang Soetari, *Ip.Cit.* h. 28.

Perlu diterangkan bahwa Nabi saw. dalam menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat sering mengirimkan surat-surat seruan dan pemberitahuan. Antara lain surat-surat beliau tentang seruan dakwah Islamiah kepada raja-raja dan kabilah-kabilah, baik di Timur maupun di Barat. Surat-surat tersebut merupakan hadis-hadis juga<sup>43</sup>.

Penjelasan di atas membuktikan dilakukannya penulisan hadis di kalangan sahabat pada masa Nabi saw. Hal ini diperkuat juga dengan hadis yang membolehkan penulisan hadis:

أُكْتُبُوا لِأَبِي سَاهٍ (رواه البخارى)

*Tulislah olehmu untuk Abu Syah*<sup>44</sup>

Sabda Nabi tersebut di ucapkan ketika Abu Syah (Umar bin Sa'ad al-Amiri) meminta di tuliskan pidato (hadis) Nabi saw. di suatu peristiwa pembunuhan seorang Bani Laits oleh golongan Khuzaimah di tahun *Futuh Makkah*.

Perintah menulis hadis juga di dasarkan pada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar:

أُكْتُبُ عَنِّي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِي إِلَّا حَقٌّ (رواه ابو داود)

*Tulislah demi Tuhan yang diriku ada dalam lindungannya, tidaklah segala ucapan keluar dari mulutku kecuali yang haq adanya.*<sup>45</sup>

Karena itu penulisan hadis secara perorangan pada masa Nabi dilakukan oleh Sahabat, bahkan di antaranya ada yang berusaha membuat koleksi seperti: Abdullah bin Amr

---

<sup>43</sup> Ajaz al-Khatib, *Al-Sunnah Qobla tadwin, Op.Cit*, h 13. Lihat Pula Endang Soetari, h. 28-29.

<sup>44</sup> Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih, Juz. II*. Dar al-Fikr, tt.

<sup>45</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Dar al- Fikr, tt. h. 318-319.

bin Ash ( 27 S.H.-63 H.) dengan kitabnya *al-Sahahifah al-Shadiqah*. Ali ibn Abi Thalib ( 23 S.H.- 40 H.) menuliskan tentang *ilmu diyat*, keluarga dan lain-lain. Anas bin Malik ( 10 S.H. – 93 H.). Abu Hurairah al-Dausi ( 19 S.H.- 59 H.), ia memiliki catatan tentang *al-Shhifah al-Shahihah*. Abu Syah (Umar ibn Sa'ad al-'Anma) seorang penduduk Yaman. Ia meminta kepada Rasul di catatkan hadis-hadis yang disampaikannya ketika ia berpidato pada waktu *Futuh Makkah*<sup>46</sup>.

Dari beberapa tulisan dijelaskan bahwa metode pengajaran yang dilakukan Nabi dalam menngajarkan *sunnah* atau hadis kepada para sahabatnya dapat dikategorikan kepada tiga kelompok:

1. Pengajaran secara verbal/lisan.<sup>47</sup>
2. Pengajaran secara tertulis (dikte) kepada para ahli.<sup>48</sup>
3. Demontrasi secara praktis<sup>49</sup>.

## B. Masa Khulafa Al-Rasyidin

Masa ini disebut *'Ashr Tatsabut wa Iqlil min al-Riwayat* (masa pematerian dan penyedikitan riwayat).<sup>50</sup>Nabi

---

<sup>46</sup> Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, Jilid I*, Dar al-Fikr, tt. h. 217.

<sup>47</sup> Nabi memberi pelajaran kepada sahabat-sahabatnya, kemudian apa yang beliau sampaikan di ulang kembali sampai mereka hafal betul dan paham.

<sup>48</sup> Misalnya berupa surat-surat Nabi kepada para penguasa/ raja, kepada para komandan perang, juga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum.

<sup>49</sup> Seperti Praktek Shalat, Puasa, haji dan sebagainya. Lihat. M.M. 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah), terjemahan, A. Yamin, 1992, h. 27.

<sup>50</sup> Hasbi Ash Shiddeqy,... *Op.Cit.* h. 16-29.

saw wafat pada tahun 11 H. Pada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidupnya yaitu: al-Qur'an dan al-Hadis yang harus dipegangi bagi pengaturan seluruh aspek kehidupan umat.

Para khalifah al-Rasyidin sejak Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, begitu juga Khalifah-khalifah sesudahnya menjunjung tinggi amanat besar itu.<sup>51</sup>

Setidaknya ada tiga metode yang ditempuh para sahabat dalam menerima khabar, antara lain:

### **1. Sangat hati-hati dalam menerima riwayat**

Adalah sahabat Abu Bakar r.a. merupakan contoh yang baik bagi kaum muslimin dalam memelihara sunnah dan membuktikan kebenaran khabar. Tindakannya dilakukannya khawatir dirinya dan akum muslimin terjerumus dalam kesalahan.<sup>52</sup>

Berikut ini beberapa contoh dan cara yang ditempuh para sahabat dalam menerima khabar. Al-Hafidz al-Dzahabi berkata<sup>53</sup>: Abu Bakar adalah orang yang berhati-hati dalam menerima khabar, Ibn Sihab al-Zuhri<sup>54</sup> meriwayatkan dari Qubaishah Dzuaib bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk meminta (menanyakan) harta warisan untuk dirinya. Abu Bakar menjawab. Di dalam al-Qur'an saya tidak menemukan sesuatu untuk dirimu. Kemudian Abu Bakar

---

<sup>51</sup> Ajaj al-Khjatib, *al-Sunnah Qobla Tadwin, Op.Cit*, h. 92-93.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.92-93.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> Beliau adalah salah seorang ulama yang mendapat mandate resmi Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz untuk menghimpun hadis Nabi. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha*, Juz, II. h. 513.

bertanya kepada sahabat yang lain. Al-Mugirah berdiri dan berkata: saya mendengar Rasulullah asaw. bersabda: bahwa ia memberikan warisan seperenam untuknya. Abu Bakar bertanya kepada al-Mughirah. Adakah orang lain bersamamu (ketika mendengar sabda tersebut). Setelah Muhammad Ibn maslamah memberi kesaksian tentang hal tersebut, maka Abu Bakar memberikan warisan nenek<sup>55</sup> itu berdasarkan sabda Rasulullah itu. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Abu Bakr meriwayatkan suatu hadis kepada seseorang kemudian orang itu meminta penjelasan kepadanya tentang hadis itu. Abu Bakar menjawab: "hadis itu seperti yang diriwayatkan kepadamu" adan Abu Bakar berkata:

أَيُّ أَرْضٍ تُقَلِّبُنِي إِذَا أَنَا قُلْتُ مَالِمٌ أَعْلَمُ

*(Di) bumi mana(lagi) saya berpijak jika saya mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui.<sup>56</sup>*

Begitu pula yang dilakukan Umar Ibn al-Khatab. Ketika suatu hari Abu Musa al-Asy'ari memberi salam kepadanya, setelah mengetuk-ngetuk pintu tiga kali, tetapi tidak ada sahutan dari Umar, lantas Ia pergi. Setelah Umar mengetahui kedatangannya, Umar lewat seseorang menyuruh memanggil Abu Musa. kepadanya ditanyakan sebab perginya. Maka Abu Musa berkata: saya mendengar Rasulullah saw., bersabda:

إِذَا سَلَّمَ أَحَدَكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يَجِبْ فَلْيَرْجِعْ

*Apabila seseorang kamu memberi salam tiga kali dan tidak di jawab, maka hendaklah ia kembali.<sup>57</sup>*

---

<sup>55</sup> Ajaz al-Khatib, *Al-Sunnah, Op.Cit*, h. 113.

<sup>56</sup> Hadis riwayat Yunus Ibn Yazid dari al-Zuhri, *Tadzkirat al-Hufadz*, h. 153.



Dalam suatu riwayat diterangkan, bahwa Abu Musa al-Asya'ry mengetuk pintu rumah Umar tiga kali tetapi tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. Kemudian Abu Musa pulang. Setelah itu Umar keluar dan menyuruh orang untuk memanggilnya. Setelah itu Umar menanyakan maksudnya dan kenapa ia setelah tiga kali mengetuk pintu rumahnya dan tidak ada jawaban lantas pergi. Abu Musapun menjelaskan sabda Nabi bahwa: Jika kalian mengetuk pintu suatu rumah sebanyak lebih adari tiga kali dan tidak ada jawaban, maka hendaklah pergi (meninggalkannya). Kemudian Umar minta kebenaran berita ini dengan meminta saksi, sesudah saksi di datangkan, barulah Umar membenarkan apa yang disampaikan Abu Musa<sup>58</sup>. Demikian pula yang dilakukan Usman dan Ali.

## **2. Menyedikitkan Riwayat**

*Khulafa al-Rasyidin* dan sahabat-sahabat yang lain memperhatikan benar-benar perkembangan hadis. Mereka mendapati al-Hadis itu tersimpan dalam dada-dada orang yang berilmu sebagai simpanan berharga. Namun demikian mereka tidak berkehendak mengembangkan pasar periwayatan hadis agar orang-orang munafik tidak memperoleh jalan untuk menambah-nambah hadis dan agar periwayatan hadis terhindar dari kekekiruan yang disebabkan kelupaan atau kekhilafan yang mengakibatkan berbuat dosa kepada Rasul tanpa di sadari.

---

<sup>57</sup> H.R. Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri, Lihat *al-Sunnah Qobla Tadwin*, *Op.cit*, h. 114.

<sup>58</sup> *Ibid*.

Dengan demikian bias kita lihat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat besar semisal *Khulafa al-Rasyidin* sangat sedikit sekali disbanding sahabat lainnya. Karena mereka meriwayatkan hadis sebatas yang diperlukan oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa keterangan Umar bertindak tegas terhadap orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia benar-benar memesankan hal itu kepada petugas-petugasnya. Sehingga Abu Hurairah sendiri yang menempati ranking pertama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dimasa Umar tidak banyak meriwayatkan hadis.<sup>59</sup>

Karena kekhawatirannya dan kehati-hatiannya sampai suatu waktu niat beliau untuk mengumpulkan hadis dari berbagai tulisan yang ada di tangan para sahabat, setelah terkumpul malah beliau membakarnya<sup>60</sup>. Kekhawatiran Umar tersebut adalah bila kaum muslimin terlalu mecurahkan perhatiannya kepada kajian-kajian selain al-Quran<sup>61</sup>.

### 3. Pengujian Setiap Riwayat

Sebagaimana telah banyak disinggung di atas, bahwa para sahabat dalam menerima hadis tidak begitu saja langsung mereka terima, melainkan mengecek dulu setiap riwayat yang mereka terima, bahkan begitu pentingnya sampai-sampai perlu di datangkan saksi untuk menguji kebenaran suatu riwayat. Disamping itu mereka juga membandingkan setiap

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>60</sup> Ibn Sa'ad, *Thabaqah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr), Vol. III. tt. h. 287.

<sup>61</sup> Lihat Ajaz al-Khatib, *Ushul al-Hadis' Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr, h 137. Lihat pula *al-Sunnah Qobala Tadwin*, *Op.Cit*, h. 124.

riwayat yang diterima dengan nash dan kaidah agama. Bila ia menyalahi nash, maka mereka akan segera menolaknya. Umar ibn al-Khatab r.a. menurut suatu riwayat dalam *sahih muslim* mendengar hadis dari Fatimah binti Qais yang di talak suaminya dengan talak tiga. Fatimah mengaku bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan baginya tempat tinggal dan nafkah (selama iddah). lalu Umar berkata: Tidak akan kami tinggalkan kitab Allah dan *sunnah* Nabi karena pernyataan seorang perempuan yang tidak diketahui apakah ia hafal atau lupa. Ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Allah SWT. berfirman:

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar rumah kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.* (Q.S. al-Thalaq: 1).<sup>62</sup>

Begitu juga yang dilakukan Siti Aisyah ketika mendengar hadis dari Umar dan Ibn Umar tentang " mayit disiksa karena tangisan keluarganya". Aisyah berkata: semoga Allah mengampuni Umar. Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin berkata bahwa Allah akan menyiksa orang mukmin karena tangisan seseorang, melainkan beliau berkata: "Sesungguhnya Allah akan menambah siksa kepada orang kafir karena tangisan keluarganya". Dan Aisyah berkata: cukuplah bagimu pernyataan al-Qur'an:

ولا تزر وازرة وزر أخرى

---

<sup>62</sup> Ajaz al-Khatib , *Ushul al-Hadis*, Dar al-Fikr, h. 137, *Al-Sunnah*, h. 124.

*Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* (QS. al-An'am : 164, al-Isra: 15, al-Fatir: 7, al-Zumar: 7).<sup>63</sup>

**c. Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat Kecil dan tabi'in Besar (tahun 40-100 H.)**

Periode ini disebut *'Ashr Intishar al-Riwayat*, yakni masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis.

Pada masa ini daerah Islam meluas hingga ke negeri Syam, Irak, mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 H. sampai ke Sepanyol. Hal ini dibarengi dengan keberangkatan sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatn-jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu agama.

Akibat meluasnya wilayah Islam dan para sahabat tersebar ke berbagai daerah tersebut menjadi tempat pengajaran dan dakwah para sahabat. Dari sanalah kemudian lahir lembaga-lembaga (perguruan) hadis dimana sahabat tinggal antara lain:

1. Madinah, dengan tokohnya: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisuah, Ibn Umar, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain.
2. Mekah dengan tokoh-tokohnya: Muadz, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha ibn Abi Rabbah.
3. Kufah dengan tokoh-tokohnya, Ali, Ibn Mas'ud, Sa'ad Ibn Abi Waqash, Sa'id Ibn Zaid, Khabbah Ibn al-Arrat, Salman al-Farisi.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 40.

4. Basrah dengan tokoh-tokohnya: Anas Ibn Malik, Utbah, Imran, Ibn Husain, Abu Barzah, Ma'qil bin Yasar.
5. Syam, dengan tokoh-tokohnya: Mu'adz Ibn Jabbal, 'Ubadah Ibn Shamit, Abu Darda, Qubaishah Ibn Dzu'aib.
6. Mesir dengan tokoh-tokohnya: Abdullah Ibn Amr, Abdullah Ibn Sa'ad, Abd al-Haris, Yazid Ibn Abi Habab (tabi'in)<sup>64</sup>.

Demikianlah para sahabat menyebarkan dan mengajarkan hadis kepada murid-muridnya (tabi'n) atau kepada sahabat-sahabat lainnya yang kebetulan tidak memiliki informasi tentang suatu hadis sampai kemudian pada masa itu terjadi pemalsuan terhadap hadis, baik yang dilakukan oleh kaum Zindik maupun Umat Islam sendiri karena fanatik terhadap golongannya. Hal ini terjadi setelah kaum muslimin mendapat musibah *Al-Fitan al-Kubra*. Maka ada kekhawatiran hadis lambat laun bisa kacau, ditambah ulama-ulama yang memiliki hadis semakin hari semakin banyak yang meninggal, maka kemudian muncul inisiatif dari khalifah Umar Ibn Abd al-'Aziz pada abad kedua H. untuk mengumpulkan hadis. Berdasarkan instruksi resmi khalifah, maka kemudian hadis dibukukan sampai abad berikutnya.

### **C. Pemalsuan Hadis dan Upaya Pemberantasannya.**

Sebagaimana dikemukakan di atas, Umat Islam tertimpa bencana besar yang terjadi pada akhir pemerintahan Usman ibn Affan dengan terbunuhnya beliau menyusul

---

<sup>64</sup> Ajaz al-Khatib, *al-Sunnah Qobla Tadwin*, 163-168. Al-Hakim, *Kitab Ma'rifat lum al-Hadis*, (Kairo: Maktabah al-Matnabi), tt.h. 192.

perseteruan Ali dengan Muawiyah. Akibat perseteruan tersebut muncul babak berikutnya, terbunuhnya al-Imam al-Husain di padang Karbala. Beberapa kelompok penyeleweng kemudian muncul, dan orang-orang ahli bid'ahpun membuat sanad-sanad semaunya untuk menyandarkan sejumlah teks yang mereka pegangi untuk membela bid'ahnya. Kemudian mereka membuat hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan Rasulullah saw. Periode ini kemudian dikenal dengan awal munculnya pemalsuan hadis<sup>65</sup>. Menurut satu pendapat, pemalsuan hadis telah terjadi sejak zaman Nabi, menurut pendapat yang lainnya terjadi sejak tahun 40 hijriah, dan bahkan ada yang berpendapat, pada masa sepertiga akhir abad pertama hijriah.

Ahmad Amin dalam bukunya *Fajrul Islam* pada halaman 258 mengatakan: Pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Rasulullah saw. Indikasinya adanya pemalsuan ini di dasrkan pada hadis:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

*Barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka.*

Pendapat Ahmad Amin tersebut segera dibantah Mustafa al-Siba'i dalam bukunya "*al-Sunnah wa makanatuha Fi Tasyri' al-Islami*". Menurut Siba'i pendapat Ahmad Amin tersebut tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada bukti

---

<sup>65</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam, Juz. II*, (Kairo:Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah), tt.h. 210-211, Lihat *al-Sunnah Wamakanatuha Fi Tasyri' al-Islami*, terjemah, nurkholis Madjid, (Jakarta: Pustaka : Firdaus), 1991, h.185.

para sahabat dan seseorang yang berserah diri memalsukan suatu ucapan atas nama Rasulullah SAW.

#### **D. Beberapa Faktor Penyebab Munculnya Hadis Palsu (maudhu')**

##### **1. Karena Pertentangan Politik**

Perpecahan Umat Islam yang disebabkan politik terjadi pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib dengan seterusnya Mua'wiyah, merupakan faktor pertama munculnya hadis palsu. dari kedua kelompok tersebut yang pertama kali melakukannya adalah kaum Syi'ah. Mereka membuat hadis tersebut sebagai komoditas politik guna memperkuat golongannya. dari kelompok pendukung Muawiyah juga melakukan hal serupa untuk melawan hadis-hadis yang mendiskreditkan Muawiyah. Selain itu mereka juga mengangkat Muawiyah sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama.<sup>66</sup>

##### **2. Usaha Kaum Zindik.**

Golongan zindik, adalah golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam, dengan berpura-pura masuk Islam. Dengan menyatakan masuk Islam mereka memiliki peluang-peluang seperti menyebarkan fitnah, mengobarkan api permusuhan di kalangan Umat Islam sendiri, menciptakan keraguan di masyarakat terhadap ajaran, dan merusak sumber ajaran dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Abdul Karim Ibn al-'Auza yang di hukum mati oleh Muhamad bin Sulaiman bin Ali, ketika hukuman itu dilakukan, ia mengatakan: Demi Allah saya telah membuat

---

<sup>66</sup> Mahmud Abu Rayyah, *Adwa 'ala al-Sunnah al-Muhamadiyah*, (Mesir: Dar al- Ma'arif), tt. h. 121-124.

hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Di antara ulama ada yang memandang bahwa pangkal perseliisihan umat islam dan tumbuhnya hadis-hadis palsu sebenarnya upaya dari golongan zindik ini.<sup>67</sup>

### 3. Fanatisme Kabilah

Dalam menjalankan pemerintahannya, Dinasti Umayyah secara khusus mengandalkan etnis Arab. Sebagian dari mereka bersikap fanatic terhadap "kebangsaan" Arab dan bahasa Arab. Pandangan sebagian dari etnis Arab terhadap kaum muslimin non Arab itu tidak sesuai dengan jiwa Islam. Kaum mawali (etnis non Arab) merasakan diskriminasi ini. Mereka berupaya mewujudkan persamaan hak anatara kaum muslimin non Arab dan kaum muslimin etnis Arab. mereka memanfaatkan sebagian besar gerakan pemberontakan dengan cara bergabung di dalamnya guna mewujudkan keinginannya.

Selain itu, mereka berupaya menandingi kebangsaan Arab. Inilah yang mendorong mereka memalsukan hadis-hadis yang isinya menjelaskan kelebihan-kelebihan mereka. Diantara hadis-hadis buatan mereka seperti berikut ini:

ان كلام الذين حول العرش بالفارسية, وان الله اذا اوحى امرا لىن اوحاه بالفارسية  
وإذا اوحى امرا فيه شدة اوحاه بالعربية

*Sesungguhnya pembicaraan orang-orang yang berada di sekitar Arsy dalah dengan bahasa Persia, dan sesungguhnya jika Allah mewahyukan sesuatu yang lunak (menggembirakan), maka Allah mewahyukannya dengan bahasa Persia, dan jika dia mewahyukan sesuatu yang keras (ancaman) Dia mewahyukannya dengan bahasa Arab<sup>68</sup>.*

---

<sup>67</sup> Mahmud Abu Rayyah, *Ibid*, h. 127.

<sup>68</sup> Ajaz al-Khatib, *al-Sunnah*, *Op.Cit*, h. 195.



Begitulah pemalsuan hadis terjadi dengan berbagai upaya dan alasan baik karena kepentingan politik, fanatisme madzhab/kabilah dan unsur-unsur lainnya. Karenanya banyak para sahabat yang terpanggil untuk memelihara hadis, lalu mengadakan penelitian dengan cermat.

Diantara usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka antara lain adalah:

1. Mencari sanad hadis dan meneliti karakteristik para perawinya, padahal sebelum itu mereka saling percaya dalam menerima hadis. Imam Muslim dalam kitabnya sebagaimana dikutip Nuruddin al-'Itr<sup>69</sup> berkata:semula para sahabat tidak pernah bertanya tentang *sanad*.Namun setelah terjadinya fitnah mereka akan berkata kepada setiap orang yang membawa hadis: sebutkanlah kepada kami nama-nama *rijalmu*. Kemudian bila para perawinya pengikut *al-Sunah*, segera mereka akan menerimanya, dan bila para perawinya adalah ahli bid'ah, mereka segera menolaknya.
2. Mngimbau agar setiap orang berhati-hati dalam menerima hadis dan tidak menerimanya kecuali dari orang yang dapat dipercaya keagamaannya, kewaraannya, hafalannya, dan ketepatannya. Lalu tersebarlah kaidah:

إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دِينٌ فَأَنْظِرُوا عَمَّنْ تَأْتَى خُدُونَهَا

*Hadis-hadis ini tidak lain adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya.*

Dari sinilah kemudian lahir ilmu kritik tentang *rijal al-Hadis* , yaitu *Ilmu al-Jarh wa Ta'dil* yang merupakan soko guru *Ushul al-Hadis*. Di antara sahabat yang banyak berbicara

---

<sup>69</sup> *Manhaj Naqd Fi 'Ulum al-Hadis, Op.Cit, h. 42.*

tentang persoalan ini adalah: Ibn Abbas, Ubadah bin Shamit, Anas bin Malik. Dari kalangan tabi'in adalah: sa'id bin al-Musayyab (w. 93 H.) Amir al-Sya'bi (w. 104 H.) dan Ibn Sirin (w. 110 H.).<sup>70</sup>

3. Mengadakan rihlah (perjalanan) untuk mendengar hadis tertentu dari orang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah dan untuk mengetahui karakteristik rawi bersangkutan.<sup>71</sup>

### **E. Kesimpulan**

Dari uraian di atas berkaitan dengan perkembangan hadis pada abad pertama hijriah yang meliputi tiga periode: *Pertama*, Masa Rasul, masa Khulafa al-Rasyidin, dan ketiga masa sahabat kecil dan tabi'in besar. hadis telah tumbuh sedemikian rupa sesuai dengan masanya. Pada masa ini pendewanan hadis belum begitu kelihatan karena adanya beberapa factor yang menimbulkan hal itu antara lain: terdapat larangan penulisan hadis, sekalipun lambat laun larangan tersebut tidak berlaku lagi.

Pada masa ini sesuai dengan pembagian periode tersebut Masa Rasul disebut masa pewahyuan, maka hadis lebih banyak dihafal dan diperaktekan langsung oleh para sahabat, sekalipun ada beberapa sahabat tertentu yang mendapat izin khusus untuk menulis hadis. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, masa ini dikenal dengan sebutan masa pematerian dan penyedikitan riwayat. Pada masa ini para sahabat menempuh tiga metode periwayatan terhadap hadis

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 43.

yaitu: berhati-hati, menyedikitkan riwayat dan menulis setiap riwayat yang mereka terima.

Namun sekalipun hadis pada masa ini belum terkodifikasi secara resmi terdapat bukti bahwa secara perorangan ada beberapa sahabat yang memiliki koleksi, bahkan menurut beberapa keterangan , manuskrip koleksi tersebut masih ada.<sup>72</sup>

Pada abad ini juga terjadi pemalsuan terhadap hadis, karena beberapa motif antara lain: Tujuan politik, fanatisme suku, dan usaha kaum Zindik. Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in berusaha menangkal semua tujuan untuk merusak sunnah Nabi dengan berbagai upaya sehingga pada abad ini pun telah muncul *ilmu kritik rijal* yang kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri (Ilmu Jarh wa ta'dil). Demikikanlah pembicaran tentang sejarah perkembangan hadis pada abad pertama hijriah. *Wallahu 'alam.*

---

<sup>72</sup> Lihat *al-Sunnah, Op.Cit*, h. 240.





# **BAB V**

## **KLASIFIKASI HADITS**

(TINJAUAN HADITS MENURUT KUANTITAS DAN KUALITASNYA)

### **A. Hadis Ditinjau Dari Sudut Kuantitas**

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, hadis itu terbagi kepada dua macam, yaitu hadis *mutawatir* dan hadis *Ahad*.

#### **1. Hadis Mutawatir**

##### **a. Definisi Hadis Mutawatir**

Adapun hadits mutawatir menurut istilah ulama hadits adalah:

هُوَ خَبْرٌ عَنْ مَحْسُوسٍ رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يُجِبُّ فِي الْعَادَةِ إِحَالَةَ اجْتِمَاعِهِمْ وَ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكُذِبِ

*Artinya: “Khabar yang di dasarkan pada pancaindera yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepekat untuk mengkabarkan berita itu dengan dusta.”<sup>73</sup>*

Secara bahasa, *mutawatir* adalah *isim fa'il* dari *at-tawatur* yang artinya berurutan. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari

---

<sup>73</sup> Faturahman, *IktisarMusthalahHadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 59.

melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Atau : hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadits, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya dan semacamnya.

#### **b. Syarat-syarat Hadis Mutawatir**

Dengan memperhatikan ta'rif di atas, maka suatu hadis dikatakan mtawatir, bila telah memenuhi tiga syarat berikut ini:

- Hadits (khabar) yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) pancaindera. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri, bukan atas dasar pemikiran atau perkiraan, atau hasil istinbath dari suatu dalil dengan dalil yang lain. Demikian pula tidaklah termasuk hadis mutawatir, apabila berita itu dioeroleh dari aksioma logika taupun dalil-dalil yang diciptakan para ahli filsafat, walaupun dalil-dalil itu diakui kebenarannya oleh semua orang.
- Bilangan perawinya, dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Adapun terkait jumlah bilangan perawi yang harus berjumlah banyak itu, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
  - a. AbuThayyib mengatakan minimal empat orang.  
Dengan alas an diqiyaskan terhadap ketentuan

- bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Misalnya perkara tuduhan zina.
- b. Sebagian golongan Syafi'i menetapkan minimal lima orang, hal ini diqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulum Azmi*, yaitu: Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad.
  - c. Sebagaimana ada yang menetapkan 20 alasannya dengan diqiyaskan kepada bilangan orang yang disebut dalam surat al-Anfal ayat 65;
  - d. Sebagian ulama ada yang menetapkan 40 orang, ada yang menyatakan 10, 12, dan 70 orang. Terkait dengan bilangan 40 ini diqiyaskan dengan jumlah kaum mukminin yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 64. Keadaan orang-orang mukmin pada waktu itu berjumlah 40. Jumlah sekiannitulah merupakan jumlah minimal untuk dijadikan penolong-penolong yang setia dalam mencapai suatu tujuan.<sup>74</sup>
- Ada keseimbangan jumlah perawi antara Thabaqah masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada *tahabaqah* pertama sekitar 10 orang, maka pada *thabaqah-thabaqah* lainnya juga harus sekitar 10 orang. Tetapi bila di *thabaqah* pertama misalnya 10 orang lalu di *thabaqah* kedua 12 orang, kemudian *dithabaqah* lainnya sekitar 2 orang saja

---

<sup>74</sup> Lihat Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1985), h. 136. Lihat Juga Faturahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 61.

ataupun sebaliknya, maka hadis yang demikian ini tidaklah termasuk hadis mutawatir.<sup>75</sup>

### c. **Macam-macam Hadis Mutawatir**

Para ulama Ushul Fiqih membagi hadis Mutawatir kepada dua bagian yakni mutawatir *lafdzi* dan mutawatir *Maknawi*, sementara yang lain ada yang menambahkan yaitu mutawatir amali.

- *Mutawatir lafdzi*

Hadis mutawatir lafdzi adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan dengan lafadz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama pula. Yang termasuk katagori hadis ini dalam beberapa literature ilmu hadis adalah hadis terkait larangan berdusta atas nama rasul.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa berdusta atas namaku (Rasullah) secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka.”<sup>76</sup>

Menurut al-Bazzar sebagaimana dikutip Suhudi Ismail, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sementara an-Nawawi mengatakan diriwayatkan lebih dari 200 sahabat.

Diantara keragaman riwayat tersebut antara lain bisa kita lihat dari kutipan beberapa riwayat dibawah ini:

---

<sup>75</sup> Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkas, 1985), h. 137

<sup>76</sup> Diriwayatkan oleh Bukhari I/434 No.1229, dan Muslim I/10 No.3).



## Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانَ وَفُلَانَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

## Hadis Riwayat Ahmad

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَعْنِي ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُأَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَكَانَ يَتَدَيُّ حَدِيثَهُ بِأَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

### Riwayat Ahmad melalui Jalur yang lain

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَهَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابٍ وَقَالَ هَاشِمٌ مَوْلَى بَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَحْسَى أَنْ أَخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنْتُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ هَاشِمٌ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Itulah salah satu contoh hadis Mutawatir Lafdzi melalui riwayat yang berbeda-beda, akan tetapi redaksi hadisnya sama. dan hamper seluruh Imam hadis khususnya Pengarang Kutub al-Tis'ah meriwayatkan hadis tersebut.

- Mutawatir Maknawi

Yakni hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafadz yang berbeda-beda, tetapi jika dikumpulkan mempunyai makna umum yang sama. Contohnya adalah hadis

terkait dengan mengangkat tangan ketika berdo'a di luar shalat. Kurang lebih ada sekitar 100 hadis yang bila dikumpulkan dapat disimpulkan, bahwa Nabi bila berdo'a di luar shalat, beliau selalu mengangkat tangan. Diantara hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيئِهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya dan Ibnu Abi 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya saat berdoa kecuali ketika berdoa dalam shalat istisqa'. Beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya." (HR. Bukhari).*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطِيئِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيئِهِ

*Artinya:*

*Telah bercerita kepada kami 'Abdul A'laa bin Hammad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radliallahu 'anhu bercerita kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika*

melakukan do'a yang beliau lakukan, kecuali dalam do'a *istisqa'* (minta hujan), pada saat itu beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga tampak ketiak beliau yang putih (tanpa bulu ketiak) ". Dan Abu Musa berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a dengan mengangkat kedua tangan beliau sehingga aku melihat ketiak beliau yang putih". (HR. Bukhari).

**b. Hadis Riwayat al-Darimi**

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya pada doa apapun kecuali saat memohon hujan." (HR.Ad-Darimi).

b. Hadis-hadis tentang Syafa'at Rasulullah, tentang bermimpi melihat Rasulullah, tentang terbitnya air di antara jari-jari Rasulullah dan sebagainya. Demikian menurut Ibnu Taimiyah.

• **Mutawatir Amali**

Yakni, amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh baginda Rasul kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu diikutimolehtabi'in dan seterusnya diikuti oleh generasi demi generasi, sampai kepada kita sekarang ini. Contohnya adalah tentang waktu shalat, tentang jumlah rakaat shalat wajib, adanya shalat Id, adanya shalat jenazah dan sebagainya, yang

dalam istilah sekarang disebut dengan istilah living Sunnah (praktek sunnah yang terus menerus dilakukan).

#### **d. Kedudukan Hadis Mutawatir**

Hadits mutawatir mengandung hukum *qath'i al tsubut* yaitu memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Oleh sebab itu tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadist mutawatir, bahkan para ulama menghukumi kufur bagi orang yang mengingkari hadist mutawatir. Mengingkari hadist mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah.<sup>77</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerimaan hadist mutawatir tidak membutuhkan proses. Cukup dengan bersandar pada jumlah, yang dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran khabar yang dibawa. Seperti buku sejarah yang menginformasikan bahwa ada sahabat nabi yang bernama Umar bin Khattab, sekalipun kita belum pernah melihatnya namun kita tetap yakin bahwa info tersebut benar.

## **2. Hadis Ahad**

### **a. Pengertian Hadis Ahad**

Kata ahad atau Wahid secara bahasa berarti satu, maka ahad atau khabar wahid berarti berita yang disampaikan oleh satu orang.

---

<sup>77</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthathalah al Hadits*. (Bandung: Al Ma'arif, 1974), hlm.79.

Adapun yang dimaksud dengan hadis ahad menurut istilah, banyak didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:

Artinya: Khabar yang jumlah perwinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawai tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir”

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yaitu:

Artinya: Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir”

Sebagian ulama mendefinisikan hadis ahad dengan hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi), tetapi kandungannya memberikan Pengertian *dzanni* dan tidak sampai kepada *qath'i*.

Kecenderungan para ulama menefinisikan hadsis ahad seperti itu karena mereka membagi hadis ahad berdasarkan jumlah perawinya yang terbagi atas dua macam hadis yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut para ulama yang membagi hadis ahad kepada tiga macam (tiga bagian), yaitu: *Hadis Mutawatir*, *hadis ahad* dan hadis masyhur.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.

## **b. Pembagian Hadis Ahad**

Para ulama membagi hadis ahad menjadi dua, yaitu, masyhur dan *ghair masyhur*, sedang *ghair masyhur* terbagi dua lagi yaitu: *Aziz*, dan *gharib*. Ulama yang lain langsung membagi hadis ahad kepada tiga bagian yaitu: *Masyhur*, *Aziz* dan *gharib*.

### **1. Hadis Masyhur**

Hadis masyhur ialah hadis:

ماواه الثلاثة فاكثر ولم يصل درجة التواتر

*Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih (dalam satu thabaqahnya) namun belum mencapai derajat metawatir.*

Definisi lain menyebutkan : Hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka.

Menurut ulama fiqih, hadis masyhur itu adalah mutaradif dengan hadis mustafidz, sedang ulama yang lain membedakannya, yakni suatu hadis dikatakan dengan mustafid bila jumlah rawi-rawinya tiga orang atau lebih sedikit sejak dari thaqah pertama sampai dengan thabaqah terakhir . sedang hadis masyhur lebih umum daripada hadis mustafidz. Yakni jumlah rawi-rawi dalam tiap-tiap thabaqah tidak harus selalu sama banyaknya, atau seimbang. Karena itu dalam hadis masyhur, bisa terjadi jumlah rawi-rawinya dalam thabaqah pertama, sahabat, dalam thabaqah kedua tabi'iy, thabaqah ketiga tabi'it tabi'in dan thabaqah keempat orang-orang setelah tabi'it tabi'in terdiri dari seorang saja, baru kemudian jumlah rawi-rawi dalam thabaqah kelima dan

seterusnya banyak sekali.<sup>78</sup> Contoh hadis seperti ini adalah hadis tentang niat.

Terkait dengan definisi hadis masyhur ini Suhudi Ismail telah merinci beberapa definisi yang dikemukakan para ulama antara lain:

- Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani, hadis masyhur adalah ahadis yang diriwayatkan oleh lebih dari dua orang perawi tetapi belum mencapai derajat mutawatir
- Menurut sebagian ulama, hadis masyhur adalah hadis yang pada tabaqah (tingkatan) perawi pertama dan kedua, terdiri dari orang seorang kemudian pada tabaqah sesudahnya barulah tersebar luas yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta;
- Menurut Imam Ahmad, hadis mutawatir adalah hadis yang populer dikalangan tabi'in ataupun tabiit tabiin. Hadis yang populer hanya pada tabaqah setelah tabit-tabit'in, tidaklah termasuk hadis masyhur;
- Menurut sebagian ulama ushul, hadis mayhur adalah hadis yang pada tabaqah pertama (tingkat sahabat) diriwayatkan oleh orang banyak tetapi belum sempat ke tingkat mutawatir, kemudian pada tabaqah-tabaqah berikutnya diriwayatkan oleh orang banyak yang jumlahnya menyamai dengan periwayat mutawatir;
- Sebagaimana ulama lagi ada yang menyatakan, bahwa hadis masyhur adalah hadis yang populer dengan tidak mensyaratkan di tabaqah yang mana terjadi populernya

---

<sup>78</sup> Faturahman, Ikhtisah Mustholah Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 67.

itu, bahkan dapat saja kepopulerannya itu terjadi dikalangan ulama bukan perawi hadis ataupun dikalangan awam.<sup>79</sup>

❖ Contoh-contoh Hadis Masyhur

➤ Hadis Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, sabdanya:

من أتى الجمعة فليغتسل

“ *Barangsiapa pergi untuk shalat jum’at, maka hendaklah ia mandi*” (HR. Jama’ah dari Ibnu Umar)

➤ Terkait dengan dicabutnya ilmu

➤ Diantara hadis gharib dan masyhurTerkait dengan niat ialah hadis riwayat Umar Ibn al-Khatab dari Nabi SAW:

➤ Contoh hadis masyhur yang dha’if adalah hadis riwayat Inu Majah terkait dengan perintah menuntut ilmu:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

“ Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas tiap-tiap Muslim”.

Hadis ini didha’ifkan oleh Ahmad, al-Baihaki dan lain-lain.<sup>80</sup>

## 2. Hadis Aziz

Hadis Aziz adalah:

مارواه اثنان ولو كانا في طبقة واحدو ثم رواه بعد ذلك جماعة

---

<sup>79</sup> Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung; Penerbit Angkasa, 1987), h. 142.

<sup>80</sup> Hasbi Asshiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), h.71.



*“ hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya”.*

*Berdasarkan definisi ini Suhudi Ismail dapat saja terjadi suatu hadis tertentu disatu pihak dapat disebut aziz dan dipihak lain dapat disebut hadis masyhur.*

Definisi lain dikemukakan, bahwa hadis aziz ialah *hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang. Maksudnya, sanad hadis tersebut pada tabaqah pertama sampai thabaqah terakhir masing-masing terdiri dari du orang.*

Terhadap definisi ini, Ibnu Hiban bekomentar, bahwa hadis yang sanadnya pada setiap thabaqah terdiri dari dua orang sngat sulit diketemukan. Secara teori, memang dimungkinkan adanya, tetapi secara fakta sulit dicarinya. Hal ini juga dikatakan oleh Ibn Hajar dan Imam Nawawi.

Contoh Hadis Aziz.

Para ulama ahli hadis memberikan beberapa contoh hadis aziz antara lain:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين  
*“ Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: tidaklah beriman seseorang diantara kamu sehingga*

*dia mencintai diri Nabi dari cintanya kepada orang tuanya dan anaknya”.* (Muttafaq alaih).

Hadis ini oleh Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sanad yang dipakai Bukhari ada dua macam dan yang dipakai muslim ada empat macam. Diantara sanad Bukhari dan Muslim ada yang bertemu ditingkat sahabat. Karenanya hadits tersebut dinyatakan “ muttafaqun alaih”.

Sanad Bukhari sendiri selain melalalui Anas ada juga melalui Abu Hurairah.

Berdasarkan susunan sanad hadis tersebut pada setiap *thabaqah*, maka dapatah dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis Aziz.

### 3. Hadis Gharib

Gharib adalah sifat musyabahah yang berarti *al-munfarid* atau *al-ba'id* an *aqâribihi*, yaitu yang menyendiri atau yang jauh dari kerabatnya. Secara istilah hadis gharib adalah : “ Hadis yang terdapat penyendirian rawi dalam sanadnya dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”<sup>81</sup>

Penyendirian rawi tersebut dapat terjadi:

- a) mengenai Personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selain rawi itu sendiri.

---

<sup>81</sup> Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 215.

- b) Mengenai sifat atau keadaan rawi, artinya sifat atau keadaan rawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut.

Ulama hadis membagi hadis gharib kepada dua macam yaitu: gharib muthlaq dan gharib nisbi. 1). *Hadi gharib muthlaq* yakni hadis yang menyendiri periwayatannya pada asal sanad. Contoh hadis ini adalah “ Iman itu bercabang-cabang menjadi 73 cabang, malu itu salah satu cabang dari iman” (HR. Mutafaq alaih). Hadis tersebut disampaikan Abu Hurairah (sahabat) hanya diterima oleh Abu Shalih (tabi'in) selanjutnya dari Abu Shalih hanya diterima oleh Abdullah ibn Dinar (tabi'I al-tabi'in), yang darinya hanya diriwayatkan oleh Sulaiman Ibn Bilal, selanjutnya dari Sukaiman diterima oleh Abu Amir. Baru setelah dari Abu Amir hadis tersebut diriwayatkan oleh Ubaidillah Ibn Sa'id dan Abd Ibn Humaid yang dari keduanya kemudian diterima oleh Muslim.

3. Hadis Gharib Nisbi, yakni hadis yang terdapat penyendirian ditegah sanadnya. Hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad (perawi pada tingkat sahabat), namun dipertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (satu orang). Contoh hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari al-Zuhri dari Anas r.a

bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan diatas kepalanya terdapat *al-Mighfar* (alat penutup Kepala). (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis tersebut hanya Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari al-Zuhri.<sup>82</sup>

KItab-kitab yang menghimun Hadis Gharib diantaranya adalah:

1. *Gharaib Malik*, karya al-Daruquthni.
2. *Al-Afrad*, karya al- Daruquthni;
3. *Al-Sunan allati tafarrada bi kulli Sunnah Minha ahl Bai'ah*, karya Abu Dawud al-Sijistani

## **B. Hadis ditinjau dari Sudut Kualitas**

Terkait dengan mutu/ kualitas suatu hadis ulama hadis, sejak abad ke-3 hijriah sudah melakukan pengklasifikasian yaitu dimulai oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kemudian di populerkan oleh Imam al-Turmudzi. Kulaitas hadis itu anatra lain adalah: Sahih, Hasan dan Dha'if.

Dalam tulisan ini akan coba diungkapkan kembali secara ringkas sebagian krieteria yang telah dibuat para ulama itu sehingga dapat memperjelas pemahaman terhadap kategori hadits tadi.

### **1. Hadits Sahih dan Kriterianya**

Menurut bahasa sahih berarti “ sehat, sembuh, selamat atau yang betul”.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah

---

<sup>82</sup> Nawer Yuslem, *Ibid*, h. 216.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Musthalah al-Hadits* , 1972, h. 212.

terdapat beberapa perbedaan redaksi, namun tujuannya adalah tidak jauh berbeda, yakni searah dan semaksud.

Makhmud al-Thahan<sup>3</sup> memberikan definisi Sahih:

مَا أَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّاطِّ بِطِ عَنِ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ

“ *Hadits sahih ialah hadits yang bersambung sanadnya dengan nukilan yang adil dan tepat dari contohnya semula sampai kepada yang terkahir, dengan tidak ada (mngandung) Syadz dan illat.*

Ajaj al-Khatib<sup>4</sup> mengutip ta’rif hadits sahih dari Ibn Shalah sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّاطِّ بِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّاطِّ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

“ *Hadits Dha’if adalah hadits yang sanadnya bersambung dengan naql (diriwayatkan) oleh rawi yang adil lagi dhabit, dari orang (rawi) yang ‘adil lagi dhabit sampai kepankalknya dengan tidak mengandung syadz dan ‘illat.*

Sedangkan Subhi Shalih memberikan definisi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mahmud al-Thahan, *al-Taisir Musthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 32.

<sup>4</sup> Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahu*, (Damaskus :Dar al-Fikr, 1971), h. 304.

الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله صلعم او الى منتهاه من الصحابي او من دونه ولا يكون شاذًا ولا معطلا

“ *Hadits sahih adalah hadits musnad yang bersambung sanadnya, yang dinukil dari perawi yang ‘adil lagi dhabit dar perawi yang ‘adil lagi dhabith sehinga sampai kepada Rasulullah saw, atau sampai kepada sahabat atau setelah sahabat (tabi’in) danb tidak mengandung syadz dan ‘illat.*

Subhi Shalih juga memberikan keterangan bahwa hadits sahih ini bisa juga disebut hadits muttasil atau maushul. Hadits yang tidak bersambung sanadnya tiadak bisa disebut hadits sahih.

Adapun Syarat-syarat hadits sahih adalah sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung dari rawi terakhir sampai kepada Nabi saw.
2. Perawi bersifat ‘Adil.
3. Perawi seorang yang dhabit.
4. Tidak mengandung Syadz
5. Tidak mengandung “illat.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu hadits dikatakan sahih apabila memenuhi lima syarat di atas. Untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan penjelasan-penjelasan dari beberapa syarat di atas.

### 1.Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad berambung adalah tiap-tiap perawi dalam sanad menerima langsung riwayat hadits dari perawi sebelumnya; hal yang seperti itu berturut-turut berlaku pula terus-menerus sampai akhir sanad hadits.

## 2. Periwat bersifat 'Adil

Yang dimaksud 'adil disini adalah ' *adil al-riwayah*, seperti antara lain: Muslim, Baligh, berakal, bertakwa, tidak fasikh, menjaga muru'ah.<sup>5</sup>

Dengan demikian pengertian 'adil disini tidak berlaku bagi perawi yang non Muslim, masih kanak-kanak, terganggu akalnya, sering melakukan dosa kecil, berbuat dosa besar.

## 3. Perawi bersifat dhabit.

Setidaknya ada dua pengertian tentang *dhabit*. Pertama orang yang kuat hafalnya tentang apa yang di dengarnya dan ia mampu ,menyampaikan hafalan itu kepada siapa saja dan kapan saja dikehendaki. Kedua, orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana mestinya dan ia memahami arti dan maksud pembicaraan itu secara benar, kemudian ia mengafalnya sungguh-sungguh dan ia mampu menghafalnya dengan semurna sehingga ia mampu pula menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik<sup>6</sup>.

Baik yang pertama maupun yang kedua diklasifikasikan sebagai *dhabit sadr*.,. Bersamaan dengan itu

---

<sup>5</sup> Ajaz al-Khatib, Op.cit, h. 305.

<sup>6</sup> *Ibid*.

adapula yang disebut *dhabit kitab*, yaitu perawi yang memahami dengan baik tulisan hadits yang tertulis dalam kitabnya apabila terdapat kesalahan tulisan ia mampu mengetahui kesalahan itu. Demikian yang dikemukakan Ajaz al-Khatib.

#### 4. Terhindar dari *Syudzuz*

*Syudzuz* artinya kejanggalan-kejanggalan. Yang dimaksud ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*. Tetapi bertentangan dengan perawi *tsiqah* lainnya, *tsiqah* yang dimaksud disini adalah ialah seorang yang tergabung di dalam dirinya sifat '*adil* dan *dhabit* seperti pada butir (2) di atas. Kemungkinan kedua perawiyang *tsiqah* tadi ada yang lebih *tsiqah*, akan tetapi keduanya tidak mungkin di kompromikan.<sup>7</sup>

#### 5. Terhindar dari '*Illat*

Yang dimaksud terhindar dari *illat* adalah hadits yang tidak mengandung cacat tersembunyi dan secara lahiriah tidak ada cacat sama sekali. Misalnya hadits yang sebenarnya *mursal* diriwayatkan secara *muttasil* atau seperti matan terdapatnya sisipan di dalam amatan hadits yang diragukan.<sup>8</sup>

Kelima kriteria di atas menurut jumhur ulama hadits merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu hadits untuk dapat dimasukan ke dalam kelompok hadits sahih. Akan tetapi ulama hadits memperinci lagi istilah sahihnya hadits itu kepada *sahih lidzatihi* dan *sahih lighairihi*.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 305.

<sup>8</sup> *Ibid*.



Yang dimaksud dengan *Shahih Lidzatihi* ialah bila hadits itu memenuhi kelima kriteria syarat di atas, sedangkan yang tidak memenuhinya, seperti perawinya kurang *dhabith*, maka hadits tersebut turun nilainya menjadi *hasan lidzatihi*. Hadits *hasan lidzatihi* apabila mendapatkan sanad lain yang sama tingkatannya atau lebih tinggi, maka jadilah ia *sahih lighairihi*. Jadi hadis *Sahih lighairihi* itu adalah hadits yang menjadi sahih bukan karena dirinya, tetapi karena sesuatu diluar dirinya.<sup>9</sup>

Ulama hadits juga menyoroiti nilai kesahihan hadits ; apakah semua hadits sahih itu mempunyai nilai sama atau tidak. Menurut Subhi Shalih<sup>10</sup> mengutip pendapat Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis sahih itu mempunyai derajat atau tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ketat tidaknya syarat-syarat sahihnya. Semakin ketat syaratnya maka semakin tinggi nilainya. Sebaliknya semakin longgar, maka semakin rendah nilainya.

Imam Nawawi yang dikutip Subhi Shalih itu, tingkat (derajat) yang dimaksud adalah: pertama, paling tinggi tingkatannya adalah hadits sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*). Berikutnya peringkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh berturut-turut adalah: Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, oleh Muslim saja, hadits sahih yang diriwayatkan berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan hadits sahih berdasarkan syarat-syarat Imam yang lainnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 306.

<sup>10</sup> Subhi Shalih, *op.cit*, h. 153.

Perhatian ulma hadits juga terfokus kepada perbandingan antara satu perawi dengan perawi lainnya, mana yang lebih masyhur ilmunya, *dhabitnya*, 'adalahnya dan lain-lain. Berdasarkan penelitian itu mereka berkesimpulan pula bahwa rangkaian sanad hadits tidak sama tingkatannya. Yang paling baik rangkaian sanadnya mereka sebut sebagai “*Ashah al-Asanid*”. Predikat itu pun mereka berikan kepada perawi yang berbeda-beda.

Sebagian berpendapat bahwa predikat *al-Ashah al-Asanid* adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri dari Salim Ibn ,Abd Allah ibn Umar, dari Ibn Umar. Sebagian lagi berpendapat adalah hadis riwayat Sulaiman al-‘Amasy, dari Ibrahim al-Nakha’i, dari al-Qomah ibn Qais, dari Abdullah Ibn Mas’ud. Sedangkan pendapat Imam Bukhari dan yang lainnya berpendapat adalah hadis riwayat Imam Malik ibn Anas, dari Nafi Maula Ibn Umar.<sup>11</sup>

## 2. Hadits Hasan

Menurut al-Suyuthi sebagaimana dikutip Subhi Shalih yaitu:

هُوَ مَا تَصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَسَلِّمٍ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ

“*Hadits hasan ialah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, tetapi tidak terlalu kuat ingatannya, terhindar dari syadz dan illat.*”

---

<sup>11</sup> Ajaz al-Khatib, *Opcit*, h. 306-307.

Menurut pendapat Jumah Muhadisin, seperti yang dikutip Faturahman memberikan definisi hadits hasan sebagai berikut:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبَطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

“ *Hadits hasan ialah hadits yang dinukilkan dari seorang (perawi) yang adil (tapi) tidak begitu kokoh ingatannya berambung sanadnya dan tidak terdapat illat dan keganjilan.*

Dari definisi itu bisa ditarik pengertian bahwa hadis *hasan* memiliki semua syarat-syarat hadits *sahih*, kecuali semua perawinya atau sebagian di antaranya kurang *dhabith* bila dibandingkan dengan perawi-perawi hadis *sahih*. Jadi Perbedaan hadits *Sahih* dengan hadis *hasan* ialah terletak pada sempurna tidaknya kadar *dhabith* si perawinya. Pada hadis *sahih* syarat perawinya haruslah sempurna *kedhabitannya* sedangkan pada hadis hasan tidak ditekankan kesempurnaan itu.

Sebagaimana pola hadits *sahih*, hadits *hasan* juga mengenalmkategori *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairihi*. Yang dimaksud *hasan lidzatihi* ialah hadits yang memenuhi segala syarat hadits *hasan*. Sedangkan hadis *hasan lighairihi* ialah hadits yang sanadnya tidak sepi dari seorang perawi yang *mastur* , *tak nyata kealiannya*, *bukan pelupa*, *tidak nampak adanya sebab ayang menjadikan fasiq dan matan*

*hadits nya adalah baik, berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna adari sesuatu segi yang lain.*<sup>12</sup>

Dengan kata lain hadits *hasan lighairihi* itu ada riwayat dengan sanad lain yan bersesuaian dengan maknanya. Dengan demikian hadits *hasan lighairihi* itu asalnya adalah *hadits dha'if*, tetapi karena ada pembantu (*syahid* atau *muttabi'*) maka ia naik ke derajat hasan ligahirihhi seperti yang dimaksudkan itu.

Sanad hadits hasan dipandang pula menurut derajat atau tingkatannya. Menurut al-Dzahabi tingkat pertama adalah hadits riwayat Bahaz ibn Hakim dari Bapakny, dari neneknya. Kedua, 'Amr Ib Syu'aib dari Bapakny dari kakeknya. Ketiga, Ibn Ishak dari al-Taimy. Keempat, hadits lain yang dikatakan orang sahii atau hadits yang paling rendah tingkat kesahihannya. Kelima hadits yang paling rendah derajatnya yaitu yang diperselisihkan apakah ia *hasan* atau *dha'if*. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abd Allah, 'Asyim ibn Damrah dan lain-lain.<sup>13</sup>

### **3. Hadits Dha'if**

Menurut Subhi Shalih dan Ajaz al-Khatib, hadits *dha'if* adalah hadits yang tidak terdapat di dalamnya salah satu sifat (syarat) hadits *hasan* dan *Shahih*. Artinya syarat atau kriteria seperti yang terdapat di dalam hadits sahii atau hadits hasan tidak terdapat dalam hadits itu. Dengan kata lain hadits *dha'if* mempunyai sebab-sebab yang membuatnya

---

<sup>12</sup> Faturahman , *Ikhtisar Musthalah hadits*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1987), h. 111.

<sup>13</sup> Ajaz al-Khatib, *op.cit*, h. 334.

cacat seperti tidak ittisalnya sanad' tidak 'adalah rawinya, sangat buruk hafalan rawinya (tidak *dhabith*); hadis itu mempunyai *illat* atau hadits itu mengandung *syadz*.

Bilangan hadits *dha'if* itu menurut berbagai ulama hadits tidak sama. Ada ulama hadis yang mengatakan hadits *dha'if* itu berjumlah ribuan macam, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan saja dan berbagai pendapat lain.<sup>14</sup>Timbulnya perbedaan jumlah itu agaknya dikalangan ulama hadits disebabkan oleh tinjauan adan pengetahuan yang ada. Misalnya bagi satu ulama di anggap sebuah hadits *ittisal sanad*, tetapi bagi yang lain dan begitu seterusnya. Oleh karena itu.munculah berbagai sebutan atau penamaan yang menjadi padanan untuk setiap kemungkinan-kemungkinan perbedaan atadi. Diantaranya bila diteliti soal *ittisal* dan tidaknya sebuah hadits *dha'if* maka munculah klasifikasi berikut ini:

Menurut Subhi Shalih, tidak *ithisalnya sanad* adalah sebagai berikut:

1. *Mursal*, Maksudnya bila yang terputus atau gugur itu sahabat sebagai perawi.
2. *Munqathi'* Perawi yang eterputus siapa saja selain sahabat.
3. *Mu'dhal*, Dua orang Perawi atau lebih terputus secara berurutan dari rangkaian sanad.
4. *Mudallas*, arti asalnya cacat yang tersembunyi sanadnya, namun disini ialah terdapat perawi yang cacat ayang tidak dimasukan dalam sanad, sehingga seakan-akan hadits itu

---

<sup>14</sup> Subhi Shalih, *Op.Cit*, h. 165.

“selamat”. Kasus ini disebut *mudallas sanad*, kasus lain disebut mudallas Syuyukh, yaitu perawinya disanjung-sanjung melebihi proporsinya.

5. *Mu'alal*, terkandung juga di dalamnya illat yang tersembunyi walaupun pada lahirnya kelihatannya tidak ada persoalan atau “selamat”. *Illat* yang tersembunyi itu kemungkinan terdapat pada sanad atau ada matan, dan bisa juga pada kedua-duanya.. Tetapi yang paling banyak dijumpai pada sanad.<sup>15</sup>

Terhadap hadits dha'if di atas, para ulama hadits memberikan pandangan tentang hukum mengamalkannya antara lain Ajaz al-Khatib mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Subhi Shalih, *Op.Cit*, h. 166-171.

1. Menurut Imam Bukhari, Imam Muslim, pengikut Ibn Hazm dan Ibn ‘Arabi, tidak boleh menjadikan hadits *dha’if* untuk konteks apapun, baik untuk menetapkan hukum, maupun sekedar merangkan keutamaan amal. Orang tidak perlu meyandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak beliau sabdakan.
2. Menurut Abu Daud dan Imam Ahmad, hadits *dha’if* dapat di amalkan.
3. Menurut Ibn Hajar dan beberapa ulama yang lain, hadits *dha’if* dapat di amalkan untuk menunjukkan fadhilah amal adan pelajaran-pelajaran (al-mawa’idz), asal saja kualifikasinya tidak keterlaluan.







## BAB VI KRITERIA KESAHIHAN SANAD HADIS

Ulama hadis sampai abad ke-3 Hijriah belum memberikan definisi kesahihan hadis secara jelas. Imam Syafi'ilah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkrit dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah (dalil). Dia mengatakan *hadis ahad* tidak dapat dijadikan hujjah (dalil), kecuali memenuhi dua syarat, yaitu *pertama*, hadis tersebut diriwayatkan oleh orang *tsiqah* ('adil dan *dhabit*), kedua rangkaian rawinya bersambung sampai ke Nabi Muhammad saw., atau juga tidak sampai kepada Nabi.<sup>83</sup>

Kriteria kesahihan hadis yang dikemukakan al-Syafi'i di atas, dipegangi oleh muhadisin berikutnya, sehingga dia dikenal sebagai bapak ilmu hadis. Namun di beberapa tempat termasuk di Indonesia al-Bukhari dan Muslim yang dikenal sebagai Bapak ilmu Hadis, padahal keduanya tidak mengemukakan definisi kesahihan hadis secara jelas. Al

---

<sup>83</sup> Bustamin dan Muhamad Isa Abd al- Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 22.

Bukhari hanya memberikan petunjuk secara umum tentang kriteria hadis yang kualitasnya sah.<sup>84</sup>

Petunjuk-petunjuk dan kriteria kesahihan hadis menurut Bukhari dan Muslim kemudian diteliti oleh ulama hadis. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang hadis *sahih* menurut keduanya. Dari hasil penelitian ulama hadis tersebut ditemukan perbedaan yang prinsip antara keduanya tentang kriteria kesahihan hadis di samping persamaannya.<sup>85</sup> Uraian berikut ini akan menjelaskan kriteria yang dikemukakan Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis yang telah di olah oleh ulama hadis atau hasil analisis ulama hadis.

## A. Pengertian Hadis Sahih

Menurut bahasa sahah berarti “ sehat, sembuh, selamat atau yang betul”<sup>86</sup>.Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan redaksi, namun tujuannya adalah tidak jauh berbeda, yakni searah dan semaksud.

Untuk melanjutkan dan memperjelas kriteria kesahihan hadis munculah pendapat *muhadisin* mutakhirin, di

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>85</sup> Perbedaan pokok antara Bukhari dan Muslim tentang persyaratan hadis sah terletak pada masalah pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*. Al-Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, walaupun pertemuan itu hanya satu kali saja terjadi. Dalam hal ini al-Bukhari tidak hanya mengharuskan terbuktinya kesezamana (*al-Mu'asharah*) saja antara rawi dengan rawi terdekat tersebut, tetapi juga terjadi pertemuan antara mereka. Sedangkan Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti *kesezamannannya*.

<sup>86</sup> Mahmud Yunus, *Musthalah al-Hadis*, 1972, h. 212.

antaranya Ibn Sahalah dalam kitabnya yang terkenal " *al-Muqaddimah* " yang kemudian menjadi rujukan para ulama berikutnya. Menurut Ibn Shalah definisi hadis sahih adalah sebagai berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَنْصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

Artinya: "*Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit sampai akhir sanadnya, tidak mengandung kejangalan{syadz} dan illat*

Makhmud al-Thahan memberikan definisi hadis Sahih sebagai berikut:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ

“ *Hadits sahih ialah hadits yang bersambung sanadnya dengan nukilan yang adil dan tepat dari contohnya semula sampai kepada yang terkahir, dengan tidak ada (mngandung) Syadz dan illat.*<sup>87</sup>

Sementara Ajaj al-Khatib <sup>88</sup> mengutip ta’rif hadits sahih dari Ibn Shalah sebagai berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَنْصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الصَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الصَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

“ *Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung dengan naql (diriwayatkan) oleh rawi yang adil lagi dhabit, dari orang (rawi) yang ‘adil lagi dhabit sampai kepengkalnya dengan tidak mengandung syadz dan ‘illat.*

---

<sup>87</sup> *Taisir Musthalah al-Hadits*, Dar al-Fikr, tt, h. 32.

<sup>88</sup> Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr (Damaskus), 1971, h. 304.

Sedangkan Subhi Shalih memberikan definisi sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى مَنْتَهَاهُ مِنَ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

“*Hadits sahih adalah hadits musnad yang bersambung sanadnya, yang dinukil dari perawi yang ‘adil lagi dhabit dar perawi yang ‘adil lagi dhabit sehingga sampai kepada Rasulullah saw, atau sampai kepada sahabat atau setelah sahabat (tabi’in) dan tidak mengandung syadz dan ‘illat.*”

Subhi Shalih juga memberikan keterangan bahwa hadits sahih ini bisa juga disebut hadits *muttasil* atau *maushul*. Hadits yang tidak bersambung sanadnya tidak bisa disebut hadits sahih.

## **B. Syarat-syarat Hadis Sahih**

Dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama hadis di atas bisa dikemukakan bahwa syarat sebuah hadis dikatakan sahih adalah sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung dari rawi terakhir sampai kepada Nabi saw.
2. Perawi bersifat ‘*Adil*.
3. Perawi seorang yang *dhabit*.
4. Tidak mengandung Syadz
5. Tidak mengandung ‘*illat*.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu hadits dikatakan sahih apabila memenuhi lima syarat di atas.

Untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan penjelasan-penjelasan dari beberapa syarat di atas.

### 1. Sanad Bersambung (*Ithishâl al-Sanad*)

Dari beberapa literature ilmu Hadis yang berbicara panjang lebar tentang penjelasan kelima unsure kaidah kesahihan hadis di atas, sepanjang penelitian penulis nampaknya hanya Suhudi Ismail, dalam bukunya *Kaidah Kesahihan Sanad: Tela'ah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*" . Buku tersebut pada mulanya merupakan disertasi Suhudi Ismail untuk meraih gelar doctor di IAIN (kini UIN) Ciputat Jakarta. Dalam bukunya Suhudi menyebutkan kelima unsur kaidah kesahihan hadis tersebut dengan sebutan kaidah mayor, sementara penjelasan-penjelasan dari kelima unsure tersebut beliau memberikan istilah kaidah atau unsur minor.

Unsur pertama (bukan dalam arti peringkat), dari kaidah mayor di atas adalah *sanad bersambung*. Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan tersebut berlangsung demikian sampai akhir sanad suatu hadis. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang di sandari oleh *mukharrij* (penghimpun hadis) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi saw, bersambung dalam periwayatan.<sup>89</sup>

Para ualama hadis menurut Suhudi Ismail berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-

---

<sup>89</sup> Penjelasan lebih gamblang tentang contoh ketersambung (ithishal sanad) akan dijelaskan dalam masalah *takhrij hadis*

Khatib al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M) menamainya dengan hadis *musnad*. Sedang *musnad* itu sendiri menurut Ibn Abd al-Bar (w. 463 H/ 1072 M) ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, jadi sebagai hadis *marfu'*; sanad hadis *musnad* ada yang bersambung dan ada yang terputus.<sup>90</sup> Istilah *musnad* itu sendiri dalam literature hadis digunakan untuk sebuah nama kitab hadis yang sistematika penyusunannya berdasarkan bab sahabat Nabi.<sup>91</sup> Menurut penelitian al-Sakhawy (w. 902 H/ 1497 M), pendapat yang banyak diikuti oleh ulama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Khatib al-Baghdadi di atas.<sup>92</sup> Dengan demikian ulama hadis umumnya berpendapat, hadis *musnad* pasti *marfu'* dan bersambung sanadnya sedang hadis *marfu'* belum tentu hadis *musnad*.

Disamping itu kalangan muhadisin dikenal juga istilah *muttashil* dan *mausul*. Menurut Ibn Shalah dan al-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis *muttashil* atau *maushul* ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Dengan demikian *muttashil* atau *maushul* ada yang *marfu'* (disandarkan kepada Nabi) juga ada yang *mauquf* (disandarkan kepada sahabat).

---

<sup>90</sup> Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad: Tela'aah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1995), h. 127.

<sup>91</sup> Sistematika pembukuan hadis, ulama hadis ada yang menempuh metode , *Jami'*, *Sunan*, *Muwatha*, *musnad*.. Untuk hal ini lihat, Ali Musthafa Ya'qub, *Studi Kritis Hadis*,(Jakarta: Pustaka Frdaus, 1995), h. 72.

<sup>92</sup> Lihat Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Rahman al-Sakhawy (selanjutnya di tulis al-Sakhawi), *Fath al-Mughis Syuarh al-fiah al-Hadis li al-'Iraqy*, (al-Madianah al-Munawaroh: al-Maktabah al-Salafiah, 1388 H= 1968 M), Juz I, h. 99.

## 2. Perawi bersifat 'Adil

Yang di maksud dengan 'adil disini adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.<sup>93</sup> Dalam terminology ilmu hadis 'adil mempunyai arti spesifik atau khusus yang berbeda denan istilah 'adil dalam dalam terminology hukum. Dalam periwayatan seseorang dikatakan 'adil apabila ia memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggal-kan larangan-Nya, baik akidahnya, terpelihara diirnya dari dosa besar dan kecil, dan terpelihara alkhlaknya termasuk dari hal-hal yang menodai muru'ah, disamping ia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan tidak fasik.<sup>94</sup>

## 3. Perawi Bersifat *Dhabith*

Kata *dlabth* secara bahasa adalah masadar dari *dlabiotha* ( الضبط ) yang berarti hafalannya kokoh, teliti dan tepat ( حفظه بلجزم حفظا بليغا ), atau menahan, memelihara sesuatu dengan benar-benar tetap terpelihara *حبس الشيء، وضبط الشيء،* (لزمه لزما شديدا).<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Ajaz al-Khatib, *op.cit*, h. 276.

<sup>94</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 160. Persoalan keadilan dalam periwayatan akan di bahas dalam bab khusus, karena salah satu factor yang menyebabkan cactnya 'adalah di antaranya masalah perawi melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai bid'ah oleh ulama hadis, yang karenanya riwayatnya tertolak.

<sup>95</sup> Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, tt), h. 30.

Sedangkan menurut istilah ahli hadis *dlabth* sebagaimana dikatakan Ajaz al-Khatib seseorang rawi yang memelihara dengan baik suatu *khobar* yang didengarnya, sejak ia mendapatkannya sampai ketika ia menyampaikan kepada orang lain, kekuatan hafalannya ini baik dalam dada maupun dalam tulisan.<sup>96</sup>

Sementara Ahmad Muhammad Syakir dalam kitabnya " *Al-Bâits al-Hatsis*" menyebutkan bahwa *dlabth* ialah terpeliharanya seorang rawi dari apa yang diriwayatkannya.<sup>97</sup> Subhi Shalih menyatakan dalam kitabnya " *Ulum al-Hadsis wa Musthalahu* ", *dlabth* adalah sebuah julukan yang diberikan kepada orang yang mendengarkan riwayat sesuai asalnya, dia memahami kandungannya secara detail dan hafal dengan *kamil* (sempurna). Keadaan ini berlaku mulai dari ia mendapatkan riwayat sampai menyampaikannya kepada orang lain.<sup>98</sup>

Dari batasan di atas tercemin bahwa seorang rawi yang di gelari *dlabth*, terkumpul dalam dirinya beberapa hal yaitu: (1) Hafal apa yang di diktekan kepada muridnya, bila ia meriwayatkan hadisnya dengan hafalannya, dan terjaga tulisannya dari kelemahan, bila ia memberian hadisnya lewat tulisan, dan (2) menguasai apa yang diriwayatkannya, memahami maksud kandungannya, serta memahami makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan secara makna.

---

<sup>96</sup> Ajaz al-Khatib, *op.cit*, h. 232.

<sup>97</sup> Ahamad Muhammad Syakir, *Al-Bâits al-Hatsîs fî Ikhtishar 'Ulûl al-Hadis li Ibn Katsîr*, (al-Qahirah, tt, 1951), Jilid II, h. 92.

<sup>98</sup> Subhi Shalih, *Ulum al-Hadsis wa Musthalahu*, (Beirut, Dar al-Ilmi Li al-Malayin, 1977), Cet. Ke- 9, h 129.



Sebagaimana dikemukakan di atas *dlabth* ada dua macam, yaitu *dlabth fi Sudûr* ( kuat dalam hafalan) dan *dlabth fi al- Kitabah*. *Dlabth fi al-Sudûr* , yakni seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain, dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja ia kehenadaki. Sedangkan *dlabth* dalam Tulisan (*fi al-Kitabah*) ialah orang yang menyampaikan sesuatu (ingatannya) berdasarkan pada buku (tulisan)nya<sup>99</sup>atau dengan kata lain Ia mengingat betul hadis-hadis yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, menjaganya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar.

Dari uraian di atas bila dirinci sifat *dhabth* akan terlihat seperti berikut:

- a). Periwatit itu memahami dengan baik riwayat yang tekah di dengarnya (diterimanya);
- b). Periwatit itu hafal dengan baik riwayat yang telah di dengarnya (diterimanya);
- c). Periwatit itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik (1) kapan saja dia kehendaki; (2) sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Berdasar ketiga poin tersebut, Suhudi Ismail sebagaimana dikutip Arifuddin Ahmad, merumuskan pengertian *dlabth* sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Ali Ibn Hasan Ibn Abd al-Hamid al-Halabi al-Atsâri, *Al-Nukat 'Ala Nuzhat al-Nadzar fi Taudlih Nukhbat al-Fikr li Ibn Hajar al-Asqalani*, ( Al-Mamlakat al-Arabiyah al-Su'ûdiyah: Dar Ibn al-Jauzy, 1992), h. 82. Lihat juga Utang Ranuwijaya, *op.cit*, h. 161.

- a). Periwat yang bersifat *dlabth* adalah periwat yang (1) hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya kepada orang lain. Rumusan ini merupakan kriteria sifat *dlabth* dalam arti umum.
- b). Periwat yang *dlabth* adalah periwat selain yang disebutkan di atas, juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Rumusan ini merupakan sifat *dlabth* dalam arti umum, atau yang disebut dengan *tamm dlabth* atau *dlabth plus*.<sup>100</sup>

Dalam hal penetapan *kedhabitan rawi*, kalangan ulama berpendapat bahwa untuk menetapkan kedlabitan rawi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a) Ke-dlabithan periwat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama;
- b) Ke-dlabithan periwat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal ke-dlabithannya.
- c) Apabila seorang periwat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwat yang *dlabith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwat yang *dlabith*.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru meahamai Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. DR. Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 83.

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 84. Lihat Suhudi, *op.cit*, h. 121.

#### 4. Terhindar dari Syudzuz dan 'Illat

Sanad hadis yang terdiri dari periwayat yang *tsiqah* ('adil dan *dhabith*) dan *muttashil* (betul-betul bersambung) dapat dinyatakan sebagai hadis yang sahih dari segi sanad. Namun kenyataannya ada sanad hadis yang tampak berkualitas sahih dan setelah diteliti secara cermat, dengan cara membentangkan dan membanding-bandingkan semua sanad hadis untuk matan hadis yang semakna, adakalanya hadis yang bersangkutan mengandung kejanggalan (*syuzuz*) ataupun cacat ('*illat*). Demikian pula terhadap matan hadis. Jadi untuk mengetahui *syadz* atau '*illat* pada suatu hadis baik terhadap sanad maupun matan adalah dengan melakukan penelitian secara teliti dan mendalam, kemudian hasil penelitian tersebut di bentangkan, yang dalam istilah takhrij disebut dengan melakukan '*itibar*'.<sup>102</sup>

##### a. Meneliti adanya Syudzûdz

Menurut bahasa, kata *syadz* dapat berarti: yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak.<sup>103</sup> Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* itu sendiri khususnya dalam kajian hadis. Perbedaan pendapat itu yang menonjol setidaknya ada tiga macam, yakni, pendapat yang

---

<sup>102</sup> '*Itibar* dilakukan adalah untuk mengetahui rangkaian sanad / matan hadis secara keseluruhan dari berbagai jalur periwayatan. Dari segi sanad dimaksudkan antara lain untuk mengetahui adanya syahid dan muttabi'.

<sup>103</sup> Lihat, Ibn Manzur, *Lisanul 'Arab*, h. 443.

dikemukakan Imam Syafi'i, al-Hakim dan Abu Ya'la al-Khalily (w. 446 H). Pada umumnya ulama hadis mengikuti pendapat Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i (w. 204 H/ 820 M), suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung *syadz*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi (periwayat) yang *tsiqat* sedang periwayat *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Barulah suatu hadis dinyatakan mengandung *syudzuz*, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqat* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat, yang bersifat *tsiqat*.

Dari penjelasan al-Syafi'i tersebut dapat dinyatakan, bahwa hadis *syadz* tidak disebabkan oleh: [a] kesendirian individu periwayat dalam sanad hadis, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah *hadis fard mutlak* (kesendiiran absolute); atau [b] periwayat yang tidak *tsiqat*. Hadis baru berkemungkinan mengandung *syadz*, bila: [a] hadis itu memiliki lebih dari satu sanad; [b] para periwayat hadis itu ada yang mengandung pertentangan.<sup>104</sup>

Menurut Imam al-Hakim al-Naisyaburi (w.405 H/1014 M), hadis *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqat*, tetapi tidak ada periwayat *tsiqat* lainnya yang meriwayatkan.<sup>105</sup>

Dari penjelasan al-Hakim ini Syuhudi Ismail memberikan perincian bahwa hadis *syadz* tidak disebabkan

---

<sup>104</sup> Syuhudi Ismail, *op.cit.* h. 139. Lihat juga Ibn Hajar al-Nukat, h.

<sup>105</sup> Al-Hakim, *Kitab Ma'rifat Ulum al-Hadis*, (Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1977), h. 119. Abu Amr Usman Ibn Abd al-Rahman al-Syahrastawari yang lebih dikenal dengan Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah fi 'Ulum al-Hadis*, (Beirut : dar al-kutub al-Ilmiyah, 1989 M), h. 36.

oleh: [a] periwayat yang tidak *tsiqat*; atau [b] pertentangan matan dan atau sanad hadis dari para periwayat yang sama-sama *tsiqat*. Hadis barulah dinyatakan sebagai *syadz*, bila: [a] hadis itu diriwayatkan olehseorang periwayat saja, atau hadis fard mutlak; dan [b] periwayat yang sendirian itu bersifat *tsiqat*. Sekiranya hadis itu memiliki *muttabi'* atau *syahid*, maka *syudzûd* hadis tidak terjadi.

### **b. Meneliti adanya 'Illat**

Kata *'Illat* secara bahasa adalah cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana dikemukakan Ibn Shalah (w. 643 H) dan al-Nawawi (w. 676 H), *illat* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis.<sup>106</sup> Keberadaannya menyebabkan kualitas hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *sahih* menjadi tidak *sahih*. Pengertian *illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis, misalnya periwat pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam istilah ilmu hadis disebut dengan *tha'n* atau *jarh*. Dengan perkataan lain hadis yang ber-illat adalah hadis yang secara lahiriah sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.

Ulama hadis mengakui bahwa penelitian terhadap *'illat* adalah penelitian yang cukup sulit untuk dilakukan, sebagian dari ulama hadis tersebut menyatakan bahwa:

---

<sup>106</sup> Ibn Shalah, *op.cit*, h. 42.

- 1). Untuk meneliti illat hadis, diperlukan intuisi (ilham). Pernyataan ini dikemukakan oleh Abd al-Rahman Ibn Mahdi (w. 194 H/ 814 M).
- 2). Yang mampu melakukan penelitian 'illat ahadis adalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan mendalam tentang tingkat *kdhabitan* para periwayat hadis, serta ahli di bidang sanad dan matan hadis.
- 3). Yang dijadikan acuan utama untuk meneliti 'illat hadis adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis. Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam al-Hakim al-Naisyaburi.<sup>107</sup>
- 4). Kemampuan seseorang untuk meneliti illat hadis ibarat kemampuan seorang ahli peneliti keaslian uang logam yang dengan mendengarkan lentingan bunyi uang logam yang ditelitinya, dia dapat menentukan asli dan tidaknya uang tersebut.

Ibn al-Madini (w. 234 H/ 849 M) dan al-Khatib al-Baghddai (w. 463 H/ 1072 M) mengemukakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meneliti illat hadis, adalah: (1) menghimpun seluruh sanad hadis yang semakna (bila memiliki muttabi dan atau syahid); dan (2) mengkritik seluruh periwayat dalam berbagai sanad berdasarkan keritik yang telah dikemukakan oleh para keritikus hadis. Berdasarkan ketinggian ilmu hadis yang telah dimiliki oleh

---

<sup>107</sup> Al-Hamim, *op.cit*, h. 112-113.

peneliti hadis tersebut, maka akan ditemukan, apakah sanad hadis tersebut mengandung ilat atau tidak.

Sebagaimana halnya *Syudzuz*, kata Ajaz al-Khatib, 'illat hadis juga dapat terjadi pada sanad, matan, dan atau kedua-duanya sekaligus. Ilat pada sanad dapat berpengaruh pada sanad dan matan. Menurut Faturahman<sup>108</sup> illat yang terdapat pada sanad lebih banyak ketimbang yang terdapat dalam matan. Ia adakalanya menjadikan cacat pada sanadnya saja tidak sampai mencacatkan matannya dan adakalanya merembet pada matan. Ilat pada sanad yang hanya berpengaruh pada sanadnya saja itu dapat diketahui apabila hadis tersebut juga diriwayatkan oleh rawi lain dengan sanad lain yang *sahih*. Misalnya sabda Nabi:

حديث يعلى بن عبيد الطنا فسى، عن سفيان الثوري: البيعان بالخيار ما

لم ينفرك

" Kedua orang penjual dan pembeli itu mempunyai hakhiyar selama keduanya belum berpisah"

Kerancuan sanad hadis tersebut dilakukan oleh Ya'la bin 'Ubaid al-Thanafasi tentang guru Sufyan al-Tsauri, 'Amr bin Dinar". Menurut para Hufadz, Sufyan menerima hadis dari Abdullah bin Dinar, bukan dari 'Amr bin Dinar. Dalam ahal ini, ilat hadis disebabkan oleh adanya *tadlis al-Syuyukh* (penyembunyian informasi pada guru).<sup>109</sup>

Berbagai bentuk 'illat pada sanad juga dikemukakan oleh al-Hakim, antara lain: (1) Sanad yang tidak bersambung dinilai bersambung, seperti sanad yang tidak sezaman dinilai

---

<sup>108</sup> Faturahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1970), h. 300.

<sup>109</sup> Lihat al-Suyuthi *Tdrib al-Rwi*

sezaman, sanad yang *mursal* atau *munqathi'* dinilai bersambung (ittishal); dan (2) periwayat yang tidak *tsiqah*, seperti periwayat yang melakukan tadlis ( baik *tadlis isnad* maupun *tadlis syuyukh*).

Selanjutnya illat yang terjadi pada matan tidak sebanyak 'illat yang terjadi pada sanad. Dalam hal ini Faturahman memberikan contoh, hadis yang berilat pada matannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tuhman:

إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما في  
الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده , ثم ليغترف بيمينه من أنائه ليصب على شماله  
مقعدته

" Apabila seseorang dari kamu bangun dari tidur, cucilah kedua belah telapak tangannya 3 kali sebelum dimasukkannya ketempat air wudhu. Sebab ia tidak mengetahui kemana tangannya semalam.

Hadis di atas diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tuhman dari Syhail bin Abi Shalih Hisyam bin Hisan, yang ia terima dari Bapaknya dan Muhamad bin Sirin yang keduanya menerima hadis tersebut dari Abu Hurairah.

Hadis Ibrahim bin Tuhman tersebut setelah di adakan penelitian ternyata berilat (*ma'lul*) pada matannya. Sebab menurut Abu Hatim al-Razi bahwa kalimat "*tsumma liyagtarifa*" sampai pada naq'adatahu itu adalah perkataan Ibrahim sendiri. Ia menyambung perkataan tersebut pada akhir matan hadis, sehingga orang-orang yang menerima hadis menyangka bahwa itu matan hadis. Hal ini diketahui setelah membandingkan dengan matan hadis dimaksud dengan riwayat lain. Misalnya riwayat Bukhari yang besanad:



Abdullah bin Yusuf, Malik Abu Zinad, al-'Araz dari Abu Hurairah, dan hadis al-Turmudzi yang diriwayatkan melalui jalan: Al-Walid, al-Auza'i, al-Zuhri, Said bin Al-Musayab dari Abu Hurairah.<sup>110</sup>

Perkataan seorang rawi yang disisipkan pada matan hadis disebut *Idraj*. Sebagai ketentuan *Idraj* ini ialah seorang rawi yang menyisipkan itu menjelaskan bahwa sisipan itu untuk menjelaskan matan hadis, maka yang demikian itu tidaklah merupakan '*illat* yang dapat mencacatkan matan hadis.<sup>111</sup>

Dari uraian di atas tentang *Syudzuz* dan '*illat* sebagaimana di katakan para ulama memang cukup pelik dan sulit, tetapi tidaklah berarti bahwa penelitian itu tidak dapat dilakukan, sehingga dalam penelitian sanad hadis, langkah penelitian terhadap *syudzuz* dan '*illat* dibiarkan begitu saja. Penelitian terhadap keduanya diperlukan kecermatan dan ketajaman, serta penguasaan ilmu, khususnya ilmu-ilmu hadis.

### **C. Langkah-langkah Penelitian Sanad Hadis**

Untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis layak atau tidaknya di jadikan hujjah amatlah penting di adakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap hadis itu sendiri sebelum ia di jadikan konsumsi bagi amaliah keseharian seorang muslim. Struktur hadis yang terdiri dari sanad dan matan memiliki metoda tersendiri dalam hal penyelidikannya (penelitiannya). Ulama kritikus hadis memberikan istilah untuk penelitian sanad hadis dengan sebutan *naqd al-Kharizi*

---

<sup>110</sup> Faturahman, *op.cit*, h. 303.

<sup>111</sup> *Ibid*.

(kritik eksternal), sementara istilah kritik matan (penelitian matan), mereka manamakannya dengan sebutan *naqd al- al-Dakhili* (kritik internal).

Terkait dengan kritik eksternal (penelitian sanad hadis), para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. *Takhrij hadis* (sebagai langkah awal)**

Mentakhrij suatu hadis adalah kegiatan yang amat penting bagi mereka yang bergelut dalam kajian hadis. Dengan adanya upaya pentakhrijan seseorang dituntut untuk bisa mengetahui dengan sendirinya kualitas suatu hadis, apakah ia *sahih, hasan, atau dha'if*.

Secara etimologi *al-takhrij* berarti: اجتماع أمرين متضدين في شيء واحد Artinya *perkumpulan dua persoalan yang bertentangan dalam satu hal*.<sup>112</sup>

Kata *takhrij* mengandung beberapa pengertian yang populer. Pertama, berarti *al-Istimbat* (mengeluarkan), kedua, berarti *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), dan ketiga berarti *al-taujih* (memperhadapkan).<sup>113</sup>

Secara termonologis Mahdi menyebutkan pengertian *al-Takhrij* menurut ahli hadis, yaitu sebagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab karangannya suatu hadits dengan sanadnya sendiri. Apabila dikatakan : *Hadza al-hadits akhrojahu fulanun*, maka berarti pengarang menyebut suatu hadits berikut sanadnya pada kitab yang dikarangnya. Menurut para *Muhadisin*, kata *al-Takhrij* memiliki arti yang sama dengan kata *al-Ikhraj*. Dengan demikian, pernyataan:

---

<sup>112</sup> Mahmud al-Thahan, *al-Taisir*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), h. 9

<sup>113</sup> Suhudi Ismail *Metodologi Penelitian Hadis Nabi, op.cit*, h.41.

*hadza al-hadits akhrojahu fulanun* adalah sama dengan hadits : *hadza hadits khorajahu fulanun*.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, Thahan menjelaskan tiga pengertian *takhrij* menurut *Muhadisin*. *Pertama*, *al-Takhrij* berarti *al-Ikhraj* yaitu mengemukakan hadits kepada orang lain dengan menyebutkan para perawi yang berada dalam rangkaian sanadnya. Misalnya dikatakan: *Hadza hadits akhrajahu al-Bukhari* (hadits dikeluarkan oleh Bukhari), atau dikatakan *kharajahu al-Bukahri*, *kedua*, *al-takhrij* berarti mengeluarkan berbagai hadits dari kandungan kitab-kitab dan meriwayatkannya kembali (*Ikhraj hadits min buthuni al-Kutub wa riwayatuhu*); *ketiga* berarti *al-dilalah*, yaitu menunjukkan hadits kepada sumber-sumbernya yang asli dengan menyebutkan siapa perawi haditsnya.

Dalam pengertian *takhrij* yang ketiga inilah yang paling banyak digunakan muhadisin. Mengacu kepada pengertian yang ketiga inilah Thahan memberi batasan *takhrij* sebagai berikut:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْهُ بِسَنَدِهِ  
ثُمَّ بَيَانِ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Dari pengertian di atas perlu dikemukakan dua hal penting untuk memperjelas inti dari pengertian tersebut. *Pertama*, upaya menunjukkan tempat untuk menemukan suatu hadis, seperti kata-kata *akhrojahu al-Bukhari fi Shahihi*, atau *akhrajahu al-Tabrani fi Mu'jamihi* atau *akhrajahu al-Tabari fi tafsirih*. Pernyataan ini mengandung arti bahwa arti *takhrij* berusaha menemukan sumber hadis dari rujukan aslinya, seperti kitab-kitab yang termasuk *Kutub al-Sittah*. *Kedua*,

*Takhrij* berarti berusaha untuk memberikan penilaian kualitas ketika diperlukan. Jadi untuk menentukan apakah kualitas suatu hadis itu sahih atau tidak diperlukan upaya *takhrij*. Sebab jika keadaan hadis itu dapat diketahui darimana ia berasal atau dimana tempat memperoleh hadis itu, niscaya akan dapat diketahui sejauh mana kualitasnya.

Bagi setiap peneliti hadis, *takhrij* merupakan kegiatan penting yang tidak boleh diabaikan. Sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan *takhrij* al-hadis dilakukan guna penelitian hadis antara lain, yaitu (1) Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti; (2) Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti; (3) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya *syahid*<sup>114</sup> dan *muttabi*<sup>115</sup> pada sanad yang diteliti. Dengan demikian pentingnya kegiatan *takhrij* tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian *takhrij* itu sendiri.<sup>116</sup>

Menurut Syuhudi Ismail,<sup>117</sup> ketiga hal ini merupakan batas minimal dari urgensi/manfaat *takhrij* yang perlu mendapat perhatian para peneliti hadis. Suatu hadis, demikian Syuhudi Ismail, sangat sulit diteliti status dan kualitasnya bila terlebih dahulu tidak diketahui asal-usulnya. Tanpa diketahui asal-usulnya, maka sanad dan matan ahadis yang bersangkutan sulit diketahui susunannya menurut sumber pengambilannya. Untuk mengetahui bagaimana asal-usul

---

<sup>114</sup> *Syahid* dalam istilah ilmu hadis adalah dukungan (corroboation) yang terletak pada periwayat tingkat pertama (sahabat).

<sup>115</sup> *Muttabi* dalam istilah ilmu hadis adalah dukungan (corroboation) yang terletak pada periwayat bukan tingkat sahabat Nabi.

<sup>116</sup> Arifuddin, *op.cit*, h. 71.

<sup>117</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, *op.cit*, h. 84.

hadis yang akan diteliti, maka kegiatan *takhrij* perlu dilakukan terlebih dahulu.

Hadis yang diteliti, lanjut Syuhudi, mungkin memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja salah satu sanad hadis itu berkualitas *shahih*. Untuk dapat menentukan sanad yang berkualitas dan yang tidak, harus diketahui seluruh riwayat hadis yang bersangkutan. Dalam hubungannya mengetahui riwayat-riwayat hadis yang akan diteliti, maka kegiatan *takhrij* sangat diperlukan. Apabila salah satu sanad hadis diteliti, maka ada kemungkinan munculnya periwayat lain yang sanadnya mendukung pada sanad yang sedang diteliti yang disebut *syahid* atau *muttabi'*.

Dalam penelitian *sanad*, *syahid* yang di dukung oleh sanad yang kuat dapat memperkuat sanad yang sedang diteliti. Demikian pula bila *muttabi* memiliki dukungan sanad yang ampuh, maka sanad yang sedang diteliti dapat dinaikan kekuatannya oleh *muttabi'*. Untuk mengetahui apakah salah satu sanad hadis mengandung dukungan *syahid* dan atau *muttabi'*, maka seluruh sanad hadis segera diperlihatkan. Upaya guna memperlihatkan/mengemukakan seluruh sanad hadis tersebut adalah kegiatan *takhrij*.

## 2. Melakukan 'Itibar

Langkah selanjutnya setelah kegiatan *takhrij al-hadis* di lakukan adalah melakukan kegiatan 'Itibar. Kata 'Itibar menurut Ibn Faris ( w. 395 H)<sup>118</sup> adalah bentuk masdar dari kata ' *itabara*. Kata ini berakar dari huruf-huruf: 'ayn, bâ, dan râ yang menunjukkan arti.

---

<sup>118</sup>Abu Huasain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyyis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Jail, 1411 H/1991 M), *Juz, Iv, h. 207*.

" Menembus dan melewati sesuatu"

Mahmud al-Thahan dalam kitabnya *al-Taisir Musthalah al-Hadis*, memberikan penjelasan, '*itibar* menurut bahasa kata dia adalah" Memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya". Sedangkan menurut istilah Thahan memberikan penjelasan al-'*Itibar* berarti: " Menelusuri jalur-jalur sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada bagian sanadnya terdapat seorang periwayat saja untuk mengetahui apakah ada periwayat lain atau tidak (untuk bagian sanad dimaksud).

Dengan demikian '*Itibar* adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk meneliti personalia para rawi pada seluruh sanad suatu hadis sehingga diketahui jumlah sanad seluruhnya.

Langkah ini mesti ditempuh, dengan langkah ini dapat diketahui apakah hadis yang diteliti itu termasuk hadis *gharib.*, *aziz*, atau *masyhur*. Langkah ini bisa ditempuh dengan cara membuat sekema sanad hadis. Ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembuatan sekema itu antara lain: (1) Jalur seluruh sanad; (2) nama-nama periwayat untuk seluruh sanad; (3) Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.<sup>119</sup>

Dalam melukiskan jalur-jalur sanad garis-garisnya harus jelas, sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dengan jalur sanad lainnya. Nama-nama periwayat yang dicantumkan dalam sekema sanad harus cermat, sehingga

---

<sup>119</sup> Arifuddin, *op.cit*, h. 74.

tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian terhadap masing-masing periwayat dan bahkan dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai sanad yang bersangkutan. Pencantuman lambang-lambang periwayatan dalam sekema sanad harus dilakukan secara cermat. Lambang-lambang periwayatan<sup>120</sup> masing-masing periwayat dalam sanad, penulisannya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam sanad yang bersangkutan.

### 3. Meneliti Pribadi periwayat

Setelah melakukan *'itibar* langkah berikutnya adalah meneliti personalia para perawi yang tercantum dalam sekema sanad. Langkah ini dilakukan dengan mencari *nama, nisbat, kunyah, laqab* setiap rawi. Kitab yang bisa digunakan antara lain: *Tahdzib al-Tahdzib, Mizan al-'Itidal*, dan sebagainya. Dengan langkah ini juga dapat diketahui *tarikh al-ruwat al-hadis*, yaitu keberadaan *al-masyayikh wa al-talamidz* (guru dan murid) dan *al-mawalid wa al-wafayat* (tahun kelahiran dan kematian). Langkah ini lebih jelasnya akan dibahas dalam bab tersendiri yaitu *Jarh wa Ta'dil*. Dalam bab ini di uraikan

---

<sup>120</sup> Yang dimaksud dengan lambing-lambang periwayatan dalam sanad hadis, adalah proses penerimaan dan penyampaian hadis (*tahamul wa al-ada*) dari seorang guru kepada muridnya, dengan melalui metode-metode tertentu. Ulama hadis membagi metode penerimaan dan penyampaian hadis pada delapan macam, antara lain: *al--Sima'*, *al-Qirâ'ah*, *al-Ijazah*, *al-Munawalah*, *al-Kitabah*, *al-Imla*, *al-'Ilam*, dan *al-Wijadah*. Dari delapan metode tersebut lambang-lambang periwayatan yang digunakan masing-masing berbeda. Termasuk kualitas masing-masing metode tersebut juga memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Misalnya metode *Sima'* oleh ulama hadis ditempatkan pada urutan pertama. Hal menunjukkan bahwa metode tersebut merupakan metode tertinggi dalam proses *Tahamul wa al-ada*.

tentang pentingnya penelitian terhadap personalia periwayat yang mencakup pada kapasitas intelektual (*dhabth*) dan keadilan periwayat berdasarkan penilaian ulama ahli kritik hadis (*al-Jârih wa al-Mu'adil*), yang terkafer dalam kitab-kitab *al-Jarh wa ta'dil*, seperti disebut di atas.

#### **D. Kitab-kitab yang memuat hadis Sahih**

Para ulama hadis telah berusaha meneliti, melea'ah dan menyusun hadis-hadis yang berserakan, dan bercampur dengan hadis-hadis lainnya, kemudian mereka himpun dalam suatu karanga khusus suatu kitab yang hanya menghimpun hadis-hadis sahih saja atau yang mendekatinya. Di antara kitab-kitab hadis karya ulama tersebut kemudian dijadikan standar atau rujukan (*marâji*) oleh ulama mutaakhirin yang kemudian dikenal dengan sebutan kutub al-Sittah, kemudian di tambah beberapa kitab hadis lainnya berdasarkan keriteria kaidah-kaidah kesahihan hadis yang dikemukakan para muhadisin. Sejumlah kitab standar tersebut adalah:

1. Sahih Bukhari,<sup>121</sup> karya Imam Bukhari;<sup>122</sup>
2. Sahih Muslim,<sup>123</sup> karya Imam Muslim;<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Nama lengkap kitab ini adalah “ al-Jami al-Sahih al-Musnadu Min Hadîs Rasûl SAW. Kitab ini berisi 7275 biah hadis dengan pengulangan. Sementara jika tanpa pengulangan jumlahnya sekitar 4000 hadis. Para ulama banyak memberikan apresiasi terhadap kitab ini . Di antara kitab syarh sahih Bukhari yang terkenal antara lain adalah: 1). *Al-Tanqih*, karya Badruddin al-Zarkasyi, 2). *Al-Tausyih*, karya Jalaluddin al-Suyuthi, 3). *Umdatul Qari*, karya Badruddin al-Aini, 4). Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqolani. Lihat Hasbi Ash-Shiddeqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmi Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 108.

<sup>122</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Lihat Muhammad Abu Syuhbah, *Kitab hadis yang enam*, (Bogor:Pustaka Litera antar Nusa, 1991), h. 36.



3. Sunan Abu Dawud,<sup>125</sup> oleh Imam Abu Dawud;<sup>126</sup>
4. Sunan al-Turmudzi,<sup>127</sup> karya Imam al-Turmudzi;<sup>128</sup>
5. Sunan al-Nasa'I,<sup>129</sup> karya Imam al-Nasa'I;<sup>130</sup>

---

<sup>123</sup> Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih sesudah Kitabullah. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa kitabnya ini berisi 7275 buah hadis dengan pengulangan. Banyak ulama yang memberikan komentar (syarh) terhadap kitab ini antara lain: 1). Al-Mazary dengan karyanya *al-Mu'lim bi fawâid al-Musli*, 2). Al-Ikmal, karya Qadhi 'Iyad, 3). *Minhajul Muhadisin*, karya al-Nawawi, 4). *Ikmal al-Ikmal*, karya al-Zawawi, 5). *Ikmal al-Ikmal Mu'lim*, karya Abu Abdillah Muhammad al-Aby al-Maliki. Lihat Hasbi Ash Shiddeqi, *op.cit*, h. 108.

<sup>124</sup> Imam Muslim nama lengkapnya adalah Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisyabury. Lihat Muhammad Abu Syhbah, *op.cit*.h. 46.

<sup>125</sup> Kitab ini berisi sebanyak 4.800 buah hadis. Pada mulanya Abu Dawud menulis hadis Rasul sebanyak 500.000 hadis, kemudian setelah diseleksi yang masuk dalam kitabnya hanya 4.800 hadis. Di antara ulama yang memberikan komentar (syarh) terhadap kitab ini antara lain adalah al-Khataby dengan karyanya *Ma'alim al-Sunan*, Abu Thalib Syamsul Haq Adzim Abady seorang ulama besar asal India dengan karyany yang cukup monumental *Aunul Ma'bud*.Lihat Hasbi Ash-Shidieqi, *op.cit*, h. 110.

<sup>126</sup> Nama lengkapnya ialah Muhammad bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi al-Sijistani. Muhammad Abu Syuhbah, *op.cit*, h.81.

<sup>127</sup> Nama lengkap dari kitab ini adalah Jami' al-Sahih al-Tirmidzi. Merupakan salah satu ensiklopedi hadis. Menurut Ibn al-Tsir dalam *Jami' al-Ushûl*, kitab al-Tirmidzi ini banyak sekali faedahny, bagus sistematikanya dan sedikit pengulangan isinya, Di dalamnya banyak keterangan penting yang tidak terdapat dalam kitab lainnya. Muhammad Abu Syuhbah, *opcit*. h. 99.

<sup>128</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Tsaurah Ibn Musa Ibn dhahak al-Sulami al-Bughi al-Turmudzi. Lihat Ahmad Sutarmadzi, *Al-Imam al-Turmudzi: Peranannya dalam pengembangan Hadis dan Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1998).h. 49.

<sup>129</sup> Kitab ini nama lengkapnya adalah Al-Mujtaba min al-Sunan (sunan-sunan pilihan). Di antara ulama yangmemebrikan syarh terhdap kitb ini adalah: al-Suyuthi dan al-Sindi. Imam al-Nasa'i nama lengkapnya

1. Sunan Ibn Majah,<sup>131</sup> karya Imam Ibn Majah.<sup>132</sup>

Sejumlah kitab hadis standar di atas oleh ulama kemudian dikenal dengan sebutan *kutub al-Sittah*. Disamping itu kita juga mengenal istilah kitab hadis sembilan (kutub al-Tis'ah), yaitu enam kitab hadis sebagaimana disebut di atas di tambah tiga buah kitab hadis berikut ini, yaitu:

1. Musnad Ahmad bin Hambal, karya Imam Ahmad bin Hambal,<sup>133</sup>
2. *Muwatha Mâlik*, karya Imam Malik bin Annas,<sup>134</sup>
3. *Sunan al-Darimi*, karya Imam al-Darimi.<sup>135</sup>

---

adalah Abu Abdurahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani. Muhammad Abu Syuhbah, *op.cit*, h. 103.

<sup>130</sup> Imam al-Nasa'i nama lengkapnya adalah Abu Abdurahman Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani. Muhammad Abu Syuhbah, *op.cit*, h. 103.

<sup>131</sup> Kitab ini adalah salah satu karya Imam Ibn Majah terbesar yang masih beredar hingga sekarang. Ia menyusun kitab ini menjadi beberapa bagian tau bab. Menurut keterangan Abu Syuhbah sunna ini terdiri dari 32 kitab dan 1.500 bab. Sedang jumlah hadisnya berisi 4.000 buah hadis. Muhammad Abu Syuhbah, *op.cit*, h. 110.

<sup>132</sup> Ibn Majah nama lengkapnya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yaid bin Majah al-Rabi'I al-Qizwini, *Ibid*.

<sup>133</sup> Nama lengkapnya ialah Ahmad ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Asy-Syaibani al-Marwazy Tsuma al-Baghdadi. Kitab beliau ini diberi nama Musnad sehubungan sistematika penulisan kitab hadisnya tidak di dasarkan pda tema-tema tertentu sebagaimana pada kitab sunan yang berdasarkan *Abwab al-Fiqhiyyah*, tetapi beliau melakukannya berdasarkan tema para sahabat. Ahmad menyebutkan hadisnya untuk tiap-tiap sahabat. Jumlah isinya lebih dari 30.000 hadis yang dipilih dari 750.000 hadis. Dalam musnadnya ini Imam Ahmad menyebutkan lebih dari 800 sahabat. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.202.

<sup>134</sup> Nama lengkapnya ialah al-Imam Abu Abdillah Anas bin Malik al-Asbahi, salah seorang Imam Madzhab fiqh. Kitab ini disusun atas permintaan gubernur al-Mansur yang meminta beliau untuk menyusun sebuah kitab sebagai pegangan hukum bagi *Pokok-pokok Dirayah Hadis 2*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.400.

Selain *kutub al-Tis'ah* di atas kita juga mengenal beberapa buah kitab hadis yang di dalamnya banyak memuat hadis-hadis sahih, yaitu:

1. *Sahih Ibn Khuzaimah*, karya Imam Ibn Khuzaimah;<sup>136</sup>
2. *Sahih Ibn Hibban*, karya Imam Ibn Hibban al-Busthi.<sup>137</sup>

Itulah beberapa karya ulama hadis yang di dalamnya banyak memuat hadis-hadis sahih. Terhadap kitab-kitab hadis di atas para ulama telah banyak mengapresiasi lewat beberapa karya mereka yang disebut dengan kitab *syarah*. Dan ini tidak sedikit. Sebagai contoh ulama yang mengapresiasi terhadap kitab *sahih Bukhari* menurut beberapa keterangan lebih dari 20 kitab, baik yang memberikan penjelasan (*syarh*), kritikan, bantahan, dan sanjungan terhadapnya.<sup>138</sup> Hal ini menunjukkan bahwa karya mereka senantiasa hidup sepanjang masa.

---

<sup>135</sup> Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Muhammad Abdillah bin Abdirahman al-darimi al-Samarkandi.

<sup>136</sup> Nama lengkap beliau adalah al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishak Ibn Khuzaimah al-Salami al-Naisaburi, seorang imam yang sangat ahli dalam urusan hadis. Karangan-karangan beliau semuanya berjumlah 140 buah, tapi yang paling terkenal adaah kitabnya ini (*sahih Ibn Khuzaimah*). Lihat Hasbi, *Ibid*, h. 415.

<sup>137</sup> Nama lengkap beliau adalah al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Ibn Ahmad al-Tamimi al-Busthi, seorang ahli sejarah, pandai dalam seluk beluk bahasa (khususnya Arab), ali ilmu bumi, kedokteran, Atronomi dan berbagai ilmu lainnya. Terhadap kitabnya ini ulama lainnya menyatakan bahwa sahih Ibn Hibban lebih sahih ketimbang Sunan Ibn Majah. Lihat Hasbi, *Ibid*, h.

<sup>138</sup> Menurut Keterangan Pengarang Kitab *Kasyfuz Zunun* bahkan lebih dari 82 lebih yang mengapresiasi kitab sahih Bukhari ini.





## BAB VII HADIS DHAI'F DAN PERMASALAHANNYA

### A. Pengertian Hadis Dha'if

Secara umum hadis *dha'if* adalah hadis *mardud*, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum. Kata *dhaif* secara bahasa berarti lemah. Dengan demikian hadis dha'if artinya adalah hadits yang lemah atau hadits yang tidak kuat (lawan dari al-Qowiy).

139

Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadits dhoif ini. Akan tetapi pada dasarnya, isi, dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi yang dikemukakan ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadits yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadits *shahih* dan syarat-syarat hadits *hasan*. ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن. Zinuddin Al-'Iraqy menanggapi bahwa definisi tersebut kelebihan kalimat yang seharusnya dihindarkan, menurut dia cukup : ما لم يجمع صفات الحسن<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Nawir Yuslim, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), h.236.

<sup>140</sup> Lihat al-Nawawi *Tadrib al-Rawi*, Juz I h.195 dalam Maktabah Syamilah.

2. Hadits yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadits *maqbul* (hadits shahih atau yang hasan)
3. Pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas, bahwa Hadits dha'if adalah hadits yang salah satu syaratnya hilang (tidak memenuhi syarat hadis Shahih dan hadis hasan).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kriteria hadis dha'if tersebut adalah:

- 1) Terputusnya hubungan antara satu perawi dengan perawi lain yang seharusnya bersambung;
- 2) Terdapatnya cacat pada diri salah seorang perawi atau matan dari hadis tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *kedha'ifan* hadis dha'if disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu (i) terputusnya sanad, (ii) terdapatnya cacat pada diri salah seorang perawi atau matannya.<sup>141</sup>

## **B. Pembagian Hadits Dha'if**

Para ulama hadis sebagaimana dikatakan di atas membagi hadis *dha'if* kepada dua bagian yaitu, hadis dha'if disebabkan karena terputusnya sanad (gugurnya rawi), dan hadis dha'if disebabkan karena cacat *râwi*.

1. Hadits Dha'if disebabkan karena Gugurnya Râwi, meliputi:

- a. Hadits Mursal

Kata “Mursal” secara etimologi diambil dari kata “irsal” yang berarti “Melepaskan”, adapun pengertian hadits mursal secara terminology ialah hadits yang dimarfukan oleh

---

<sup>141</sup> Ibid, h. 239.

tabi'in kepada Nabi Saw. Artinya, seorang tabi'in secara langsung mengatakan, "bahwasanya Rasulullah Saw bersabda...."

Sebagai contoh, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

ان سدة الحر من فيح جهنم

"*sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu bagian dari uap neraka Jahannam*"

#### b. *Hadits Munqati*

*Munqati* menurut bahasa artinya terputus. Menurut sebagian ulama hadits, hadits *munqati'* ialah hadits yang dimana didalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh rawi, misalnya perkataan seorang rawi, "dari seseorang laki-laki". Sedang menurut para ulama lain bahwa hadits *muntaqi'* ialah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang gugur (tidak disebutkan) dari rawi-rawi sebelum sahabat, baik dalam satu atau beberapa tempat, namun rawi yang gugur itu tetap satu dengan syarat bukan pada permulaan sanad.

Contoh Bagan hadis *Munqothi'*

N  $\Rightarrow$  S  $\Rightarrow$  T.....TT  $\Rightarrow$  TTT M $\Rightarrow$

#### c. *Hadits Mu'dhal*

*Mu'dhal* menurut bahasa, berarti hadits yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan hadits *Mu'dhal* adalah hadits yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya, contohnya: "telah sampai

kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " **لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ** وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ " (رواه مالك)

Artinya: "Budak itu harus diberi makanan dan pakaian secara baik". (HR. Malik).

Bandingkan hadis di atas dengan hadis riwayat Muslim berikut ini:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ K أَنَّهُ قَالَ: " **لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ** وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ "

Pada riwayat Malik Perawi setelah Abu Hurairah Lebih dari dua berguguran, dan Malik menyatakan telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah. Padahal masa Malik dan Abu Hurairah amat jauh.

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya al-Taqrīb:

وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعاً، ويسمى مراسلاً عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم، وقيل: إن قول الراوي: بلغني بقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " **للملوك طعامه وكسوته** " يسمى معضلاً عند أصحاب الحديث، وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل.

#### d. Hadits *Muallaq*

Hadits muallaq menurut bahasa berarti hadits yang tergantung. Dari segi istilah, hadits muallaq adalah hadits yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Contoh:



Bukhari berkata, Qâla Mâlik, dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

لا تفضلوا بين الأنبياء

Artinya: “Janganlah kamu melebihkan sebagian Nabi dan sebagian yang lain”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hadits *dha’if* disebabkan karena gugurnya rawi baik satu, dua, atau beberapa rawi, yang seharusnya ada dalam suatu sanad, baik pada permulaan, pertengahan, maupun diakhir sanad. hadits ini terbagi kepada empat macam, yaitu: hadits *mursal* (melepaskan), hadits *munqati’* (terputus), hadits *mu’dhal* (yang sulit dipahami), dan hadits *mu’allaq* (tergantung).

## 2. Hadits Dha’if disebabkan Cacat pada Rawi atau Matan

### a. Hadits Maudu’

Hadits *maudu’* ialah hadits yang bukan hadits Rasulullah Saw tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja, contoh:

لا يدخل ولد الزنا الجنة الي سبع ابتاء

Artinya:

“Anak jina tidak masuk surga hingga tujuh turunan”.

### b. Hadits Matruk atau Hadits Matruh

Hadits matruk ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi, yang menurut penilaian seluruh ahli hadits terdapat catatan pribadinya sebagai seorang rawi yang *dha’if*, contoh: hadits riwayat Amr bin Syamr, dari Jabir Al-Ju’fi,

dari Haris, dari Ali. Dalam hal ini Amr termasuk orang yang haditsnya ditinggalkan.

#### c. Hadis Munkar

Hadits munkar ialah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang dha'if yang berbeda dengan riwayat rawi yang *tsiqah* (terpercaya). Contoh:

" مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ "

*Artinya: "barang siapa mendirikan shalat, menunaikan zakat, melakukan haji, berpuasa, dan menjamu tamu, maka dia masuk surga".*

وَسئل أبو زرعة عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ حَبِيبٍ أَخُو حَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَسئل أبو زرعة عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ حَبِيبٍ أَخُو حَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوفٌ " مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوفٌ<sup>142</sup>

#### d. Hadits Muallal

*Muallal* menurut istilah para ahli hadits ialah hadits yang didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi, yang kondusif berakibat cacatnya hadits itu, namun dari sisi lahirnya cacat tersebut tidak tampak. Contoh:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: " الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ "، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

<sup>142</sup> . Lihat Kitab al-Ilal Li Ibn Abi Hatim dalam CD Jawami al-Kalam

Artinya: “Rasulullah bersabda: penjual dan pembeli boleh berikhtiar, selama mereka masih belum berpisah” (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " **الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا** " أَوْ " **يُخْتَارَا** "، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ، قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَفِي الْبَابِ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ، وَحَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ: " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ "، وَالْقَوْلُ [ ج 1 : ص 339 ] الْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى. وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ

#### e. Hadits Mudraj

Hadits mudraj adalah hadits yang dimasuki sisipan, yang senbenarnya bukan bagian hadits itu. Contoh:

(3099)- [3133] قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ غُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " **أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ** لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بَيْتِي فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَيْتِي فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتِي فِي أَعْلَى عُرْفِ الْجَنَّةِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدْعِ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ "

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: saya itu adalah Zaim dan Zaim itu adalah penanggungjawab dari orang yang beriman kepadaku, taat dan berjuang di jalan Allah, dia bertempat tinggal di dalam surge.” (HR. Nasai).

#### f. Hadits Maqlub

Hadits *maqlub* ialah hadits yang terdapat didalamnya terdapat perubahan, baik dalam sanad maupun matannya, baik yang disebabkan pergantian lafaz lain atau disebabkan susunan kata yang terbalik, contoh:

إذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قيل وكتبته

*Artinya:*

“ *Apabila salah seorang kamu sujud, jangan menderum seperti menderumnya seekor unta, melinkan hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya,*” (HR. Al- Turmudji, dan mengatakannya hadits ini gharib).

#### g. Hadits Syaz

Hadits syaz adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, yang berbeda dalam matan atau sanadnya dengan riwayat rawi yang relatif lebih terpercaya, serta tidak mungkin dikompromikan antara keduanya. Contoh: hadits syaz dalam matan adalah hadits yang diriwayatkan oleh muslim, dari Nubaisyah Al-Hudzali, dia berkata, Rasulullah bersabda:

ايام التشريق ايام اكل وشرب

*Artinya:*

“*hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum*”

Jadi, kesimpulan bahwa hadits yang cacat rawi dan matan atau kedua-duanya digolongkan hadits dha'if yang terbagi menjadi tujuh, yaitu: hadits maudu' (palsu), hadits matruk (yang ditinggalkan) atau hadits matruh (yang dibuang), hadits munkar (yang diingkari), hadits muallal

(terkena illat), hadits mudras (yang dimasuki sisipan), hadits maqlub (yang diputar balik), dan hadits syaz (yang ganjil).

### C. Hukum mengamalkan hadis Dha'if

Hadis dha'if secara umum dilihat dari sisi klasifikasinya termasuk dalam katagorei hadis mardud. Namun dari sisi pengambilan hujjah dari hadis dha'if para ulama berselisih pendapat (ikhtilaf). Pendapat mereka antara lain bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tidak bisa di amalkan secara mutlak. Pendapat ini di sampaikan oleh al-Hafidz Ibnu 'Arabi, Ibn Hazm, Shihab al-Kafaji, Ahmad Syakir (pensyarah Nadzam al-fiyah al-Suyuthi) dan kemudian diikuti oleh al-Al-Bani dan pengikut-pengikutnya.

2. Bisa di amalkan mutlak.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan lain-lain. Bahkan menurut Ibn Hazm dalam *Mulakhas Ibthal al-Qiyas* (hal. 98) dan Mulla Ali al-Qori dalam *Mirqah al-Mafatih*, madzhab Hanafiah sepakat mengedepankan hadis *dha'if* daripada qiyas. Bahkan imam malik juga mendahulukan hadis mursal, munqathi, mu'alaq, dan ucapan sahabat daripada qiyas.<sup>143</sup> Pendapat Ibnu Hanbal ini juga mendapat sorotan tajam dari para ulama, dimana pada zamannya hadis hanya terbagi dua yaitu Sahih dan dha'if. Ucapan Ibn Hanbal sendiri berdasarkan keterangan Suhudi

---

<sup>143</sup> Menurut penjelasan sebagian ualama seperti dikatakan Suhudi Ismail, hadis dha'if yang di maksudkan di atas (sebagaimana disandarkan kepada Ibn Hanbal) adalah hadis hasan menurut istilah ulama mulai zaman al-Turmudzi (w. 279 H/872 M). Lihat Suhdudi Ismail Hadis Nabi menurut Pembela, pengingkar dan Pemalsunya, (Jakarta GIP, 1995), h.56.

Ismail dengan mengutip pendapat Ibn Taimiyah adalah hadis Hasan untuk istilah sekarang.

### 3. Diperinci/di tafsir

Jika berkaitan dengan akidah, tafsir dan hukum (halal atau haram), maka tidak boleh kecuali hadis dha'if tersebut diterima para ulama (baik dalam fatwa dan pengamalan), maka diperbolehkan mengambil hujjah dari hadis dha'if tersebut.

Jika berkaitan dengan fadhail al- amal, manaqib, targhib dan tarhib dan mauidzah, maka menurut mayoritas ulama boleh di amalkan bahkan sunnah dengan syarat-syarat tertentu antara lain:

- a. Tidak dha'if sekali;
- b. Niat berhati-hati dalam mengamalkan;
- c. Masuk kaidah secara umum yang bisa di amalkan.<sup>144</sup>

Terhadap masalah ini rincian yang dikemukakan Suhudi Ismail lebih memberikan gambaran kepada kita tentang kehujahan hadis dha'if menurut pandangan sebagian ulama, antara lain:

1. Kandungan hadis tersebut berkaitan dengan kisah, nasihat, keutamaan, dan sejenisnya, serta tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tafsir ayat al-Qur'an, hukum halal, hukum haram, dan yang semacamnya.
2. Kedha'ifan hadis yang bersangkutan tidak parah;

---

<sup>144</sup> Nurhidayat Muhammad, Meluruskan Vonis Wahabi: Bantahan terhadap Buku Hadis Lemah dan Palsu yang populer di Indonesia, (Kediri: Na Ilmi, 2012), h 3.

3. Ada dalil lain (yang kuat atau memenuhi syarat) yang menjadi dasar pokok bagi hadis dha'if tersebut, dan
4. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis dha'if tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (ihtiyath).<sup>145</sup>

Dilihat dari syarat-syarat yang demikian ketat itu, maka dapatlah dinyatakan bahwa sesungguhnya ulama berprinsip menolak hadis *dha'if* dijadikan *hujjah*. Prinsip tersebut dapat dimaklumi karena agama berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan tidak dapat di dasarkan pada dalil yang lemah tau meragukan. Selain itu, ulama hadis kelihatannya sangat takut akan peringatan sabda Nabi dalam hadis mutawatir:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَبْتَوِّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** "

*Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka.(Hadis diriwayatkan oleh: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud al-Turmudzi, dan lain-lain dari al-Zubair, Ali, Anas, Abu Hurairah dan lain-lain, Lafadz hadis dari Muslim).*

Menurut Abu Faidh Fashih al-Harawi (w. 837 H) , ancaman tersebut tidak membedakan apakah pemalsuan-pemalsuan hadsis itu berisi tentang: hukum, *targhib* (dorongan beramal), menakut-nakuti orang yang tidak mau mengamalkan ajaran agama (al-tarhib) ataukah berisi nasihat-

---

<sup>145</sup> Suhidi Ismail, *op.cit*, h. 57

nasihat. Karenanya ulama hadis menolak kehujahan hadis-hadis yang berkualitas lemah atau palsu.

Sementara Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama hadis sepakat membolehkan berhujah dengan hadis dhaif. Menurut Suhudi Ismail pernyataan an-Nawawi ini terlalu umum, sebab kenyataannya cukup banyak ulama yang menolak kehujahan hadis dha'if.<sup>146</sup>

Sementara bagi Nurhidayat Muhammad pendapat yang tengah-tengah adalah pendapat ketiga sebagaimana dikemukakan di atas. Ini menurutnya pendapat yang lebih kuat. Karena ketika kita memahami syarat-syarat yang dipaparkan ulama dalam upaya mengamalkan hadis dha'if, niscaya akan tahu bahwa hadis yang dimaksudkan adalah hadis dha'if yang tidak masuk pada kategori atau taraf dusta (*matruk*), namun hanya tidak ada penguatnya yang menyatakan bahwa substansi hadis dha'if tersebut adalah benar, yang ada hanyalah ihtimal (kemungkinan). Dan ihtimal itu lebih kuat ketika tidak ada yang menyelisi.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Suhudi Ismail, *Ibid*, h. 58.

<sup>147</sup> Nurhidayat Muhammad, *op.cit*, h. 4.





## **BAB VIII**

### **TINJAUAN PARA ULAMA TERHADAP PENGINGKAR SUNNAH**

#### **A. Pendahuluan**

Islam sebagai *din Allah* memiliki dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sumber yang disebut terakhir sering pula dinamakan *al-Sunnah*. Merupakan penjabaran dari sumber yang pertama, dan dalam kaitan ini fungsi *al-Sunnah* (al-Hadits ) ternyata sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat.<sup>1</sup>Selanjutnya dikatakan bahwa dalam perkembangan kehidupan manusia (umat Islam) ternyata posisi dan fungsi *al-Sunnah* ini tidak saja dipalsukan, tetapi juga bahkan diingkari oleh kalangan umat tertentu. Padahal mereka dalam menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan lainnya secara tidak disadari semuanya itu diperoleh dari rincian *al-hadits/al-Sunnah*.

Muhammad Mustafa Azami.<sup>2</sup>mengemukakan bahwa “sejak zaman dulu umat Islam sepakat untuk menerima al-hadits dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam yang wajib dipatuhi. Dan pada masa lalu juga sudah terdapat sejumlah orang atau kelompok yang menolak al-hadits , tetapi

---

<sup>1</sup> Suhudi Ismail, *Hadits Nabi menurut pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Bulan Bintang, 1995, h.1.

<sup>2</sup> M.M. 'Adzami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terjemah Ali Musthafa Ya'qub, (Jakarta: Pustaka Firdaus) , 1994, h. 46.

hal itu lenyap pada akhir abad ketiga Hijriah. Penolakan hadits ini muncul kembali pada abad ketiga belas Hijriah, sebagai akibat penjajahan Barat.

Nampaknya tidak tertutup kemungkinan, setiap masa mungkin saja terjadi yang namanya pengingkaran terhadap al-Sunnah. Untuk itulah penulis membahas masalah ini.

## **B. Ingkar al-Sunnah dan Permasalahannya**

Yang dimaksud dengan *Inkar al-Sunnah* ialah orang yang menolak (mengingkari) eksistensi al-Hadits. Sedangkan yang dimaksud “ Para Pengingkar al-Sunnah” dalam tulisan ini ialah: “Orang-orang yang tidak mengakui *al-Hadits* sebagai sumber hukum dalam Islam, dan menganggap telah cukup dengan al-Qur’an saja”.

Al-Siba’i<sup>3</sup>, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Nurkholis Madjid mengungkapkan bahwa pada abad kedua belum lewat, al-Sunnah telah diuji oleh mereka yang mengingkari kehujahannya sebagai salah satu sumber hukum penetapan Syari’at Islam, Sunnah juga menghadapi ujian jika yang dimaksudkan al-Sunnah tidak bersifat sekedar bersifat keterangan tambahan terhadap sesuatu yang sudah ada dalam al-Qur’an guna mengatkannya, melainkan tampil dengan suatu hukum tersendiri.

Suhudi Ismail mengungkapkan bahwa kadar dan muatan penolakan hadits pada masanya, yaitu sekitar abad kedua Hujriah tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Karena ada perinsipnya hampir seluruh sahabat Nabi saw. tidak meragukan fungsi dan kedudukan al-Sunnah sebagai

---

<sup>3</sup> *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri’i al-Islami*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h.108.

sumber hukum Islam. Baru pada akhir abad kedua, muncul kelompok hadits sebagai sumber hukum dalam Islam. Namun sudah merupakan opini dan pendapat kelompok bukan lagi karena ketidaktahuan, tapi karena adanya politis. Diantara penentang kelompok al-hadits dengan ciri tersebut adalah *Khawarij*. Kelompok yang dalam peristiwa tahkim tidak mendukung Ali ra. dan tidak membantu musuhnya.

Namun pada perkembangan berikutnya tidak semua kaum *Khawarij* menolak hadits yang diriwayatkan para sahabat tadi, karena di antaranya ada yang menerima. Dan itu dapat ditemui dalam buku-buku karya mereka. Selain *Khawarij*, ada lagi yang mengambil periwayatannya dari salah satu golongan sahabat (Ali) dan menolak dari yang lainnya. Mereka terkenal dengan sebutan *Syi'ah*, yang menganggap dirinya pengikut setia Imam Ali r.a.

Seperti keterangan, mereka hanya mengambil hadis dari sahabat-sahabat yang loyal kepada Imam Ali saja. Mereka menuduh, seluruh sahabat telah berbuat kekeliruan besar dengan menjadikan Abu Bakar, Umar dan Usman sebagai Khalifah setelah Nabi. Bahkan mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali 15 orang saja yang di anggap muslim. Prinsip ini mendorong *Syi'ah* untuk menolok hadis-hadis yang disampaikan para sahabat di luar yang lima belas itu.

Setelah dua kelompok di atas, ada satu kelompok lagi yang menolak hadits yakni *Muktazilah*. Berbeda dengan *Khawarij* dan *Syi'ah*, *Muktazilah* ini adalah kelompok yang mendasari keberadaannya, dengan latar belakang logika dan nalar semata. *Muktazilah* karena prinsipnya yang sangat berpegangan pada logika dan akal telah terseret untuk menolak hadis-hadis yang menurut pandangan mereka tidak

logis. Sehingga banyak sekali hadis–hadts yang di tolak sekalipun tidak secara keseluruhan.

Walaupun demikian, pada penghujung abad ketiga Hijriah dari ketiga kelompok tadi atau kelompok-kelompok yang menolak hadits sudah tidak terdengar lagi. Kalaupun masih ada tidak dapat berkembang lagi<sup>4</sup>.

Hilangnya pemikiran *Inkar al-Sunnah* , tidak terlepas dari perjuangan para ulama ahli sunnah, yang tidak pernah lelah menjelaskan pada akaum muslimin pentingnya hadits dalam Islam. Diantara tokoh ulama yang kokoh pendiriannya membela kehujahan sunnah masa itu adalah Imam Syafi'i.

Debat-debat ilmiah yang telah terjadi mampu membungkam para penentang hadits untuk kurun waktu yang sangat panjang. Tidak terdengar lagi hingga abad ketiga belas Hijriah suara-suara yang menolak hadits. Memasuki abad keempat belas hijriah, bangsa Barat berhasil memasuki dan menjajah negeri-negeri Islam, tidak kurang dari 200 tahun mereka berkuat untuk mengendalikan orang-orang Islam secara militer, namun selalu gagal. Oleh karenanya mereka mencoba merubah strategi, jalur militer tidak lagi dipakai, sebagai gantinya di coba dengan pembelokan pemikiran dan kebudayaan kaum muslimin ke arah yang tidak Islami. Untuk mensukseskan siasat yang keji ini, mereka mempersiapkan para orientalis, disamping juga merekrut pemuda muslim di tanah jajahannya, untuk dijadikan alat setelah dicekoki oleh pemikiran-pemikiran sekuler<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, h. 8.

<sup>5</sup> Djauharuddin A.R *Madzhab-madzhab dalam Islam*, ( Bandung: CV Mulya Abadi, ), 1993, h. 36.

Patut disesali, ternyata banyak intelektual muslim yang terjebak dalam perangkap ini. Indikasinya mereka mulai berupaya membebaskan diri dari ikatan moral Islam, dengan dalih berpegang pada metodologi kajian berfikir ilmiah yang objektif. Berdasarkan itu mereka menyerang bebas pondasi-pondasi Islam secara umum, dan lebih spesifik lagi menghantam hadits Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam. Dari sini, kemudian kita temui penulis-penulis dunia Islam yang dengan lantang mengatakan, bahwa hadits bukanlah hujjah dalam yurispudensi hukum Islam. Ada yang menolak sebagian, ada yang meragukan keakuratan penulisan hadits dikalangan sahabat Nabi saw. ataupun perawi lainnya.

Beberapa pemerhati hadis menyebutkan, bahwa timbulnya *Inkar al-Sunnah* modern dimulai sejak masa Syaikh Muhammad Abduh, sekalipun kesimpulan ini banyak yang meragukan, namun Abu Rayyah salah seorang pengingkar Sunnah dari Mesir pernah merujuk pada ungkapan-ungkapan Abduh dalam bukunya, ia menuturkan bahwa umat Islam saat ini, tidak punya pimpinan selain al-Qur'an. Islam yang benar adalah Islam tempo dulu sebelum timbulnya perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Kaum muslimin tak mungkin meraih kejayaannya kembali selama kitab-kitab semacam ini-yaitu kitab-kitab yang diajarkan dan diperguruan al-Azhar dan sebagiannya tetap di ajarkan. umat Islam tidak akan bangkit, kecuali dengan semangat yang ada pada abad pertama, yaitu al-Qur'an. Hal-hal lain selain al-Qur'an hanya akan menjadi kendala antara al-qur'an di satu pihak dengan ilmu dan amal di pihak lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits*, op.cit, h. 23.

Pendapat Abduh ini diikuti Taufiq Sidqi. Ia menulis di *Majalah al-Manar* dengan judul: “ Islam adalah al-Qur’an asatu-satunya”. Rasyid Ridha, pemimpin *majalah al-Manar* yang terkenal itu, ikut memberikan ulasan terhadap tulisan Taufiq Sidqi, dengan nada mendukung. Ia berkata: “ Ada suatu hal yang perlu disimak dalam masalah ini yaitu suatu pertanyaan apakah hadis yang berupa ucapan Nabi saw itu dapat dikategorikan Syari’ah secara umum?. Padahal ia bukan merupakan sunnah yang harus dikerjakan, sesuai dengan kesepakatan ulama pada masa awal Islam itu. Apabila kita mengatakan “ ya” maka kenapa Nabi justru melarang sahabat untuk menulis selain al-Qur’an. Kecenderungan Rasyid Ridha, untuk menolak hadits ternyata tidak berkelanjutan, seperti di tuturkan Prof DR. al-Syiba’i, karena ia pada akhir hayatnya mencabut kembali pendapat-pendapatnya yang berkaitan dengan penolakan hadits.

Pada atahun 1929, tercatat Dr. Ahmad Amin terpengaruh pula oleh gaya fikir orientalis dalam menentang hadits. Ia seperti juga H. Ismail Adham, banyak mengkritik dan membuat keraguan disekitar hadits-hadits dari kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian diikuti oleh Muhammad Abu Rayyah, seorang penolak hadis yang fanatik, sekalipun pendapatnya hanya merupakan jiplakan dari pendapat-pendapat pendahulunya.

Di India, kolonial Inggris berhasil membentuk ulama tandingan yang mengingkari adanya Jihad dengan senjata. Caranya dengan menolak dan mengkritik hadits-hadits yang membicarakan masalah jihad. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain, Syaikh Ali dan Mirza Ghulam Ahmad, dengan

*Jama'ah Ahmadiyyahnya* yang kemudian ia menobatkan diri sebagai Nabi Baru.

Pada tahun 1902, tercatat Ahmad Khan dan Abdullah al-Jakral mendirikan gerakan *Inkar al-Sunnah*. Sedang anti klimaknya, muncul Ahmad Parwes (lahir 1920) dengan organisasi *Ahl al-Qur'an*, sesuai dengan namanya, organisasi ini hanya mau berpegang teguh pada al-Qur'an saja tidak mau dengan hadits.

Demikian pula Rasyad Khalifah, cendekiawan kelahiran Mesir, ia berasumsi bahwa hadis-hadis itu adalah bisikan iblis kepada Nabi Muhammad saw. ini lalu di amini oleh Qassim Ahmad dari Malasia, sedang yang terbaru adalah Salman Rusydi yang juga berpendapat demikian.

Di Indonesia muncul pula organisasi yang menolak hadits dan sempat meresahkan masyarakat. Tercatat nama-nama tokoh tersebut antara lain Abd al-Rahman, Muhammad Irham Sutarto, Luqman Sa'ad dan lain-lain.. Untuk itu Kejaksaan Agung RI mengeluarkan surat keputusan pelarangan terhadap aliran *Inkar al-Sunnah* diseluruh wilayah Indonesia.

### **C. Pendapat Para Ulama Terhadap *Inkar al-Sunnah***

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Um*, menjelaskan *Inkar al-Sunnah* dibagi menjadi tiga golongan yakni: (1) golongan yang menolak seluruh *sunnah*, (2) golongan yang menolak *sunnah* kecuali *sunnah* tersebut memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an, (3) golongan, yang menolak *sunnah* yang berstatus sebagai ahad (hadits ahad). Golongan

yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang bersatus sebagai *Mutawatir*.<sup>6</sup>

Sementara Imam Malik (w.179/ 795 M) dalam karyanya *al-Muwatha* memberikan pernyataan bahwa para pengingkar sunnah hanya berangkat dari argumen-argumen yang tidak proporsional seperti yang termaktub dibawah ini.:

### C.1. Argumen-argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli* tidak berupa ayat-ayat al-Qur'an saja, tetapi berupa *al-Sunnah* atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham *Inkar al-Sunnah* ternyata telah mengajukan *sunnah* sebagai argumen pembela mereka. Cukup banyak juga argumen naqli yang mereka ajukan, namun yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 89 berbunyi sebagai berikut:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: " dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu*, Dar al-Fikr, tt, h.79.



b. Al-Qur'an Surat al-An'am 38 berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ

أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

تُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam [Al-Kitab], Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Menurut para *pengingkar sunnah*, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian tidak diperlukan adanya keterangan lain. Salah satu hadits yang menjadi argumen mereka adalah:

مَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَأَعْرِضُوهُ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ .  
وَإِنَّمَا أَنَا مُوَافِقُ كِتَابِ اللَّهِ وَبِهِ هَدَانِي اللَّهُ

Artinya: Apa yang datang kepadamu dari saya, konfirmasikanlah dengan kitab Allah, jika sesuai dengan kitab Allah, maka hal itu berarti saya telah mengatakannya. Dan jika ternyata jika menyalahi kitab Allah, maka itu bukanlah saya yang mengatakannya. Dan sesungguhnya saya (selalu)

sejalan dengan Kitab Allah dan dengannya Allah telah memberi petunjuk kepadanya.

Menurut para *pengingkar sunnah*, berdasarkan riwayat tersebut maka yang harus dipegangi bukanlah hadits Nabi, melainkan al-Qur'an. Sesungguhnya masih banyak dalil naqli yang dijadikan argumen, namun dalil-dalil naqli yang telah dikutip di atas telah cukup memadai karena hampir semua yang berpaham Inkar al-Sunnah telah mengangkanya sebagai argumen yang mendasari paham mereka.

### **C. 2. Argumen-argumen non Naqli**

Yang dimaksud dengan argumen non Naqli adalah argumen-argumen yang tidak berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis walaupun sebagian ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadits Nabi, karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan haditsnya secara khusus, maka argumen-argumen tersebut dimasukan dalam argumen-argumen non naqli juga.

Argumen-argumen tersebut baik yang aqli maupun naqli hanya bahasan argumen naqli yang bisa penulis jabarkan dari pendapat Imam Malik. Adapun penjabaran dari argumen aqli penulis dapatkan dari pendapat para ulama *khalaf* (kontemporer) sebagai berikut.

- b. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki penegetahuan bahasa Arab mampu memahami al-Qur'an secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadits Nabi. Dengan demikian,

- hadits Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk al-Qur'an.
- c. Dalam sejarah, Umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena Umat Islam berpegang pada hadits Nabi. Jadi menurut para penganjur sunnah, hadits Nabi merupakan sumber kemunduran Umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadits Nabi.
  - d. Asal mula hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadits adalah dongeng semata-mata. Dinyatakan demikian, karena hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Dalam sejarah sebgaiian hadits baru uncul pada zaman *tabi'in* dan *athba' tabi'in*, yakni sekitar empat puluh atau lima puluh tahun setelah nabi wafat. Kitab-kitab hadits yang terkenal misalnya Shahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadits palsu. Disamping itu, banyak matan hadits yang termuat dalam berbagai kitab hadits isinya bertentangan dengan al-Qur'an dan logika.

### **C.3. Kelemahan Argumen-Argumen Naqli**

Seluruh argumen naqli yang diajukan oleh para *penganjur sunnah* untuk menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Menurut para ulama lemah sekali. Para ulama mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-nahl: 89 yang telah dikutipkan pada halaman yang lalu itu sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Ayat itu,

sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i mengandung pengertian yang menjelaskan bahwa:

- 1) ayat al-Qur'an secara tegas menerangkan adanya:
  - (a) berbagai kewajiban, misalnya kewajiban shalat, puasa dan haji;
  - (b) berbagai larangan, misalnya; larangan zina, minuman keras, memakan bangkai, darah dan daging babi.
  - (c) teknis pelaksanaan ibadah tertentu yang sifatnya global, misalnya tatacara berwudhu.
- 2) ayat al-Qur'an menerangkan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, misalnya kewajiban shalat. Dalam hal ini hadits menerangkan teknis pelaksanaannya.
- 3) Nabi menetapkan suatu ketentuan, yang dalam al-Qur'an ketentuan ini tidak dikemukakan secara tegas ketentuannya dalam hadits tersebut wajib di ta'ati sebab Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk mematuhi petunjuk Nabi.
- 4) Allah mewajibkan para hambanya (yang memenuhi syarat) untuk melakukan kegiatan *ijtihad*. Kedudukan kewajiban melakukan *ijtihad* itu sama dengan kedudukan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah.

Dengan demikian, surat al-Nahl: 89 sama sekali tidak menolak hadits (sunnah) sebagai salah satu sumber ajaran Islam, bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadits (sunnah) disamping *ijtihad*. Sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut ialah semua ketentuan agama, yang di dalamnya tercakup ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Hadits Nabi dicakup oleh surat al-Nahl 89 itu karena salah satu fungsi Nabi

menurut al-Qur'an adalah menjelaskan al-Qur'an. Dengan demikian, ayat tersebut sama sekali tidak menolak hadits Nabi, bahkan hadits Nabi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

b. Al-Qur'an surat al-An'am: 38 yang dinyatakan para penganjur sunnah sebagai argumen untuk menolak sunnah adalah tidak benar dengan alasan:

1). Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan al-Kitab dalam ayat tersebut adalah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an termuat semua ketentuan agama. Ketentuan itu ada yang bersifat global dan bersifat rinci. Ketentuan yang bersifat global dijelaskan rinciannya oleh hadits Nabi. Apa yang dijelaskan oleh Nabi menurut al-Qur'an wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman..

2). Menurut sebagian ulama lagi, yang dimaksud dengan *al-Kitab* dalam ayat tersebut adalah *al-lauh al-mahfudz*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua peristiwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah. Semua termuat dalam lauh al-Mahfudz. Pengertian tersebut sesuai dengan maksud teks ayat yang bersangkutan. Dalam ayat itu Allah menerangkan bahwa semua binatang yang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat juga sebagaimana manusia. Allah telah menetapkan rizqinya, azalnya, dan perbuatnya di *lauh al-Mahfudz*.

Dengan demikian, al-Qur'an surat al-An'am: 36 sama sekali tidak menunjukkan penolakan terhadap hadits Nabi. Menurut pendapat tersebut, ayat dimaksud justru menilai sangat penting kedudukan hadits dalam (sebagai) sumber

ajaran Islam. Aya-ayat tersebut oleh *pengingkar sunnah* sebagai petunjuk pelaksanaan ibadah shalat, ternyata ayat-ayat yang bersangkutan masih bersifat global juga. Ayat-ayat itu masih sangat sulit diketahui pelaksanaan dan rinciannya, tanpa dibantu oleh hadits<sup>7</sup>.

#### **C.4. Kelemahan Argumen-argumen Non Aqli**

- a. Al-Qur'an memang benar tertulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang digunakan oleh al-Qur'an terdapat kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus; ada yang berstatus global dan ada yang berstatus rinci, diperlukan petunjuk rinci. Untuk mengetahui ada ayat yang berlaku khusus ataupun rinci, diperlukan petunjuk al-Qur'an dan hadits Nabi.
- b. Memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. salah satu sebab yang menjadikan umat Islam mengalami kemunduran ialah karena umat Islam mengalami perpecahan. Umat Islam sekali bukan disebabkan oleh sikap mereka. yang berpegang kepada hadis.

Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650-1250 M). Puncak kemajuan terjadi sekitar tahun (650-100M). Ulama besar yang hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, dibarbagai disiplin ilmu. Periode klasik berakhir ketika Baghdad jatuh ketangan Hulagu Khan.

Berdasarkan bukti sejarah tersebut, ternyata periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan lainnya. Ajaran

---

<sup>7</sup> M. Suhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, op.cit.h.28.

hadits etelah ikut mendorong memajukan umat Islam. Karena hadis Nabi sebagaimana al-Quran, telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menuntut pengetahuan. Disamping itu hadits Nabi, sebagaimana al-Qur'an telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.

Sesuai dengan argumen-argumen tersebut, maka jelaslah bahwa hadis sama sekali bukan penyebab kemunduran umat Islam. Pemngingkar sunnah yang menuduh bahwa hadis merupakan penyebab kemunduran umat Islam memberi petunjuk bahwa *pengingkar sunnah* tersebut tidak memiliki pengetahuan yang benar dan mendalam tentang sejarah Islam dan ahad Nabi.<sup>8</sup>

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Orang yang berpaham *Inkar al-Sunnah* beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sejarah

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 29.

umat Islam, sejarah penghimpunan sunnah, dan sebagian cabang dari penelitian kesahihan sunnah. Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor; sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah dan sebagian faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berfikir.

Sepanjang para penganut paham *Inkar al-Sunnah* masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang di anjurkan oleh al-Qur'an, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat di atasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Dalam hubungan ini, para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu dan bahkan menerima berbagai argumen yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.





## BAB IX ILMU JARH WA TA'DIL

### A. Pengertian *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*

Secara bahasa lafadz *al-Jarh* adalah masdar dari kata kerja جرح يجرح جرحا yang berarti *melukai* sebagian badan yang memungkinkan darah dapat mengalir,<sup>148</sup> selanjutnya dikatakan bahwa *al-Jarh* mempunyai arti “mengaibkan” seseorang yang oleh karenanya ia menjadi kurang”. Disamping itu juga mempunyai arti menolak seperti dalam kalimat جرح الحاكم الشاهد “hakim itu menolak saksi”.

Menurut Istilah, *al-Jarh* ialah:

هُوَ ظُهُورٌ وَصَفٍ فِي الرَّاويِ يُسَلِّمُ عَدَالَتَهُ أَوْ يُجِلُّ حِفْظَهُ وَضَبْطَهُ ۖ مِمَّا يَبْتَرُ نَبْ  
عَلَيْهِ سُفُوْطُ رِوَايَتِهِ أَوْ ضَعْفُهَا وَرَدَّهَا

*“Menampakan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya di tolak”*.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, 1935, h. 83.

<sup>149</sup> Ajaz al-Khatib, Loc.cit.

Pengertian *ta'dil* menurut ahli hadits antara lain:

وَصَفَّ الرَّاَوِيَّ بِصِفَاتٍ تُزَكِّيهِ فَتَنْظَهُرُ عَدَا لُتُّهُ وَيُقْبَلُ خَبْرُهُ

“ *Sifat rawi dari segi diterima dan nampak keadilannya* ”.<sup>150</sup>

Sedangkan menurut Hasbi al-Shiddieqi definisi *ta'dil* adalah:

اَلْاِعْتِرَافُ بِعَدَالَتِهِ الرَّاَوِيَّ وَضَبْطُهُ وَتَقْتِهِ

“ *Mengakui keadilan seseorang, kedhabitan dan kepercayaannya* ”.<sup>151</sup>

Menurut Ajaz al-Khatib, Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah:

اَلْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي اَحْوَالِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ اَوْ رَدِّهَا

“Suatu ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolakannya riwayat mereka”.<sup>152</sup>

Secara lebih tegas lagi Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi seperti dikutip Faturahman mendefinisikan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang *Jarh dan Ta'dil* para perawi dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu dan membahas pula tentang tingkatan-tingkatan lafadz tersebut, dan *Ilmu Jarh wa Ta'dil* ini merupakan salah satu cabang dari ilmu *Rijal al-Hadits*.

## **B. Legalitas Ilmu Jarh Wa Ta'dil**

Menurut Djalil Afif dalam melakukan *Jarh dan Ta'dil* akan terungkap aib kepribadian perawi.<sup>153</sup> Oleh karena itu dipermasalahkan apakah hal ini sejalan dengan maksud firman Allah yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 10

---

<sup>150</sup> *Ibid*, h. 262.

<sup>151</sup> Hasbi al-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, 1981, h. 206

<sup>152</sup> Ajaz al-Khatib, *Op.cit*, h. 261.

<sup>153</sup> Djalil Afif, *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, dalam *Kompleksitas Studi Hadis* (ed) Endad Musaddad (Serang: Hasanuddin Press, 2003), 150-151).

dan apakah ini berarti kita tidak menentang anjuran hadits Nabi yang menyatakan:

مَنْ سَتَرَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَفْضِهِ سَتَرَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

“ *Barangsiapa yang menutupi aib saudaranya (yang muslim) di dunia, maka Allah akan menutupi baginya pada hari qiyamat*” (H.R. Ahmad).

Menanggapi permasalahan ini Ajaz al-Khatib justru berpandangan sebaliknya dan mengatakan bahwa kaidah-kaidah syari’ah yang umum telah menunjukkan kewajiban melestarikan ilmu ini karena dengan menggunakan ikhwal para perawi akan nampak jalan yang lurus untuk memelihara al-Sunnah (al-Hadits ).

a. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6:

قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبِّينُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

نَدِيمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَيَّ فَتُصْبِحُوا بِجَهَلَةٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (QS. al-Hujurat : 6).

b. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282.

فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ<sup>ط</sup> مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا<sup>ج</sup>  
فَتُدَكِّرَ إِحْدَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرَضُّونَ مِمَّنْ وَأَمْرَأَتَانِ  
الْأُخْرَى إِحْدَهُمَا<sup>ج</sup>

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Menurut Ajaz al-Khatib yang dimaksud dengan saksi yang diridhai adalah orang yang kita ridhai agama dan keimanannya. Pengutipan dan periwayatan hadis tidak kurang dari bentuk kesaksian itu. Oleh karena itu, hadis tidak diterima kecuali dari orang-orang tsiqat.

Disamping dalil-dalil di atas beberapa keterangan menyatakan bahwa seiring dengan munculnya periwayatan yang salah satu segi pentingnya dalam menentukan khabar yang sah adalah keadilan sisi periwayatannya, maka *al-Jarh dan ta'dil* ini telah diperaktekan pada masa *sahabat, tabi'in*, dan generasi selanjutnya.

Kepentingan dasar untuk melakukan *al-Jarh dan ta'dil* ini adalah semata-mata bekhidmat pada syari'at Islamiyah, memelihara sumber syari'ah yang didasari kejujuran dan niat yang ikhlas.

### C. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Jarh wa Ta'dil

Ilmu jarh wa ta'dil yang merupakan salah satu bagian dari ilmu rijal al-hadis dan dipandang sebagai ilmu terpenting dalam 'Ulum al-hadis, karenanya sebagian ulama memandang ilmu ini adalah ilmu yang berdiri sendiri.

Pertumbuhan ilmu jarh wa ta'dil sebagaimana *ilmu tarikh al-ruwat* muncul seiring dengan tumbuhnya periwayatan hadis. Namun perkembangannya yang lebih nyata adalah setelah terjadinya *al-fitan al-kubra* atau pembunuhan terhadap khalifah Usman bin Affan tahun 36 H. Pada waktu itu kaum muslimin telah terkotak-kotak pada beberapa kelompok, masing-masing mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan mengutip hadis Rasulullah saw, jika tidak ditemukan, mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu.

Sejak saat itulah para ulama hadis dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah saw tidak hanya dari segi matan atau materinya saja, tetapi mereka juga melakukan kritik terhadap sanadnya (rangkaian para perawi).

Jika dilacak lebih jauh sebenarnya embrio ilmu ini telah ada pada masa Rasulullah yang beliau contohkan sendiri secara langsung dengan mencela *bi'sa akh al-'asyirah* dan pernah pula beliau memuji sahabat Khalid bin Walid dengan sebutan:

نَعْمَ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ

" Sebaik-baiknya hamba Allah adalah Khalid bin Walid, dia adalah pedang dari sekian pedang Allah".<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Ajaz al-Khatib, *Al-Sunnah Qobla Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 235.

Selain dari riwayat-riwayat yang kita peroleh dari Rasulullah tentang jarh dan ta'dil ini, menurut Suryadi banyak pula ditemukan pandangan dan pendapat para sahabat. Kita dapat menemukan banyak kasus dimana para sahabat yang satu memberikan penilaian terhadap sahabat lainnya dalam kaitannya sebagai perawi hadis.<sup>155</sup> Keadaan demikian berlanjut dan dilanjutkan oleh para *tabi'in*, *atba al-tabi'in* serta para pakar ilmu hadis berikutnya. Dalam hal ini mereka menerangkan keadaan rawi semata-mata dilandasi dengan semangat religius dan mengharap ridha Allah swt. Maka apa yang mereka katakan tentang kebaikan maupun kejelekan seorang rawi akan mereka katakan dengan sebenarnya, tanpa tenggang rasa, meski yang dinilai negatif adalah keluarganya.<sup>156</sup> Hal ini bisa kita lihat seperti pandangan Ali al-Madini ketika ditanya tentang ayahnya. Ali malah balik bertanya " tanyalah pada orang lain". Orang yang bertanya rupanya masih menginginkan jawaban Ali sendiri, sehingga ia tetap mengulang-ngulang pertanyaannya. Setelah menundukkan kepala sejenak lalu mengangkatnya kembali, Ali berujar: *هذا الدين أنه ضعيف* " Ini adalah masalah agama, Dia itu Dha'if".<sup>157</sup>

Begitu juga Syu'bah bin al-Hajjaj ( 82-160 H) pernah ditanya tentang hadis yang diriwayatkan Hakim bin Jubair. Syu'bah yang dikenal sangat keras terhadap para pendusta hadis berujar: *أخاف النار* , karena ketegasan dan keteguhannya

---

<sup>155</sup> Di antara sahabat Nabi yang pernah membicarakan masalah ini antara lain: Ibn Abbas (w.68 H), 'Ubadah bin Shamit ( w. 110 H), Sa'id ibn al-Musayyab (w.94 H).

<sup>156</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal al-Hadis*, (Jogjakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), h. 31.

<sup>157</sup> Ajaz al-Khatib, *Al-Sunnah, Op.cit*, h. 262.

inilah yang menjadikan Imam Syafi'i berkomentar tentangnya:

لَوْلَا شُعْبَةُ مَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ

" Seandainya tidak ada Syu'bah niscaya hadis tidak dikenal di Irak"

Selanjutnya ilmu ini mengalami perkembangan yang nyata pada abad ke 2 hijriah. Diantara ulama besar yang memberi perhatian pada ilmu ini antara lain adalah : Abdurahman bin Mahdi (w. 198 H.) dan Yahya bin Sa'id al-Qathan (w. 185 H). Generasi berikutnya adalah Yazid bin Hatim (189 H), Abu Dawud al-Thayalisi (240 H.), dan Abd al-Razaq bin Human ( 211 H).

Sedangkan penyusunan kitab-kitab *jarh* dan *ta'dil* dilakukan setelah masa itu, yaitu sekitar abad ke 3 hijriah. Diantara ulama pada masa ini adalah: Yahya bin Ma'in (233 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ibn Sa'ad (w.230 H), Ali al-Madini (w.234 H), Abu Bakar Ibn Abi SDyaibah ( w. 235 H), adan Ishak bin Rohaweh ( w.237 H.).

Usaha mereka kemudian disusul ulama berikutnya adalah: Al-darimi (w. 255 H.), Imam Bukahari ( w. 256 H), Muslim ( w. 261 H), al-Azali ( w. 261 H), Abu Zur'ah ( w. 264 H), Abu Dawud ( w. 257 H.) Abu hatim al-Razi (w. 277 H.), Baqi bin Makhlad (w. 276 H), dan Abu Zur'ah al-Dimasyqi ( w. 281 H). perkembangan ini berlanjut sa,mpai pada masa Ibn Hajar al-Asqolani (w. 821 H.) dengan karyanya, *Lisan al-Miazan*, (6 Jilid) memuat sekitar 14. 343 Perawi hadis.

#### D. Metode Jarh wa Ta'dil

Dalam melakukan penyeleksian terhadap para perawi (kritikus periwayat hadis) para ahli menggunakan berbagai macam metode atau menilai adil tidaknya atau dapat dipercaya tidaknya seorang perawi. Diantara metode (norma) yang digunakan menurut Said Agil Al-Munawar adalah sebagai berikut:

1. *Al-Amanah wa al-Nadhahah fi al-Hukmi* (objektif dalam melakukan penilaian terhadap perawi).
2. *Al-Biqaqah fi al-Bahsi wa al-Hukmi* (cermat dan teliti dalam penelitiannya).
3. *Iltizam al- Adab fi al-Jarh* (Tetap memegang etika meskipun dalam mencatat perawi).
4. *Al-Ijmal fi al-Ta'dil wa al-Tafsil* (ta'dil dilakukan secara global, sedang dalam tajrih harus diperici sebab-sebab cacatnya perawi yang bersangkutan).<sup>158</sup>

Sedang menurut Hasbi Ash-Shidieqi kaidah Jarh dan ta'dil ada dua macam:

1. Bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kepercayaan kepada mereka.
2. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya sah atau tidak dan apa jalan-jalan kesahihan dan ketidak sahihannya. Macam kedua ini dinamakan dengan " naqd al-Dakhili" (kritik intern).<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Said Agil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalihan Hakiki*. (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 159. Lihat Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihhan sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 195.

<sup>159</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Op.cit*, h.



Suhudi Ismail dalam hal ini nampaknya lebih jelas mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus periwayat hadis (al- Jârih wa al-Mu'adil). Menurut Suhudi Ismail syarat-syarat tersebut dapat dibagi pada dua bagian (kelompok), yakni:

1. Yang berkenaan dengan sikap pribadi: [a] bersifat adil dalam pengertaaian ilmu hadis, dan sifat adilnya itu tetap terpelihara tatkala melakuakn penilaian terhadap periwayat hadis; [b] tidak bersifat fanatik terhadap madzhab yang di anutnya; dan [c] tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
2. Yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, yakni meiliki pengethauan yang luas dan mendalam, khususnya yang berkenaan dengan: [a] ajaran Islam; [b] bahasa Arab; [c] hadis dan ilmu hadis; [d] pribadi periwayat yang dikritiknya; [e] dapat istiadat ( al-'Urf); dan [f] sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.<sup>160</sup>

Dari syarat-syarat tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang kritikus hadis ( al-Jârih wa al-Mu'adil) daam melakuakn kritiknya haruslah objektif' lugas, sopan dan semata-mata di dorong oleh kepentingan agama.

Sedangkan keadaan periwayat yang menjadi objek penelitian (kritikus), menurut kaidah kesahihan sanad adalah keadilan dan kedhabitannya. Inipun hanya berlaku bagi mereka yang berstatus bukan sahabat Nabi. Sementara untuk mereka yang berstatus sebagai sahabat Nabi ulama hadis

---

<sup>160</sup> Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 194.

membebaskannya dari kritk di bidang keadilan, sesuai dengan kaidah umum " seluruh sahabat Nabi adalah 'adil".

Sementara cara untuk mengetahui keadilan periwayat hadis ulama hadis mendasarkan pada beberapa hal : [1] popularitas keadilan periwayat yang bersangkutan dikalangan ulama hadis; [2] penilaian dari para kritikus periwayat hadis dan [3] penerapan kaidah *al-Jarh wa al-ta'dil*. Sedangkan cara untuk mengetahui kedhabitan periwayat di dasarkan pada : [1] kesaksian ulama hadis; [2] kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang telah dikenal de-dhabitannya; dan [3] sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh periwayat itu hanyalah sekali-kali saja (tidak sering terjadi). Jadi yang memegang peranan penting dalam penetapan keadilan dan kedhabitan periwayat ialah kesaksian ulama, dalam hal ini ulama kritik periwayat hadis.<sup>161</sup>

### **E. Marâtib al-Fadz al-Jarh Wa al-Ta'dil**

Dalam menentukan kapasitas potensi dan kualitas rawi dengan jarh dan ta'dil, banyak lafadz yang dipergunakan para kritikus. Lafadz-lafadz tersebut mengandung pengertian khusus dan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi rawi dalam penilaian kritikus. Untuk itu para ulama mengklasifikasikan raw-rawi yang mereka teliti pada berapa tingkatan.

Antara ulama yang satu dan yang lainnya tidaklah sama dalam pengklasifikasian ini disamping ada yang sama juga ada yang berbeda tergantung maksud dari pembagian

---

<sup>161</sup> Suhudi Ismail, *Ibid*, h. 193.

yang dilakukan para kritikus, disamping itu jumlah tingkatan lafadz yang digunakan masing-masing ulama tidak ada kesepakatan. Ibn Abi Hatim al-Razi (w. 327 H), Ibn Sholah (w.643 H), dan Imam Nawawi (w. 676 H) membagi menjadi 4 peringkat untuk penilaian jarh dan ta'dil. Sedang al-Dzahabi (w. 748 H) dan al-'Iraqi (w.806 H), dan Abu Fadl al-Harawi (w. 837 H) membagi menjadi 5 tingkatan. Sementara Ibn Hajar al-Asqolani (w.852 H) yang didukung al-Suyuthi (w. 911 H) membagi menjadi 6 tingkatan.<sup>162</sup>

Sebelum menjelaskan uraian masing-masing lafadz jarh dan ta'dil menurut pembagian ulama di atas, dibawah ini akan coba diurutkan lafadz-lafadz tersebut mulai dari yang paling tinggi sampai dengan lafadz yang paling rendah masing-masing untuk untuk ta'dil dan tajrih.

Para ulama jarh dan ta'dil telah memberikan rincian tingkatan lafadz-lafadz untuk menta'dilkan seorang perawi sebagai berikut: *Pertama*, Lafadz yang mengandung segala kelebihan rawi (sighat mubalaghah) dengan menggunakan lafadz-lafazd yang mengandung (berbentuk) *af'al al-tafdil* atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenis. Misalnya lafadz: أثبت الناس، أوثق الناس.

Kedua, memperkuat ketsiqahan perawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedhabitannya, baik sifat yang dibubuhkannya itu selafadz (dengan cara mengulanginya) maupun semakna. Misalnya lafadz: ثقة ثقة، ثبت ثبت

Ketiga, menunjuk keadilan dengan suatu lafadz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya lafadz: متقن، ثبت

---

<sup>162</sup> Lihat, Suryadi, *Op.cit*, h. 43.

Keempat, menunjuk keadilan dan kedhabitan, tetapi dengan lafadz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqah). Misalnya lafadz: مأمون, صدوق.

Kelima, menunjuk kejujuran rawy, tetapi tidak terpaham adanya kedhabitan, misalnya lafadz: حسن محله الصدق, الحديث

Keenam, menunjuk arti mendekati cacat, seperti sifat-sifat tersebut diikuti dengan lafadz " insya Allah" atau lafadz tersebut *di tasghirkan*. Misalnya lafadz: صدوق انشا الله.<sup>163</sup>

Pembagian tingkatan lafadz di atas nampaknya mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqolani, karena itu sebagaimana dikemukakan sebelumnya para ulama kritikus lainnya seperti Abu Hatim al-Razy, Ibn Sholah, al-Nawawi dan yang lainnya tidak seperti yang disebutkan di atas. Lebih jelasnya berikut ini akan coba di jelaskan pembagian tingkatan lafadz-lafadz tersebut menurut ulama yang mengemukakannya:

## **F. Tingkatan Lafadz Tad'il Menurut Para Ulama:**

Suhudi Ismail dalam bukunya Kaidah kesahihann sanad hadis<sup>164</sup> menjelaskan tingkatan-tingkatan lafadz ta'dil menurut pembagian yang dilakukan para ulama tersebut, yang kemudian secara rinci diuraikan oleh Suryadi dalam bukunya Metodologi Ilmu Rijal al-Hadis<sup>165</sup> sebagai berikut:

---

<sup>163</sup> Lihat, Faturahman , *Iktisar Musthalah al-Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1970), h. 173-175.

<sup>164</sup> Lihat Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, *Op. cit*, h. 198.

<sup>165</sup> Lihat Suryadi, *Metodologi*, *Op.cit*, h. 46-56.

❖ Ibn Abi Hatim al-Razi

1. Ta'dil tingkat pertama, mempergunakan lafadz-lafadz:  
Orang yang tsiqah ( ثقة )  
Orang yang teliti ( متقن )  
Orang yang kokoh ingatannya ( ثبت )  
Orang yang menjadi hujah ( يحتج )
2. Ta'dil tingkat kedua, mempergunakan lafadz:  
Orang yang jujur ( صدوق )  
Orang yang dipandang jujur ( محله الصدق )  
Tidak ada cacat padanya ( لا بأس به )
3. Peringkat ketiga, menggunakan lafadz :  
Seorang Syekh ( شيخ )
4. Ta'dil tingkat keempat, dengan menggunakan lafadz:  
Orang yang Shalih hadisnya ( صالح الحديث )

❖ Ibn Shalah

1. Ta'dil tingkat pertama, memakai lafadz:  
Orang yang tsiqah ( ثقة )  
Orang yang teliti ( متقن )  
Orang yang kokoh ingatannya ( ثبت )  
Orang yang menjadi hujjah ( حجة )  
Orang yang hafal ( حافظ )  
Orang yang kuat hafalannya ( ضابط )
2. Ta'dil peringkat kedua, memakai lafadz-lafadz:  
Orang yang jujur ( صدوق )  
Orang yang dipandang jujur ( محله الصدق )  
Tidak ada cacat padanya ( لا بأس به )<sup>166</sup>
3. Peringkat ketiga, menggunakan lafadz :  
Seorang Syekh ( شيخ )

---

<sup>166</sup>Peringkat kedua sampai dengan keempat sama dengan peringkat yang diberikan Abu Hatim al-Razi.

4. Ta'dil tingkat keempat, dengan menggunakan lafadz:  
Orang yang Shalih hadisnya (صالح الحديث)

❖ An-Nawawi

1. Ta'dil tingkat pertama menggunakan lafadz-lafadz sebagai berikut:

Orang yang tsiqah (ثقة)

Orang yang teliti (متقن)

Orang yang kokoh ingatannya (ثبت)

Orang yang menjadi hujjah (حجة)

Orang yang hafal (حافظ)

Orang yang kuat hafalannya (ضابط)

Orang yang 'adil (عدل)

2. Ta'dil tingkat kedua, menggunakan lafadz-lafadz:

Orang yang jujur (صديق)

Orang yang dipandang jujur (محل الصدق)

Tidak ada cacat padanya (لا بأس به)

3. Ta'dil tingkat ketiga, menggunakan lafadz-lafadz:

Seorang Syekh (شيخ)

Orang yang tengah-tengah (وسط)

Orang yang banyak meriwayatkan darinya روي عنه  
(الناس)

Orang yang hadisnya didekati (قارب الحديث)

4. Ta'dil tingkat keempat, menggunakan lafadz-lafadz:

Orang yang shalih hadisnya (صالح الحديث)

❖ Al-Dzahabi

1. Ta'dil tingkat pertama, menggunakan lafadz-lafadz:

Orang yang kokoh ingatannya dan menjadi hujjah (ثبت  
حجة)

Orang yang sangat tsiqah (ثقة ثقة)

Orang yang kokoh ingatannya (ثبت متقن)

- Orang yang kokoh ingatannya lagi hafal, (ثبت حافظ)
2. Ta'dil tingkat kedua, menggunakan lafadz:
    - Orang yang tsiqat (ثقة)
    - Orang yang teliti (متقن)
    - Orang yang kokoh ingatannya (ثبت)
  3. Ta'dil tingkat ketiga:
    - Orang yang jujur (صديق)
    - Tidak ada cacat padanya (ليس به بأس)
  4. Ta'dil tingkat keempat:
    - Orang yang Shalih hadisinya (صالح الحديث)
    - Orang yang dipandang jujur (محل الصدق)
    - Orang yang baik hadisinya (جيد الحديث)
    - Seorang Syekh (شيخ)
    - Orang yang tengah-tengah (وسط)
    - Seorang Syekh yang tengah-tengah (شيخ وسط)
    - Orang yang bagus hadisinya (حسن الحديث)
  5. Ta'dil peringkat kelima, menggunakan lafadz:
    - Orang yang jujur Insya Allah (صدق ان شاء الله)
    - Sedikit Salih (صويلح)
    - Aku berharap ia tidak cacat (أرجوا أن لا بأس به)

#### ❖ Al-'Iraqi

1. Ta'dil tingkat pertama,
  - Orang yang sangat tsiqoh (ثقة ثقة)
  - Orang yang tsiqah, yang kokoh ingatannya (ثقة ثبت)
  - Orang yang sangat kokoh ingatannya (ثبت ثبت)
  - Orang yang tsiqah yang menjadi hujah (ثقة حجة)
  - Orang yang tsiqah yang dapat dipercaya (ثقة مأمون)
2. Ta'dil tingkat kedua,
  - Orang yang tsiqah (ثقة)
  - Orang yang teliti (متقن)

- Orang yang kokoh ingatannya ( ثبت )  
 Orang yang menjadi hujjah ( حجة )  
 Orang yang hafal ( حافظ )
3. Ta'dil tingkat ketiga,  
 Orang yang shalih hadisnya ( صالح الحديث )  
 Orang yang hadisnya didekati ( مقارب الحديث )  
 Orang yang bagus hadisnya ( حسن الحديث )
4. Ta'dil tingkat keempat,  
 Orang yang dipandang jujur ( محله الصدق )  
 Seorang Syekh yang tengah-tengah ( شيخ وسط )  
 Seorang Syekh ( شيخ )  
 Orang yang tengah-tengah ( وسط )
5. Ta'dil tingkat kelima,  
 Orang yang jujur ( صدوق )  
 Tidak ada cacat padanya ( لا بأس به )  
 Orang yang dipercaya ( مأمون )  
 Orang Pilihan ( خيار )

❖ Al-Harawi

1. Ta'dil tingkat pertama  
 Se-tsiqah-tsiqahnya orang ( أوثق الناس )  
 Sekokoh-kokohnya orang ( أثبت النس )
2. Ta'dil tingkat kedua,  
 Orang yang sangat tsiqah ( ثقة ثقة )  
 Orang yang tsiqah, yang kokoh ingatannya ( ثقة ثبت )  
 Orang yang kokoh ingatannya yang menjadi hujjah ثبت ( حجة )  
 Orang yang tsiqah yang sisepakati ( ثقة متفق )  
 Orang yang kokoh ingatannya yang hafal ( ثبت حافظ )  
 Orang yang hafal yang teliti ( حافظ متقن )  
 Orang yang tsiqah ( ثقة )



Orang yang teliti (متقن)

Orang yang kokoh ingatannya (ثبت)

Orang yang menjadi hujjah (حجة)

Orang yang hafal (حافظ)

Orang yang kuat hafalannya (ضابط)

Orang yang 'adil (عدل)

3. Ta'dil tingkat ketiga,

Orang yang jujur (صديق)

Orang yang dipercaya (مأمون)

Orang yang dipandang jujur (محلل الصدق)

Orang yang baik (خير)

Tidak ada cacat padanya (لا بأس به)

4. Ta'dil tingkat keempat

Orang yang baik hadisnya (جيد الحديث)

Orang yang bagus hadisnya (حسن الحديث)

Seorang Syekh (شيخ)

Orang banyak meriwayatkan darinya (روى عنه الناس)

Orang yang hadisnya di dekati (مقارب الحديث)

5. Ta'dil tingkat kelima,

Orang yang salih hadisnya (صالح الحديث)

Orang ayangsedikit shalih (صويلح)

Saya berharap tidak ada cacat padanya (ارجوا ان لا بأس

به)

Orang yang tengah-tengah (وسط)

❖ **Ibn Hajar al-Asqolani**

1. Ta'dil tingkat pertama,

Se-tsiqah-tsiqahnya orang (أوثق الناس)

Sekokoh-kokohnya orang (أثبت الناس)

Padanya puncak ketsiqahan (اليه المنتهى في الثقة)

Padanya puncak kekokohan (اليه المنتهى في الثبوت)

Tidak ada seorangpun yang lebih kokoh darinya لا اثبت (منه)

Siapakah orang yang seperti fulan (من مثل فلان)

Fulan ditanya keadaannya (فلان يسأل عنه)

2. Ta'dil tingkat kedua, menggunakan lafadz-lafadz:

Orang yang sangat tsiqah (ثقة ثقة)

Orang yang sangat kokoh ingatannya (ثبت ثبت)

Orang yang sangat bisa menjadi hujjah (حجة حجة)

Orang yang kokoh ingatannya yang tsiqah (ثبت ثقة)

Orang yang kokoh ingatannya yang menjadi hujjah (ثبت حجة)

Orang yang hafal yang menjadi hujjah (حافظ حجة)

Orang yang tsiqah yang dipercaya (ثقة مأمون)

3. Ta'dil tingkat ketiga:

Orang yang tsiqah (ثقة)

Orang yang kokoh ingatannya (ثبت)

Orang yang menjadi hujjah (حجة)

Orang yang hafal (حافظ)

Orang yang kuat hafalannya (ضابط)

4. Ta'dil tingkat keempat:

Orang yang jujur (صدق)

Orang yang dipercaya (مأمون)

Orang pilihan (خيار)

Tidak ada cacat padanya (لا بأس به)

5. Ta'dil tingkat kelima:

Orang yang dipandang jujur (محل الصديق)

Banyak orang meriwayatkan darinya (رووا عنه)

Orang yang tengah-tengah (وسط)

Seorang Syekh (شيخ)

Seorang Syekh yang tengah-tengah (وسط شيخ)

- Orang yang baik hadisnya (جيد الحديث)
  - Orang yang bagus hadisnya (حسن الحديث)
  - Orang yang hadisnya di dekati (مقارب)
  - Orang yang buruk hafalanya (سئى الحفظ)
  - Orang yang jujur tetapi mempunyai wahm (صدق يوهم )
  - Orang yang jujur tetapi berubah pada akhir umurnya (صدق تغير بأخره)
  - Dituduh melakukan bid'ah (يرمى ببدع)
6. Ta'dil tingkat keenam menggunakan lafadz:
- Orang yang Jujur Insya Allah (صدق انشاء الله)
  - Aku berharap ia tidak cacat (أرجوا أن لا بأس به)
  - Orang yang sedikit salih (صويلح)
  - Diterima hadisnya (مقبول)

Demikianlah tingkatan-tingkatan (marâtib al-Fadz al-ta'dil) menurut pembagian yang dilakukan oleh masing-masing ulama jarh dan ta'dil. Secara rinci gambaran pembagian tersebut terlihat pada bagan di bawah ini:

Selanjutnya sebagaimana yang dilakukan untuk menta'dilkan perawi (orang yang meriwayatkan hadis), dimulai dari tingkatan yang paling tinggi nilai keadilannya sampai kepada lafadz yang mendekati tajrih, begitu juga yang terjadi ketika para ulama mentajrih (mencacat) seorang rawi. Yaitu dimulai dari lafadz yang menunjukkan pada tingkatan paling parah kecacatannya berakhir pada lafadz yang mendekati ta'dil (martabat 'adil).

Tingkatan-tingkatan lafadz tajrih itu menurut Faturahman<sup>167</sup> dengan mengacu pada pembagian yang dilakukan Ibn Hajar sebagai berikut: *Pertama*, menunjuk kepada keterlaluan si perawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk *af'al al-tafdil* atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenisnya dengan itu semisal lafadz:

أَكْذَبَ النَّاسُ، أَوْضَعَ النَّاسُ.

Kedua, menunjuk pada kesangatan cacat dengan menggunakan lafadz berbentuk sighat mubalaghah. Misalnya: *كُذِّبَ، وَضَاعَ*.

Ketiga, menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong atau lain sebagainya: *أَوْ مَتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ، فَلَانَ سَاقِطٌ، فَلَانَ مَتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ*.

Kempat, menunjuk kepada berkesangatan lemahnya: *فَلَانَ ضَعِيفٌ، مَطْرَحَ الْحَدِيثِ*.

Kelima, menunjuk pada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya, misalnya: *فَلَانَ مَجْهُولٌ، فَلَانَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ*.

Keenam, mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk klemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan 'adil. Misalnya: *فَلَانَ مَقَالٌ فِيهِ، ضَعْفٌ حَدِيثُهُ*.

Sekali lagi bahwa para ulama jarh wa ta'dil membagi tingkatan (maratib) lafadz jarh, sebagaimana pada ta'dil tidaklah seragam,. Mereka ada yang membagi tingkatan tersebut pada empat tingkatan, ada yang lima juga ada yang sampai pada enam tingkatan sebagaimana dilakukan Ibn Hajar. Juga pengklasifikasian lafadz-lafadz tersebut penempatannya masing-masing berbeda untuk lafadz yang sama.

---

<sup>167</sup> Lihat Faturahman, *Op.cit*, h. 276-279

## G. Tingkatan (marâtib) Lafadz Jarh

Dengan mengacu pada uraian Suryadi dalam metodologi Ilmu Rijal al-Hadis dan Suhudi Ismail dalam "Kaidah Kesahihan sanad Hadis" tingkatan-tingkatan tajrih menurut para ulama tersebut selanjutnya akan terlihat dari pembahasan di bawah ini:

### ❖ Ibn Abi Hatim al-Razi, Ibn Sholah, dan Ab-Nawawi

1. Tajrih peringkat pertama:  
Seorang pendusta                      كذاب  
Orang yang ditinggalkan hadisnya (متروك الحديث)  
Orang yang hilang hadisnya (ذاهب الحديث)
2. Tajrih peringkat kedua:  
Orang yang lemah hadisnya (ضعيف الحديث)
3. Tajrih peringkat ketiga:  
Bukan orang yang kuat (ليس بقوي)
4. Tajrih peringkat keempat:  
Orang yang lunak hadisnya (لين الحديث)

### ❖ Pendapat Al-Dzahabi

1. Tajrih tingkat pertama  
Seorang pendusta (كذاب)  
Seorang pemalsu hadis (وضاع)  
Seorang penipu (دجال)  
Ia memalsu hadis (يضع الحديث)
2. Tajrih peringkat kedua  
Orang yang tertuduh dusta (متهم بالكذب)  
Orang yang disepakati untuk ditinggalkan hadisnya (متفق على تركه)
3. Tajrih peringkat ketiga:  
Orang yang ditinggalkan (متروك)  
Orang yang hilang hadisnya (ذاهب الحديث)

Bukan orang yang tsiqah ( ليس بثقة )  
Didiamkan para ulama keadaannya ( سكتوا عنه )

Orang yang binasa ( هالك )

Orang yang gugur ( ساقط )

4. Tajrih peringkat keempat

Orang yang lemah sekali ( ضعيف جدا )

Orang yang lemah ( واه )

Dilemahkan para ulama ( ضعفوه )

Bukan apa-apa ( ليس بشئ )

Orang yang sangat lemah ( ضعيف وواه )

5. Tajrih peringkat kelima

Orang yang lunak ( لين )

Di dalamnya ada kelemahan ( فيه ضعف )

Padanya ada cacat ayang menjadi pembicaraan ( فيه مفا )

Bukan orang yang kuat ( ليس بقوي )

Bukan orang yang menjadi hujjah ( ليس بحجة )

Orang yang dikenal dan diingkari ( تعرف وتنكر )

Orang yang diperbincangkan para ulama ( تكلم فيه )

Orang yang buruk hafalannya ( سيئ الحفظ )

Orang yang dilemahkan hadisnya ( يضعف فيه )

Orang yang diperselisihkan hadisnya ( اختلف فيه )

Tidak seberapa ( ليس بحجة )

Orang yang tidak menjadi hujjah ( لا يحتج )

Orang yang jujur tetapi melakukan bid'ah ( صدوق لكنه  
(مبتدع)

❖ Al-Iraqi

1. Tajrih peringkat pertama

Seorang pendusta ( كذاب )

Seorang penipu ( دجال )

Seorang pemalsu ( وضاع )

- Orang yang memalsu (وضع)
- Ia memalsu (يضع)
- Ia berdusta (يكذب)
2. Tajrih tingkat kedua:
- Orang yang tertuduh berdusta (متهم بالكذب)
- Orang yang ditingalkan hadisnya (متروك)
- Orang yang hilang hadisnya (ذاهب)
- Bukan orang yang tsiqah (ليس بثقة)
- Orang yang binasa (هالك)
- Orang yang didiamkan para ulama (سكتوا عنه)
- Orang yang hadisnya perlu ditinjau (فيه نظر)
- Orang yang gugur (ساقط)
- Orang yang tidak diperhatikan hadisnya (لايعتبر)
3. Tajrih tingkat ketiga:
- Orang yang lemah sekali (ضعيف جدا)
- Orang yang tidak menyamai apapun (لا يسوى شياً)
- Orang yang lemah (واه)
- Bukan apa-apa (ليس بشيء)
- Orang yang wahm (وهم)
- Orang yang ditolak hadisnya (ردا حديثه)
- Orang yang dicampakkan hadisnya (مطرح به)
4. Tajrih peringkat keempat:
- Orang yang hadisnya diingkari (منكر الحديث)
- Orang yang tidak menjadi hujjah, para ulama melemahkannya (لايحتج به) ضعفه.
- Mudhtharib hadisnya (مضطرب به)
5. Tajrih peringkat kelima:
- Orang yang lunak (لين)
- Bukan orang yang kuat (ليس بالقوي)
- Di dalam hadisnya ada kelemahan (فيه ضعف)

## ❖ Al-Harawi

1. Tajrih tingkat pertama
  - Orang yang paling dusta (أكذب الناس)
  - Orang yang paling fasik (أفسق الناس)
  - Seorang pendusta (كذاب)
  - Seorang penipu (دجال)
  - Seorang pemalsu (وضاع)
  - Dia memalsu hadis (يضع الحديث)
3. Tajrih tingkat kedua, menggunakan lafadz-lafadz:
  - Orang yang tertuduh berdusta (متهم بالكذب)
  - Orang yang ditinggalkan hadisnya (متروك الحديث)
  - Orang yang hilang hadisnya (ذاهب)
  - Bukan orang yang tsiqah (ليس بثقة)
  - Orang yang binasa perlu ditinjau (هالك فيه نظر)
  - Orang yang didiamkan para ulama (سكتوا عنه)
  - Orang yang ditinggalkan para ulama (تركوه)
  - Orang yang tidak tsiqah (غير ثقة)
4. Tarjih peringkat ketiga;
  - Orang yang lemah sekali (ضعيف جدا)
  - Orang yang tidak menyamai apapun (لا يسوى شيئاً)
  - Orang yang lemah (واه)
  - Bukan apa-apa (ليس بشيء)
  - Orang yang tertolak hadisnya (ردا حديثه)
  - Orang yang ditolak hadisnya (مردود الحديث)
  - Orang yang hadisnya dicampakkan para ulama ( طرحوا حديثه)
  - Tidak ada apa-apanya (لا شيء)
5. Tajrih peringkat keempat:
  - Orang yang lemah (ضعيف)
  - Orang yang hadisnya diingkari (منكر الحديث)



Orang yang tidak dikenal (مجهول)  
Para ulama melemahkannya (ضعفوه)  
Mudhtharib hadisnya (مضطرب حديثه)  
Hadisnya tidak menjadi hujjah (لا يحتج به)

6. Tajrih peringkat kelima:

Orang yang lunak (لين)  
Orang yang lunak hadisnya (لين الحديث)  
Di dalam hadisnya ada kelemahan (في حديثه ضعف)  
Bukan orang yang kuat (ليس بالقوي)  
Tidak seberapa (ليس بذاك)  
Orang yang tidak dijadikan hujjah (ليس بحجة)  
Orang yang tidak kokoh (ليس بالمتين)  
Bukan orang yang diridhai (ليس بالمرضى)  
Orang yang hadisnya diperselisihkan (فيه خلاف)  
Orang yang buruk hafalannya (سئى الحفظ)  
Orang yang diperbincangkan para ulama (تكلّموا فيه)  
Orang yang dicela para ulama (طعنوه)

❖ **Ibn Hajar al-Asqolani**

1. Tajrih peringkat pertama:

Orang yang paling dusta (أكذب الناس)  
Orang yang paling banyak memalsu hadis (أوضع الناس)  
Padanya puncak pemalsuan hadis (اليه المنتهى في الوضع)  
Dia tiang kedustaan (ركن الكذب)  
Dias umber kedustaan (منبع الكذب)

2. Tajrih tingjat kedua:

Seorang pendusta (كذاب)  
Seorang penipu (دجال)  
Seorang pemalsu (وضاع)

3. Tajrih peringkat ketiga:

Orang yang tertuduh berdusta (متهم بالكذب)

- Orang yang ditingalkan hadisnya (متروك)
- Orang yang hilang hadisnya (ذاهب)
- Bukan orang yang tsiqah (ليس بثقة)
- Orang yang binasa (هالك)
- Orang yang didiamkan para ulama (سكتوا عنه)
- Orang yang gugur (ساقط)
- Orang yang tidak dipercaya (غير مأمون)
- Para ulama meninggalkannya (تركوه)
4. Tajrih peringkat keempat:
- Orang yang lemah sekali (ضعيف جدا)
- Orang yang tidak menyamai apapun (لا يسوى شيئاً)
- Orang yang tertolak hadisnya (ردا حديثه)
- Orang yang ditolak hadisnya (مردود الحديث)
- Bukan apa-apa (ليس بشئ)
5. Tajrih peringkat kelima menggunakan lafadz:
- Orang yang lemah (ضعيف)
- Para ulama melemahkannya (ضعفوه)
- Mudhtharib hadisnya (مضطرب الحديث)
- Hadisnya ditolak (منكر الحديث)
- Orang yang tidak dikenal (مجهول)
6. Tajrih peringkat keenam:
- Bukan orang yang kuat (ليس بالقوي)
- Orang yang lunak (لين)
- Ahli hadis melemahkannya (ضعف أهل الحديث)
- Orang yang lemah (ضعف)
- Di dalam hadisnya ada kelemahan (في حديثه ضعف)
- Orang yang buruk hafalannya (سئى الحفظ)
- Orang yang diingkari dan dikenal (ينكر ويعرف)
- Padanya ada cacat yang diperselisihkan (فيه خلف)
- Orang yang diperselisihkan (اختلف فيه)

Orang yang tidak menjadi hujjah (ليس بحجة)  
Tidak menjadi pegangan (ليس بعمده)  
Orang yang tidak kokoh (ليس بالمتين)  
Bukan orang yang diridhai (ليس بالمرضى)  
Tidsak seberapa (ليس بذاك)  
Orang yang tidak aku ketahui cacatnya (ما أعلم به بأسا)  
Aku berharap tidak bercacat (أرجو أن لا بأس به)

Itulah beberapa tingkatan lafadz tajrih menurut para ulama di atas. Secara lebih jelas lihat buku kaidah Kesahihan sanad Hadis..<sup>168</sup>

Mengenai pembahasan berbagai macam peringkat keterpujian dan ketercelaan para periwayat yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapatlah dinyatakan, bahwa ada beberapa lafal yang disetujui peringkatnya oleh ulama dan ada yang tidak disetujui. Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan peringkat-peringkat tersebut, menurut Suhudi Ismail sedikitnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena terdapat perbedaan pandangan dalam menetapkan bobot kualitas periwayat tertentu; kedua, terdapat perbedaan penggunaan lafal untuk penyifatan kualitas periwayat yang sama; dan ketiga karena dari kalangan ulama ada yang tidak konsisten dalam menyifati periwayat tertentu.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Lihat Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*, *Op.cit.*, h. 202, pada Ikhtisar VII.

<sup>169</sup> *Ibid*, h. 203

## **H. Kaidah-kaidah (teori) *jarh* dan *ta'dil***

Diantara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi,. Ulama yang satu menta'dilkannya sedangkan yang lainnya mentajrihnya.

Apabila dipilih permasalahan di atas maka dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pertentangan ulama itu diketahui sebabnya dan kedua pertentangan itu tidak diketahui sebabnya.

Adapun terhadap kategori yang pertama, sebab-sebab terjadinya:

1. Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi, ketika perawi masih fasik, sehingga mereka mentajrih perawi tersebut. Sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah ia (perawi tersebut) bertaubat, sehingga mereka menta'dilkannya. Dengan demikian menurut Ajajj al-Khatib<sup>170</sup> sebenarnya tidak ada pertentangan antara keduanya.
2. Terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka mentajrih perawi itu. Sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabith, sehingga mereka menta'dilkannya.

Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dilnya terhadap seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan apakah pendapat ulama yang

---

<sup>170</sup> Ajajj al-Khatib, *Op.cit*, h. 267

mentajrih atau yang menta'dil dalam hal ini terdapat berbagai pendapat dikalangan ulama hadits , sebagai berikut:

- a. الجرح مقدم على التعديل "Jarh di dahulukan dari ta'dil" meskipun ulama yang menta'dilnya lebih banyak dari ulama yang mentajrih. Menurut al-Syaukani pendapat ini adalah pendapat jumhur, alasannya orang yang mentajrih mempunyai kelebihan mengetahui (cermat) melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli oleh orang yang menta'dil.<sup>171</sup>
- b. التعديل مقدم على الجرح "Ta'dil didahulukan dari jarh" apabila orang yang menta'dil lebih banyak dari ulama yang mentajrih, karena banyaknya yang menta'dil memperkuat keadaan mereka.<sup>172</sup> Pendapat ini kemudian ditolak dengan alasan bahwa meskipun ulama yang menta'dil itu banyak, namun mereka tidak mungkin akan mau menta'dil sesuatu yang telah ditajrih oleh ulama lain.
- c. اذا تعرض الجرح والمعدل فالحكم للمعدل الا اذا ثبت الجرح المفسر. Artinya apabila *jarh dan ta'dil* saling bertentangan maka tidak dapat ditajrihkan salah satunya, kecuali ada salah satu yang menguatkannya, dengan demikian terpaksa kita tawaquf dari mengamalkan salah satunya sampai diketemukan hal yang menguatkan salah satunya.

---

<sup>171</sup> *Ibid.* Lihat al-Laknawi al-Rafu wa Takmil, Dar al-Aqsha, h. 114.

<sup>172</sup> Maksudnya bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya maka yang harus di dahulukan adalah kritik yang berisi pujian (ta'dil).

d. اذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

Artinya apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dha'if, maka kritiknya terhadap orang yang tsiqah tidak diterima. Alasan yang dikemukakan para ulama adalah orang yang bersifat tsiqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak tsiqah.<sup>173</sup>

e. لا يقبل الجرح الا بعد تثبت خشية الأشباه في المجرحين

Artinya penilaian jarh tidak diterima karena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah ada kepastian. Maksudnya adalah suatu kritikan harus jelas sarannya. Karena itu sebelum ada kepastian tentang nama yang dimaksud, penilaian jarh terhadap rawi yang bersangkutan tidak dapat diterima.

f. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به

Artinya: penilaian jarh yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawiyah tidak perlu diperhitungkan. Formulasi kaidah ini berangkat dari realitas pertentangan pribadi antara kritikus dan yang dikritik dapat melahirkan bentuk penilaian yang tidak jujur dan sangat subjektif karena didorong rasa kebencian dan permusuhan.

Dari beberapa teori atau kaidah di atas dengan sejumlah alasannya menurut Suhudi Ismail, maka yang harus dipilih adalah teori atau kaidah yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap para periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan

---

<sup>173</sup> Lihat Suhudi Ismail, *Metodologi, Op.cit*, h.80.

penelitian yang sesungguhnya bukanlah mengikuti teori tertentu, melainkan bahwa penggunaan teori-teori itu adalah dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan.<sup>174</sup>

## **I. Kitab-kitab Jarh Wa al-Ta'dil**

Sebagaimana disinggung pada bahasan terdahulu tentang Ilmu Rijal al-Hadis, kitab-kitab-kitab tentang jarh wa ta'dil sebagian telah disebutkan pada bahasan tersebut. Kitab-kitab tersebut bila dirinci berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

### **a. Berdasarkan biografi sahabat**

1. *Kitab al-Isti'ab fî ma'rifat al-Shahabah*, karya Ibn Abd al-Bar (w. 363 H).
2. *Usdul Ghabah fî ma'rifat al-Shahabah*, karya 'Izzuddin Ibn al-Tsir (w.630 H).
3. *Al- Ishabah fî Tamyiz al-Shahabah*, karya Ibn Hajar al- Asqalanai (w.852 H).

### **b. Berdasar Thabaqah**

1. *Thabaqat al-Kubra*, karya Ibn Sa'ad ( w. 230 H).
2. *Tadzkirat al-Hufadz*, karya Imam al-Dzahabi (w. 748 H).

### **c. Berdasar Rawi secara Umum**

1. *Tarikh al-Kabir*, karya Imam Bukhari (w. 256 H).
2. *Al-Jarh wa Ta'dil*, Karya Abnu Abi Hatim al-Razi (w. 328 H).

---

<sup>174</sup> Suhudi Ismail, *Ibid*, h.81.

d. Berdasar rawi dalam kitab hadis tertentu

1. *Al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifat ahli al-Tsiqat wa al-Sadad*, karya Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi (w. 318).
2. *Rijal Sahih Muslim*, karya Ahmad bin Ali al-Asfahani (w. 428 H).
3. *Al-Jam'u baina al-Rijal al-Shahihaini*, karya Ibn al-Qaisarani (w. 507 H).
4. *Al-Ta'rif bi al-Rizal al-Muwatha*, karya Muhammad bin Yahya al-Tamimi, (w.416 H).

e. Kitab-kitab yang membahas para periwayat hadis di *al-Kutub al-Sittah*:

1. *Al-Kamal Fi Asma al-Rizal*, karya Abd al-Ghani al-Maqdisi (w. 600 H).
2. *Tahdzib al-Kamal*, karya Abu al-Hajaj bin al-Zaki al-Mizzi ( w. 742 H).
3. *Akmal tahdzib al-Kamal*, karya Imam al-Dzahabi ( w.748 H).
4. *Al-Kasyif fi Ma'rifati man lahu ruwatu fi al-Kutub al-Sittah*, karya Imam al-Dzahabi.
5. *Tahdzib al-Tahdzib*, karya Ibn Hajar al-Asqolani (w. 852 H).
6. *Taqrib al-Tahdzib*, karya Ibn Hajar al-Asqolani.
7. *Khulashah Tahdzib al-Tahdzib al-Kamal*, karya Saifuddin Ahmad Abdilah al-Kharazi (w. 924 H).

f. Kitab-kitab yang membahas para periwayat dalam sepuluh kitab hadis, yakni *kutub al-Sittah* ditambah empat kitab lain yaitu: *Muwatha Malik*, *Musnad Ahmad*, *Musnad al-Syafi'i*, dan *Musnad* yang dihimpun oleh Husain bin Muhammad bin Khusr dari hadis –hadis riwayat Abu Hanifah. yaitu



kitab *Al-Tadzkirah Bi al-Rizal al-Asyrah*, karya Muhamad bin Ali al-Husain (w.765 H).

g. **Kitab-kitab yang membahas rawi-rawi yang tsiqat:**

1. *Kitab al-Tsiqat*, karya Abu al-Hasan Ahmad bin Abdillah al-Ijli ( w. 261 H).
2. *Kitab al-Tsiqat*, karya Abu Hatim Muhammad bin Ahmad bin Hibban al-Busti (w.354 H).
3. *Tarikh Asma al-Tsiqat Miman Naqola 'Anhum al-Ilmi*, karya Umar bin Syahin (w. 383 H).

h. Kitab-kitab yang khusus membahas rawi-rawi yang lemah

1. *Al-Dhu'afa al-Kabir*, karya Imam Bukhari.
2. *Kitab Al-Dhu'afa al-Shaghir*, karya Imam Bukhari.
3. *Al-Dhu'afa al-Matrukun*, karya Imam al-Nasa'i.
4. *Kitab Al-Dhu'afa*, karya Abu Ja'far Muhamad bin 'Amr al-Uqaili (w. 323 H).
5. *Ma'rifat al-Majruhain min al-Muhaditsin*, karya Abu Hatim Muhammad bin Ahmad bin Hibban al-Busti (w.354 H).

i. Kitab-kitab yang membahas para peiwayat hadis yang kualitas mereka dipersoalkan:

1. *Al-Kamil fi al-Dhu'afa al-Rizal*, karya Abu Ahmad Abdullah bin Adi al-Jurjani (w. 365 H).
2. *Mizan al-Itidal fi Naqd al-Rizal*, karya Imam al-Dzahabi.
3. *Lisal al-Mizan*, karya Ibn Hajar al-Asqalani.

j. Kitab-kitab yang membahas periwayat berdasarkan asal Negara mereka:

1. *Tarikh wasith*, karya Abu Hasan Aslam bin Bahshal al-Wasiti (w. 288 H).

2. *Mukhtashar Thabaqat Ulama al-Ifriqiyyah wa Tunis*, karya Abu 'Arab Muhammad Ahmad al-Qairuwani (w. 333 H).
  3. *Tarikh al-Riqqah*, karya Muhammad bin Sa'id al-Qusyairi .
  4. *Tarikh Daraya*, karya Abu Abdillah Abdul Jabbar al-Darani (w. 370 H).
  5. *Dzikru Akhbar Asbahan*, karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah al-Asbahani (w. 430 H).
  6. *Tarikh Jurzan*, karya Abu al-Qasim Hamzah bin Yusuf Al-Sahmi (w. 430 H).
  7. *Tarikh Baghdad*, karya Khatib al-Baghdadi (w.463 H).
- k. **Kitab-kitab yang membahas 'illat hadis:**
1. *'Ilal al-Hadis*, karya Ibn Abi Hatim al-Razi.
  2. *Al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rizal*, karya Ahmad bin Hanbal.
  3. *Al-'Ilal*, karya Ibn al-Madini (w. 234 H).
  4. *Al-'Ilal al-Kabir*, karya al-Turmudzi (w. 279 H).
  5. *Al-'Ilal al-Shaghir*, karya al-Turmudzi.
  6. *Al-'Ilal al-Waridah fi al-Hadits al-Nabawiyah*, karya Imam al-Daruquthni (w. 385 H).



## **BAB X**

### **MENGENAL TAKHRIJ HADIS**

Mentakhrij suatu hadis adalah kegiatan yang amat penting bagi mereka yang bergelut dalam kajian hadis. Dengan adanya upaya pentakhrijan seseorang dituntut untuk bisa mengetahui dengan sendirinya kualitas suatu hadis, apakah ia *sahih, hasan, atau dha'if*.

Penelitian terhadap hadis diperlukan, karena hadis sampai kepada umat Islam melalui jalur periwayatannya memakan waktu yang cukup panjang, sepanjang perjalanan kehidupan umat Islam. Karena itu, perjalanan hadis yang disampaikan dari generasi ke generasi, memungkinkan adanya unsure-unsur yang masuk kedalamnya, baik unsure social maupun budaya dari masyarakat generasi periwayat hadis itu hidup.

Untuk itulah di upayakan seseorang yang hendak mentakhrij hadis mengetahui beberapa langkah yang mesti ia lakukan dalam kegiatan pentakhrijan.

#### **A. Pengertian Takhrij**

Menurut definisinya, takhrij adalah penunjukkan terhadap tempat di dalam sumber aslinya yang dijelaskan

sanad dan martabatnya sesuai dengan keperluan.<sup>175</sup> Kata takhrij itu sendiri menurut asal bahasanya berarti: berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan. Namun pengertian takhrij secara mutlak di artikan oleh para ahli bahasa dengan arti: 1). Mengeluarkan (*al-Istinbath*), 2). Melatih atau mmebiasakan (*al-tadrib*), 3). Menghadapkan (*al-taujih*).

Sedangkan pengertian takhrij menurut istilah ilmu hadis mempunyai beberapa pengertian antara lain:

1. Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para perawinya yang ada dalam sanad hadis itu;
2. Mengemukakan asal-usul hadis sambil dijelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis, yang rangkaian sanadnya berdasarkan riwayat yang telah diterimanya sendiri atau berdasarkan rangkaian sanad gurunya, dan yang lainnya;
3. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab hadis yang di dalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad-sanadnya, dengan dijelaskan pula kualitas para perawinya dan hadisnya.<sup>176</sup>

Dalam tulisan ini penulis ketengahkan dua macam langkah penelusuran atau pencarian hadis berdasarkan cara-cara biasa (manual), seperti yang secara umum dikenal dalam

---

<sup>175</sup> Mahmud al-Thahan dalam *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1982), h. 10.

<sup>176</sup> Endang Soetari, *Problematika Hadis: Mengkaji Paradigma Periwatayan*, (Bandung: Gunung Djati Pres, 1997), h. 272.

ilmu takhrij, dan kedua penelusuran atau pencarian hadis melalui penggunaan teknologi CD komputer.

## **B. Penelusuran Hadis lewat cara Manual**

Secara ringkas disini penulis turunkan beberapa langkah mentakhrij hadis lewat cara manual seperti yang umum (biasa) dilakukan para ulama hadis ketika mengadakan kegiatan takhrij hadis, sebagai berikut<sup>177</sup>:

### **Langkah-langkah pentakhrijan.**

Dalam hal ini ada enam hal (langkah) yang harus diperhatikan ketika hendak mentakhrij sebuah hadis, yaitu:

1. *Takhrij dalam* pengertian sempit
2. *'Itibar al-Sanad*
3. Penelitian Asma al-Ruwat
4. Penelitian Tarikh al-Ruwat
5. Penelitian al-Jarh wa al-Ta'dil, dan
6. Analisi Matan

### **Penjelasan:**

#### ➤ **Langkah Pertama (Takhrij)**

Takhrij dalam pengertian sempit dapat dilakukan melalui lima pendekatan, yaitu:

- a. Berdasarkan nama sahabat

Hal ini bisa ditempuh manakala sahabat yang meriwayatkan hadis sudah diketahui. Kitab yang dapat digunakan untuk hal ini antara lain adalah: *Kitab*

---

<sup>177</sup> Langkah-langkah ini penulis kutif dari tulisan. Drs. Mujiyo, yaitu berupa makalah yang ia sampaikan pada waktu studi intensif kajian tafsir dan hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Bandung pada tahun 1994.

*Musnad Ahmad, Tuhfat al-Asyraf, dan Mu'jam al-Kabir* karya Imam Tabrani.

- b. Berdasarkan awal lafal dari matan hadis  
Cara ini bisa ditempuh bila hadis bersangkutan telah diketahui lafal awalnya dengan pasti. Kitab yang dapat membantu penelitian jenis ini adalah: Kitab *Jami al-Shaghir* karya al-Suyuthi.
- c. Berdasarkan kata-kata yang dominan  
Yang dimaksud dengan kata-kata yang dominan ialah *isim* dan *fi'il* bukan *harf* dan bukan kata-kata yang sering terungkap dalam matan. Kitab yang bisa digunakan untuk penelitian jenis ini adalah: *Kitab Mu'jam Mufahras Li al-Fadz al-Hadis*.
- d. Berdasarkan tema hadis  
Cara ini dapat ditempuh bila hadis yang bersangkutan telah diketahui temanya, atau ketika akan meneliti suatu hadis peneliti menentukan tema terlebih dahulu. Kitab yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya sekelompok orientalis yang diketuai oleh DR. A.J. Wensinck.
- e. Berdasarkan sifat-sifat khusus pada sanad atau pada matan  
Yang dimaksud kata-kata khusus adalah seperti: hadis qudsi, *musalsal*, *mutawatir*, *maudhu*, dan sebagainya. Hadis yang menyimpan kata-kata khusus dapat dicari dalam kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis tersebut.


➤ **Langkah kedua;**

Langkah penelitian kedua adalah *'itibar*. *'Itibar* adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk meneliti personalia para rawi pada seluruh sanad suatu hadis sehingga diketahui jumlah sanad seluruhnya.

Langkah ini mesti ditempuh, dengan langkah ini dapat diketahui apakah hadis yang diteliti itu termasuk hadis *gharib.*, *aziz*, atau *masyhur*. Langkah ini bisa ditempuh dengan cara membuat sekema sanad hadis. Seperti contoh hadis dibawah ini:

حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي ص. م: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك أياه (سنن الترمذي, 3: 356-357)

حدثنا ابو نعيم ثنا زهير عن أبي زبير عن جابر ان رسول الله ص.م قال لينصر الرجل اخاه ظالما لينه فانه نصره وان كان مظلوما فلينصره (رواه الدارمي)



➤ **Langkah ketiga:**

Setelah melakukan *'itibar* langkah berikutnya adalah meneliti personalia para perawi yang tercantum dalam sekema sanad. Langkah ini dilakukan dengan mencari *nama, nisbat, kunyah, laqab* setiap rawi. Kitab yang biasa digunakan antara lain: *Tahdzib al-Tahdzib, Mizan al-'Itidal*, dan sebagainya.

➤ **Langkah keempat:**

Langkah keempat adalah meneliti *tarikh al-ruwat al-hadis*, yaitu meneliti *al-masyayikh wa al-talamidz* (guru dan murid) dan *al-mawalid wa al-wafayat* (tahun kelahiran dan kematian). Langkah ketiga dan keempat ini bisa dilakukan bersamaan.

➤ **Langkah kelima:**

Langkah kelima adalah meneliti *al-Jarh wa al-Ta'dil*, yaitu untuk mengetahui karakteristik masing-masing rawi yang bersangkutan, baik dari aspek moral maupun aspek intelektualnya.

Berkaitan dengan langkah ketiga, keempat dan kelima dibawah ini bisa kita lihat contoh takhrijnya. Dari rangkaian sanad hadis riwayat al-Tirmidzi sebagaimana terlihat pada *'itibar* hadis di atas berdasarkan penelitian Utang Ranuwijaya<sup>178</sup> dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>178</sup> Utang Ranuwijaya, *Takhrij hadis tentang orang yang Dzalim dan Madzlum*, (Serang: Jurnal al-Qolam, STAIN Serang), No. tahun 1999, h. 14.



## 1. Muhamad bin Hatim al-Mu'addib

Nama lengkapnya Muhammad bin Hatim al-Mua'ddib adalah Muhamad bin Hatim bin Sulaiman az-Zimmi Abu Ja'far. Ia disebut juga dengan Abu Abdillah al-Mu'addib al-Mukattib al-Khurasani al-Baghdadi. Menurut Ahmad bin Muhammad bin Bakir, ia meninggal pada tahun 246 H. sedang tahun kelahirannya tidak disebutkan.

Muhammad bin Hatim menerima hadis-hadisnya dari Ismail bin Ulyah, Ubaidah bin Humaid, Ammar bin Muhammad at-Tsauri, al-Qasim bin Malik al-Muzani, Yunus bin tsabit al-Jazari, Abd bin al-'Awwam. Muhammad bin Abdillah al-Anshari, Abu Badr Syja' bin al-Walid, dan ulama-ulama lainnya. Diantara ulama-ulama di atas tercatat nama Muhammad bin Abdillah al-Anshari sebagai sanad Muhammad bin Hatim untuk hadis di atas.

Dari Muhammad bin hatim banyak para ulama yang meriwayatkan hadis-hadisnya. Dianantaranya ialah: al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abu hatim al-Razi, Abu al-Azan 'Amr bin Ibarahim, "Amr bin Syabah an-Numairi, Muhammad bin hamid, Abu Ya'la, Ahmad bin al-Hasan bin Abd al-Jabbar as-Sufi, dan Abu Hamid Muhammad bin Harun al-Hadrami.<sup>179</sup>Diantara nama-nama di atas tercatat nama al-Tirmidzi, sebagai perawi hadis di atas.

Berdasarkan pandangan Ulama *Jarh wa Ta'dil* dapatlah dikemukakan beberapa pandangan, antara lain menurut menurut Salih bin Muhammad al-Asadi, al-Nasa'i, dan Daruqutni bahwa Muhamad bin Hatim, adalah *tsiqah*, dan

---

<sup>179</sup> *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, Dar al-Fikr, 1984, h. 88.

Ibn Hibban memasukannya ke dalam kitabnya *al-Tsiqat*. Sementara Abu Hatim menilainya dengan *saduk*<sup>180</sup>. Tidak ditemukan pendapat ulama yang kontroversi tentang dirinya serta tidak banyak pula komentar mereka. Al-Dzahabi juga tidak memasukannya dalam *Mizan al-Itidal*.

Penilaian beberapa ulama di atas menunjukkan, bahwa Muhammad bin Hatim memenuhi kriteria *adil* dan *dhabit* dalam meriwayatkan hadis, yang jika memakai kriteria al-Asqolani dan al-Suyuthi, *ketsiqahannya* menempati peringkat ketiga.

## 2. Muhammad bin Abdillah al-Anshari

Nama lengkapnya adalah Muhamad bin Abdillah bin Annas bin Malik al-Anshari. ia dikenal juga dengan Abu Abdillah al-Bishri al-Qadhi. Menurut Ya'qub bin Sufyan, ia meninggal pada tahun 214 hijriah, dan menurut Ibn Sa'ad, hingga menjelang wafatnya di Bashrah ia terus menerus meriwayatkan hadis.

Hadis-hadis yang diterimanya, diantaranya dari orang tuannya sendiri, Sulaiman al-Taimi, Humaid al-Thawil Ibn 'Aun, Ibn Juraiz, Hubaib bib Syahid al-Mas'udi, Asy'as bin Abd Malik al-Humrani, Sa'id al-Jariri, Sa'ad bin Abi Arubah, dan Hisyam bin Hasan.<sup>181</sup>

Dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari ini banyak para ulama meriwayatkan hadis-hadisnya. Diantaranya: al-Bukhari, Abd al-Kabir (anaknya), Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Amr bin Ali, Abu al-Walid al-Tayalisi, Yahya bin Mu'in, Muhmmad bin Abdillah bin Numair, Ismail bin

---

<sup>180</sup> *Tahdzib*, Jilid IX, h. 88.

<sup>181</sup> *Tahdzib*, *Ibid*, h.244.

Abdilah al-Aspahani, Ismail bin Ishak al-Qadi Abu Qilabah Abd al-Muluk bin Muhamad al-Quraissy, Abd al-Aziz bin Muawiyyah, Abu Ismail Muhammad bin Ismail al-Tirmidzi dan lain-lain. dari nama-nama di atas tidak terdapat nama Muhammad bin Hatim sebagai orang yang menerima hadis dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari. Akan tetapi dengan disebutkan wa *akharun* apada akhir urutan anam-nama itu, kemungkinan di adalmnya teradapat nama Muhammad bin Hatim.

Ulama *Jarh wa Ta'dil* menilai Muhammad bin Abdillah al-Anshari natara lain sebagai berikut: Ibn Ma'in sebagaimana diceritakan oleh al-ahwas, menilainya dengan *tsiqah*. Al-Nasa'I dengan *Laisa bihi Ba'tsun*, dan Ibn Hibban memasukannya dalam al-Tsiqah. Seementara Abu Dawud menilainya dengan *taghayyur*.<sup>182</sup>

Penilaian para ulama di atas, selain yang diberiakn oleh Abu Dawud, menunjukkan bahwa *ketsiqahan* al-Anshari menempati urutan ketiga atau keempat. Akan tetapi muncul permasalahan penilaian Abu Dawud. Tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan ungapannya itu, dan istilah ini tidak ditemukan dalam rumusan *Jarh dan ta'dil* yang diajukan para ulama.

Nampaknya dengan melihat makna dzahirnya, kata itu bisa jadi dimaksudkannya untuk menunjukkan kekurangan pada *kedhabitannya*, bukan berkaitan dengan penilaiannya, Namun demikian meskipun arti ini yang dimaksudkannya, tidak dapat menggugurkan penilaian yang telah dikemukakan oleh para ulama, seperti Ibn Ma'in, Ibn Hibban, dan al-Nasa'i di atas.

---

<sup>182</sup> *Tahdzib Ibid, Jilid IX*, h. 244.

### 3. Humaid al-Thawil

Nama lengkapnya Humaid al-Thawil, adalah Humaid bin SAbi Huamid al- tawil Abu Ubaidah al-Khuza'i. Ia menadapat sebutan al-Tawil. Menurut an-Nawawi (pada *Tahdzib al-Asama*), karena atangannya apanjang, bukan akarena badannya tinggi. Badanya justru pendek. Menurut al-Asqalani oaring-oarang berselisih trentang nama ayahnya samapai sekitar sepuluh nama, ada yang menyebutnya Zadawaih, Dawwar, tarhan, mahras, Abd al-Rahman dan Makhlad. Ia meninggal pada atahun 143 hujriah. Sedangkan kelahirannya tidak diketahui.<sup>183</sup>

Humaid al-Tawil menerima hadis dari Annas bin Malik. Ia menerima juga dari tsabit al-Banani, Musa bin Annas, Bakr bin Abdillah al-Muzani, Ishak bin Abdillah bin al-Haris bin Naufal, al-Hasan al-Bashri, Ibn Abi Mulaikah, Abdullah bin Syaqq, Abu al-Mutawakil al-Naji, dan lain-lain. Ulama yang disebut pertama di atas, adalah sanad Humaid untuk hadis tersebut di atas.

Adapun para ulama yang menerima hadis-hadisnya, diantaranya ialah Hammad bin Salamah (anak saudaranya), Yahya bin sa'id al-Anshari, Hammad bin Zaid, dua orang yang bernama sufyan, Syu'bah, Malik bin Ishak, Wahib bin Khalid, al-Qathan, Zaidah, Zuhair Jarir dan hazm, Sulaiman bin Bilal, Yazid bin harun Abdullah bin Abu Bakar as-Sahami. Muhammad bin Abdillah al-Anshari,. Quiaraish bin Annas. Di antara nama-nama di atas tercatat nama Muhammad bin Abdillah al-Anshari, sebagai penerima hadis di atas dari Humaid al-Thawil.

---

<sup>183</sup> *Tahdzib,Ibid*, Jilid III, h. 34-35.

Para ulama *Jarh wa wa Ta'dil* memberikan beberapa sebutan dalam menilai Humaid al-Thawil yang menunjukkan kepada *ketsiqahannya*. Sebutan-sebutan tersebut yaitu: *tsiqah, shaduk, tsiqah sahih, tsiqah laba'sa bihi, dan tsiqah*. *Tsiqah saduk* diberikan oleh Ibn kharrasy, *Tsiqah Sahih* diberikan oleh Abu Sa'id al-'Ala'i. *tsiqah laba'sa bihi* oleh Abu hatim, dan *tsiqah oleh* yahya bin Ma'in, al-Nasa'i, Ibn Sa'ad, dan al-'Ajili.

Beberapa keterangan dan pujian kepada Humaid, yang menunjukkan kepada *ketsiqahannya* juga diberikan oleh para ulama. Al-Darimi pernah bertanya kepada Ibn Ma'in. Mana yang lebih baik menurut anda antara Yunus bin Ubaid dan Humaid dalam hal-hal yang berkaitan dengan hadis al-Hasan? jawabnya: keduanya sama. Sementara al-Darimi sendiri menilainya bahwa Yunus jauh lebih baik dari Humaid. Menurut Abu hatim, Humaid dan Ubadah adalah dua orang murid al-Hasan yang paling ternama. Menurut Ibn 'Adi, Humaid memiliki banyak hadis yang *mutsaqimah*, Para Imam meriwayatkan hadis-hadis itu daripadanya. Menurut Ibn Kharrasy dan Hammad, hadis-hadis Humaid kebanyakan diterima dari Annas bin Malik melalui Tsabit. Menurut Hammad bin salamah, sebagaimana dikatakan Yahya bin Abi Bakr, bahwa Humaid mengambil catatan al-Hasan kemudian menyalinnya, lalu mengembalikannya. Abu Ubadah al-Hadad dari Syu'bah mengatakan bahwa jumlah hadis yang diterima Humaid dari Annas hanya sebanyak 24 hadis, sedang sisanya di dengarnya dari tsabit.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup> *Tahdzib, Ibid* Jilid, III. h. 35.

Dari beberapa penilaian di atas, kebanyakan ulama menempatkan Humaid pada martabat ketsiqahan ketiga, dan dua diantaranya menempatkan pada urutan keempat. Kemudian beberapa keterangan tambahan di atas tidak memperlihatkan adanya kekurangan pada diri Humaid. Akan tetapi pada keterangan lain ditemukan beberapa ungkapan ayang bias melemahkannya. Menurut Yahya bin Sa'id, sebagaimana dikatakan Ali bin al-Madini, bahwa Humaid jika hadis-hadisnya (yang diterima dari orang lain) bercampur dengan hadis dari Anas, ia ragu-ragu. Syuwaib bercerita kepada Sufyan, bahwa hadis-hadis Humaid telah bercampur antara yang diterimanya adari Anas deengan yang dari tsabit. Bahkan menurut keterangan Ibn 'Addi, ada sebagian ahadisnya ayang diriwayatkan dari Anbas, ditadliskan. Sehubungan dengan ini Abu Bakr al-Bardiji menegaskan, bahwa hadis dari Humaid tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan sigat *haddatsana* Annas.

keterangan adanya Hadis-hadis yang tercampur dan adanya keraguan pada diri Humaid, adanya kekurangsempurnaan pada ke-*dabith*-an Humaid Ini jelas dapat mengurangi *kesiqahannya*. Sedang sikap ia *mengtadliskan* itu bernama Tsabit al-Bunnani, sebagaimana informasi yang diberikan an-Nasa'I dan Ibn 'Addi, Hadis-hadis yang ditadliskannya tetap dapat dijadikan hujjah. Hal ini karena, Tsabit al-Bunnani oleh para ulama dinilai tsiqah, menurut kebanyakan ulama, Hadisnya tetap diterima.

Melihat semua penilaian diatas, baik yang m, mendukung ketsiqahannya maupun yang menunjukkan

kelemahannya, disini dapat dinyatakan, bahwa *ketsiqahannya* menempati urutan keempat.

#### **4. Anas bin Malik**

Nama lengkapnya ialah Anas bin Malik bin an-Nadr bin Damdam bin Zaid bin Harram bin Jundub bin Amir bin Guum bin Addi bin an-Najjan al-Anshari. Ia disebut juga dengan Abu Hamzah al-Mdani. Ia adalah salah seorang sahabat ayang paling dekat dengan Rasul saw. sebagai pembantunya. Anas bin Malik dilahirkan pada tahun 10 sebelum hijriah, dan meninggal pada tahun 93 hijriah.

Anas bin Malik menerima hadis-hadisnya, disamping langsung dari Rasulullah saw. sendiri, ia juga menerima dari sahabat lainnya, seperti dari Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Abdullah bin Rawahah, Fatimah al-Zahrah, Tsabit bin Qais, Abd al-Rahman bin 'Auf, dan lain-lain.<sup>185</sup>

Para ulama yang menerima hadis darinya, antar lain : al-Hasan, Sulaiman al-Tamimi, Abu Qilabah, Ishaq bin Abi Thalhah, Abd al-'Aziz, Muzani Qatadah Humaid al-Thawil, Muhamad bin Sirin, Al-Ja'di Abu Usman, dan Annas bin Sirin.<sup>186</sup> Dari nama-nama di atas tercatat nama Humaid al-Thawil, sebagai penerima hadis di atas dari Anas bin Malik.

Penilaian ulama *Jarh wa Ta'dil* terhadap Anas bin Malik, nampaknya tidak ada masalah, karena ia merupakan sahabat, dan sahabat Nabi ulama *Jarh wa ta'dil* dinilai 'adil.

---

<sup>185</sup> *Tahdzib, Ibid*, Jilid II. h. 375.

<sup>186</sup> *Ibid*, h. 377.

➤ **Langkah keenam:**

Langkah terakhir adalah menganalisa matan hadis untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya *'illat* dan *syuduz* padanya. Langkah ini bisa dikatakan langkah paling berat, karena memerlukan wawasan yang luas dari si peneliti, disamping itu tanggung jawab moral adalah sesuatu yang penting terhadap penelitian yang dihasilkan. Karena hasil dari penelitian tersebut bisa menjadi patokan umat dalam mengamalkan suatu hadis.

### **C. Penelusuran hadis melalui CD Hadis**

Penelitian atau penelusuran hadis dewasa ini semakin mudah dengan lahirnya teknologi komputer. Lahirnya perangkat teknologi ini amat membantu bagi mereka yang hendak melakukan penelitian terhadap kualitas sebuah hadis.

Berkat bantuan komputer, kini telah lahir beberapa buah CD khusus mengenai hadis antara lain: ***CD hadis Kutub al-Tis'ah*** yaitu CD hadis yang memuat sembilan kitab hadis, disamping itu ada pula ***CD hadis Maktabah al-fiah*** memuat ratusan judul kitab, baik mengenai hadis, Ilmu hadis, juga beberapa tafsir, dan beberapa CD lain.

Penggunaan perangkat CD guna memudahkan penelitian kini telah di bolehkan untuk dijadikan rujukan dalam penulisan ilmiah. Di Perpustakaan Pascasarjana UIN Jakarta, bahkan telah menyediakan satu ruangan khusus untuk perpustakaan CD, lengkap dengan perangkat komputernya.

Untuk memudahkan mahasiswa mengenal sekaligus mengaplikasikan penggunaan CD hadis disini penulis turunkan beberapa langkah praktis, melakukan penelusuran hadis lewat CD hadis yang penulis kutif dari buku "Ilmu



Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah, karya Endang Soetari yang ia kutif dari makalah Agung Danarto (Menelusuri hadis dengan Komputer)<sup>187</sup>. Langkah berikut ini adalah salah satu dari penggunaan CD hadis *kutub al-Tis'ah*.

### **Langkah-langkah Penelusuran:**

1. Berdasarkan salah satu lafadz dalam matan hadis

a. Melalui daftar lafadz. Langkah-langkahnya adalah:

- 1) Buka menu utama, kemudian klik perintah " ma'ajim", kemudian akan muncul tiga pilihan lalu klik yang paling atas, yakni " Mu'jam al-Fadz al-Hadis".
- 2) Dibawah *Mu'jam al-Mufahras*, klik huruf pertama dari lafadz yang akan dicari. Kemudian cari kafadz yang diinginkan dengan menaik turunkan daftar lafadz dengan mengklik tanda anak panah disamping layar. Setelah ketemu, klik lafadz tersebut, kemudian klik juga gambar buku terbuka di bawah daftar lafadz.
- 3) Dibawah *Qaimat Mawadhi'* akan muncul daftar indeks hadis yang memuat lafadz tersebut. Pilih salah satu dari daftar tersebut hadis tertentu yang anda inginkan dengan mengkliknya. Kemudian klik juga gambar buku terbuka yang ada di bawahnya, maka hadis yang diinginkan akan muncul.

b. *Dengan menulis sendiri lafadznya*

- 1) Buka menu utama, kemudian klik perintah " Bahtsun", lalu klik " Bahts al Syarf", kemudian klik " al-Bahtsun bi Dhilalat al-Kalimat".

---

<sup>187</sup> Lihat, Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah*, Amal Bhakti Pers, 2000, h. 138- 142.

- 2) Di bawah " Bahts al Syarfy", isilah belangko dengan lafadz hadis yang ingin anda cari. Usahakan lafadz tersebut merupakan lafadz yang paling sedikit di pakai dalam *matan-matan* hadis. Di bawah isian belangko tersebut ada empat pilihan, yaitu (a) Klik " ala al-Mustawwy al-kalimat" jika anda menginginkan hadis yang di cari hanya memuat lafadz yang sama persis dengan yang anda tuliskan. (b) Klik kalimat " al-kalimat ma'a al-lawashik" bila anda menginginkan hadis yang di cari disamping yang memuat lafadz yang sama juga yang memuat berbagai *dhamir* dan kata imbuhan dari kafadz tersebut, (c) Klik " al-Mustawwy al-jadr" bila anda menginginkan yang di cari adalah semua hadis yang memuat lafadz tersebut beserta seluruh lafadz yang memiliki akar kata yang sama. (d) Klik " al-Jadr al-nafsu" bila anda menginginkan hanya hadis yang mengandung akar kata dari lafadz tersebut yang di cari.
- 3). Kemudian klik kaca pembesar, maka akan muncul daftar alternatif akar kata dari lafadz yang di tulis. Pilih salah satu dengan mengkliknya, lalu klik kaca pembesar di sebelah kiri daftar tersebut. Bila anda ragu terhadap daftar tersebut, klik gambar tabel di bawah gambar kaca pembesar, maka computer akan mencari semua hadis berdasar semua akar kata tersebut.
- 4) Di bawah *Qa'imat al-Mawadhi'* akan muncul daftar hadis yang ada sesuai dengan kata kata yang diinginkan. Pilih salah satu yang anda inginkan dengan mengkliknya, lalu klik juga gambar buku

terbuka yang ada di bawahnya. Hadis lengkap beserta sanad dan matannya akan segera muncul.

2. Berdasarkan kitab dan bab sesuai dengan kitab aslinya.

- ❖ Buka menu utama, lalu klik 'ard, kemudian klik *Tabwib al-Mashadir*.
- ❖ Di bawah '*Ard bi Dhilalat al-Tabwib*' pilih salah satu di antara sembilan kitab hadis yang ada dengan mengkliknya. Dibawah daftar kitab tersebut akan muncul daftar *abwab/kitab* yang di tentukan. Pilih judul kitab yang di buthkan dengan mengkliknya. (a) klik gambar buku terbuka, bila anda menginginkan dimunculkannya hadis mualai awal kitab. (b) klik gambar alur ke bawah, bila anda ingin memilih judul bab terlebih dahulu, lau klik gambar buku untuk melihat hadis mulai dari awal bab, atau gambar alur ke bawah untuk melihat daftar hadis yang termuat dalam bab.

3. Berdasar tema kandungannya

- ❖ Buka menu utama, klik "bahts" lalu klik " Bi dhillat maudhu' fiqh".
- ❖ Akan muncul dua layar. Disebelah kanan " *Bi dhillat maudhu' fiqh*" berisi 14 tema hadis, yang masing-masing bisa di turunkan sampai 4 atau 5 kali sub-sub tema, dengan mengklik gambar alur ke bawah.
- ❖ Untuk menemukan hadisnya klik gambar kaca pembesar di dalam kotak " *Bahts dhilalat maudhu' "*.

4. Berdasar nomor urut hadis

- ❖ Buka menu utama, klik perintah ' *ard* kemudian klik perintah *Raqm al-hadis* .

- ❖ Pilih kitab hadis yang akan di akses
- ❖ Pilih penomoran siapa yang akan di gunakan dengan mengklik salah satu dari daftar yang ada di kotak bagian bawah.
- ❖ Tulis nomor hadis yang akan di cari, lalu klik gambar buku terbuka di sebelah bawah.

#### 5. Berdasar Rawi hadis

- ❖ Buka menu utama, klik perintah *bahs* kemudian klik perintah " Bi dhilalat ruwat al-hadis".
- ❖ Di bawah " *Bahs Bi dhilalat ruwat al-hadis*". terdapat belangko isian yang harus di isi dengan nama, *kunyah, laqab, nasab, dan syarah rawi*. Pilih salah satu dengan cara mengkliknya.
- ❖ Jika tidak tahu tentang identitas rawi tersebut, klik gambar daftar list yang ada di bawah, maka akan uncul daftar rawi tersebut.
- ❖ Di bawah " *Qa'imat al-Ruwat*" akan muncul daftar rawi hadis sesuai urutan hijaiyah, dengan informasi terdiri dari nama lengkap, nasab. kunyah laqab, dan thabaqoh. Pilih salah satu dengan cara mengkliknya.
- ❖ Klik daftar list yang ada anak panahnya, maka kotak " *Bahs Bi dhilalat ruwat al-hadis*". akan berubah.
- ❖ Dalam kotak " *Bahs Bi dhilalat ruwat al-hadis*". pilih gambar bagan alur ke atas atau ke bawah untuk melihat daftar guru atau daftar muridnya dalam periwayatan hadis. Klik salah satu guru atau muridnya untuk mempersempit objek yang di cari. Bila yang di cari adalah hadis yang diriwayatkan oleh semua guru dan semua muridnya, maka klik gambar kaca pembesar yang di bawah.

- ❖ Kotak dalam monitor berganti menjadi *qaimat natijal-bahts* memuat daftar hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang di cari. Dengan mengklik gambar terbuka hadis yang di cari segera muncul.

#### 6. Berdasar keadaan tertentu

- ❖ Buka menu utama klik 'ard, lalu klik *Faharis al-mashadir*, maka akan muncul enam alternatif pilihan:
  - ✓ Al-Qur'an al-Karim, untuk mencari hadis yang berisi ayat-ayat al-Qur'an, atau hadis yang berisi *qira'at*.
  - ✓ *Athraf al-hadis*, untuk mencari hadis-hadis *qudsi, mutawatir, marfu', mauquf,* dan atau *maqhu'*.
  - ✓ *A'lam*, untuk mencari hadis-hadis yang dalam matannya terdapat nama *rasul, nabi, malaikat, kabilah/jama'ah,* nama laki-laki atau wanita, dan peerangan.
  - ✓ *Ruwat*, untuk mencari hadis yang sanadnya, *muthasil, ghair al-muttasil, mu'alaq, mursal, munqathi'*
  - ✓ *Faharis*, al-Tirmidzi untuk mencari daftar hadis yang ada dalam sunan al-Turmudzi yang diberi komentar sendiri oleh Turmudzi berupa derajat: *sahih, hasan* maupun, *dha'if*.
  - ✓ *Aqwal*, yaitu untuk mencari daftar hadis yang memuat bait-bait sya'ir atau perkataan penulis kitab.

#### 7. Berdasar takhrij hadis

Fasilitas ini adalah untuk mencari suatu hadis tertentu yang terdapat dalam suatu kitab yang juga terdapat dalam

kitab lainnya, seperti hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari yang juga diirwayatkan oleh 8 kitab hadis lainnya dari sembilan kitab hadis dalam *Kutub al-Tis'ah*. Caranya adalah:

- ❖ Buka menu utama, klik *bahts*, lalu klik *Bi dhilalat takhrij hadis*
- ❖ Dibawah kotak *baths bi dhilalat takhrij* akan muncul dua kotak utama, bagian atas ada sembilan alternatif kitab hadis sebagai sumber hadis yang akan di cari. Maksimal delapan buah selain yang telah di klik di atas.
- ❖ Setelah muncul daftar hadis, pilih salah satu dengan meng-kliknya, kemudian klik gambar buku terbuka, maka hadisnya akan ditemukan.

#### **D. Istilah-istilah (kode/ Rumus) dalam kitab kamus hadis**

Untuk memudahkan pentakhrijan, para ulama hadis telah membuat kode-kode pentakhrijan, sebagai bentuk konfirmasi kepada kitab-kitab induk hadis yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Kode-kode takhrij ini sangat berguna untuk memudahkan proses pentakhrijan.

Kode-kode tersebut misalnya, dalam kitab *Jami' al-Shagghir min Ahâdis Basyir wa Nadzir*, karya Imam Jalaludin Abdurahman al-Suyuthi atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Suyuthi, sebagai berikut:

1	صح	artinya	<i>Shahih</i>
2	ح	artinya	<i>Hasan.</i>
3	ض	artinya	Dha'if
4	خ	artinya	Bukhari dalam kitab sahihnya
5	م	artinya	Muslim dalam kitab sahihnya

6	ق	artinya	Hadis <i>Mutafaq 'alaih</i>
7	د	artinya	Abu Dawud dalam kitab <i>Sunannya</i>
8	ت	artinya	Tirmidzi dalam kitab <i>Sunannya</i>
9	ن	artinya	Al-Nasa'i dalam kitab <i>Sunannya</i>
10	ه	artinya	Ibn Majah dalam kitab <i>Sunannya</i>
11	4	artinya	Hadis yang diriwayatkan empat ulama <i>Ashab al-Sunan</i>
12	3	artinya	Hadis yang diriwayatkan oleh tiga ulama (Abu Dawud, Turmudzi dan al-Nasa'i)
13	حم	artinya	Ahmad dalam kitabnya <i>al-Musnad</i>
14	عم	artinya	Abdullah bin Ahmad dalam kitab <i>Zawaidnya</i> atas musnad Ahmad
15	ك	artinya	Hakim, dalam kitab <i>Mustadraknya</i>
16	خدا	artinya	Bukhari dalam kitabnya <i>Adab al-mufrad</i>
17	تخ	artinya	Bukhari dalam kitab <i>Tarikhnya</i>
18	حب	artinya	Ibn Hibban dalam kitab <i>Sahihnya</i>
19	طب	artinya	Tabrani dalam <i>al-Kabirnya</i>
20	طس	artinya	Tabrani dalam kitab <i>Ausathnya</i>
21	طس	artinya	Tabrani dalam kitab <i>al-Shagirnya</i>
22	ص	artinya	Sa'id bin Mansur dalam kitab <i>al-sunannya</i>
23	ش	artinya	Abi Syaibah
24	عب	artinya	Abd al-Razak dalam kitab <i>Jami'nya</i>
25	ع	artinya	Abu Ya'la dalam kitab <i>Musnadnya</i>
26	قط	artinya	Daruquthni dalam kitab <i>Sunannya</i>
27	فر	artinya	Dailami dalam kitab <i>Musnad</i>

			<i>Firdausnya</i>
28	حل	artinya	Abu Na'im dalam kitab <i>Hilyahnya</i> (Hilyatul Auliya)
29	هب	artinya	Baihaqi dalam kitab <i>Syu'bul Imannya</i>
30	هق	artinya	Baihaqi dalam <i>Sunan al-Kubranya</i>
31	عد	artinya	Ibn 'Adi dalam kitab <i>Kamil Fi al-Dhu'afa</i>
32	عق	artinya	Ibn 'Aqili, dalam kitab <i>al-Dhu'afanya</i>
33	خط	artinya	Khatib dalam kitab <i>Tarikhnya</i>

### Contoh Penggunaannya

Dari beberapa macam rumus/ kode tersebut, dibawah ini akan penulis coba kemukakan contoh penggunaannya. Misalkan saja hadis yang dicari adalah:

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه....

Awal matan hadis tersebut dicari dibagian kata إذا . Ternyata, lafal lengkap dan data umum dari matan hadis dimaksud tercantum di halaman 19 (halaman tersebut untuk kitab *Jami' al-Shaghir* terbitan Dar al-Qalam, Kairo, 1966) dengan susunan redaksi sebagai berikut:

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (حم م د) عن ابن عمر (ن) عن أبي هريرة (صح)

Dari susunan matan dan data tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Matan hadis yang dicari itu ternyata memiliki sambungan lafal.
2. Menurut lambang-lambang yang tercantum, hadis tersebut diriwayatkan oleh: Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari



Ibn Umar, serta diriwayatkan juga oleh al-Nasa'i dari Abu Hurairah.

3. Menurut lambang yang tercantum, maka kualitas hadis tersebut adalah sahih, paling tidak menurut penilaian Imam al-Suyuthi.<sup>188</sup>

Demikianlah langkah-langkah takhrij hadis yang umumnya telah dilakukan oleh para peneliti hadis, baik lewat cara manual maupun lewat penggunaan CD. Bahkan dewasa ini penggunaan kitab-kitab hadis atau lainnya lewat CD makin marak seiring perkembangan teknologi dan ini lebih memudahkan para peneliti hadis untuk mengakses berbagai informasi dari beberapa kitab klasik yang sulit ditemukan di pasaran tapi kini sudah terkafer lewat CD, semisal CD *Maktabah Syamilah* yang kini populer.

---

<sup>188</sup> Lihat Suhudi Ismail, *Cara Praktis mencari Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 42-43.





## **BAB XI**

### **METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS MENURUT ULAMA**

#### **A. Pendahuluan**

Hadits atau sunnah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan taqdir Nabi saw., merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai tafsir dari kitab suci itu dan penjelasan-penjelasan yang sangat diperlukan Umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.

Kaum muslimin sangat besar perhatiannya terhadap hadits Nabi, baik untuk mengutipkan suatu pengetahuan atau pengambilan dalil. Mereka meyakini hanya ada satu jalan saja yang harus ditempuh untuk memperoleh ridha Allah dan kasih-Nya. Jalan tunggal itu ialah dengan mengikuti jejak Nabi saw. dan berjalan di atas sunnahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt (QS. 3: 31):

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

“ Katakanlah bila kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Nabi saw), niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa kamu”.

Umat Islam sejak masa yang lama sekali, memelihara hadits sebagai peninggalan yang sangat berharga. Mereka menjaganya dari segala dugaan yang negatif dan dari

kebohongan yang menyesatkan. Ia merupakan wahyu Allah secara makna yang megiringi al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad secara lafadz dan makna (QS. Al-Najm: 2-4):

ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ان هي الا وحي يوحى

“ Kawanku Muhamad tidak sesat adan tidak pula keliru dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauannya (hawa nafsunya). Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya”.

Kebohongan yang dilakukan oleh siapa saja terhadap al-Hadits merupakan sikap yang sangat tercela dan mengantarkan pelakunya menuju adzab yang kekal dan menyakitkan di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi saw.

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

“ Barangsiapa yang berbohong kepadku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menduduki tempatnya di neraka” (Hadis Riwayat. Muslim, I: 10).

## **B. Kritik Sanad**

Para ahli hadits telah menetapkan berbagai persyaratan yang amat ketat dan teliti dalam rangka menjaga kesucian dan kemurnian hadits. Persyaratan itu berkaitan dengan sanad hadits dan matan atau materi hadits. Dengan persyaratan yang ditetapkan ahli hadits, maka dapat menjamin ketelitian dalam hal penuklilan dan penerimaan suatu berita tentang Nabi saw yang disebut hadits. Dalam sejarah peradaban umat manusia tidak pernah dijumpai penelitian yang demikian kritis dan

sangat hati-hati, selain seperti yang dilakukan terhadap al-Hadits.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan para ahli hadits terhadap sanad dan matan melahirkan beraneka ragam disiplin ilmu hadits. Ada ilmu yang disebut *Jarh wa ta'dil*, *Rijal al-Hadits*, *Thabaqat al-Sahabat*, *Ilmu Naqd al-Hadits* dan sebagainya. Ada hadits yang secara sanad tergolong sahih, tetapi *dha'if* secara matan.

Dalam literatur Arab, kata *Naqd* digunakan dengan arti kritik. Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadits yang hidup pada awal abad kedua hijriah. Oleh karenanya ungkapan yang dipakai untuk mengkritik bahasa dan puisi adalah “*naqd al-kalam wa naqd al-Syi'ir*” yang berarti “Dia telah mengkritik bahasanya dan juga puisinya, juga ungkapan “*naqada al-Darahim*” yang berarti “Dia memisahkan mata uang yang baik dari yang buruk”. Dalam al-Qur'an dan hadits kita tidak menemukan *naqada* digunakan dalam arti “kritik”. Apakah ini berarti konsep “kritik” muncul sangat belakangan dalam literatur hadits ?. Azami menjawab: Sesungguhnya kenyataan ini tidak berarti konsep kritik sebagai suatu hal yang muncul paling belakangan, karena al-Qur'an telah mengisyaratkan hal ini dengan menggunakan kata “*yamiz*” (bentuk mudhari dari *madza*)’ yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain<sup>189</sup>. Selanjutnya Azami memperkuat argumentasinya dengan menunjukkan bahwa Imam Muslim memberi judul bukunya yang membahas kritik hadits dengan judul “*Al-Tamyiz*”. Beberapa ulama ahli hadits mempergunakan kata *naqd* tetapi istilah ini

---

<sup>189</sup> M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.. h. 82.

tidak populer dikalangan mereka. Mereka menamakan ilmu yang berurusan dengan kritik hadits dengan sebutan “ AlJarh Wa a’-Ta’dil” yang berarti ilmu yang menunjukkan ketidak sahian dalam hadits.

Secara terminologi ilmu kritik hadits yaitu ilmu yang membahas tentang penetapan hukum terhadap profil para perawi (ruwat) hadits, baik tentang kecacatan hukum (tajrih) maupun keadilan (ta’dil) status hukumnya, dengan menggunakan kata-kata tertentu dan memiliki dalil-dalil yang dapat dimaklumi oleh para ahli hadits . Selain itu meneliti teks-teks (matan) hadits serta siapakah yang dipandang sah dari segi sanadnya untuk menentukan status *sahih* atau *dha’ifnya* suatu hadits dan untuk menghilangkan kesahihan matan dari suatu yang *musykil* (tidak mungkin) dan menolak atau menghindarkan adanya kontradiksi antara satu matan hadits terhadap matan hadits lainnya dengan cara mengaplikasikan suatu standard yang akurat dan teliti.<sup>190</sup>

Muhammad Syuhudi Ismail<sup>191</sup> menjelaskan bahwa dalam penelitian hadits, kritik yang ditujukan kepada sanad dikatakan kritik ekstern (*naqd al-Kharijy*), sedangkan kritik yang ditujukan pada matan hadits disebut kritik intern (*naqd al-Dakhili*). Sedangkan istilah *Jarh wa Ta’dil* digunakan untuk ilmu yang membahas tentang memberikan kritikan atau adanya ‘*aib* atau memberikan pujian ‘*adil* kepada seorang perawi hadits.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaditsin Fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabawy al-Syarif*, Yayasan Abdul Karim Bin Abdullah, Tunis, 1986, h. 94

<sup>191</sup> Suhudi Ismail, *op.cit*, h. 98-10

<sup>192</sup> *Ibid.*

Dilihat sari sejarahnya, Kegiatan kritik hadits , pada hakekatnya telah dimulai sejak masa Nabi saw masih hidup. Kritik yang dilakukan pada masa itu sangat mudah, akarena Nabi asaw. Sendirimasih ada. Sebagian sahabat mendengar informasi hadits Nabi dari para sahabat yang menerima informasi itu mengecek kebenarannya dan datang menanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian membenarkan informasi itu atau menolaknya.<sup>193</sup>

Dengan demikian, metode kritik pada masa Nabi ialah para pendengar hadits secara langsung menjumpai Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang diinformasikan darinya. Kritik hadits semacam itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Abdul 'Aziz, Zaenab istri Ibn Mas'ud dan sebagainya.

Setelah Nabi wafat, kritik hadits dengan metode seperti itu tidak bisa dilakukan lagi, karena itu penyelidikan dan kritik terhadap hadits harus dilakukan sangat hati-hati. Abu Bar al-Siddiq dimasa khilafahnya sangat memerhatikan kritik hadits , agar peningkatan yang amat berharga itu tetap terjaga keasliannya. Salah satu contoh besarnya perhatian beliau terhadap hadits Nabidan sikap kritisnya bisa dibuktikan dengan riwayat berikut.

“ Ketika ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan bagian waris dari cucunya, ia menjawab: “ Aku tidak menjumpai bagian waris bagi nenek dalam al-Qur'an. Aku tidak tahu apakah ada hadits mengenai hal itu.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> M.M. Azami, *Hadits Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1993, h. 82.

<sup>194</sup> M. Ajaz al-Khatib, *Ushul a-Hadits* , Dar al-Fikr, tt.h. 89

Abu Bakar selajutnya menanyakan kepada sahabat, apakah ada di antara mereka yang mengetahui hadits Nabi mengenai masalah tersebut. Mughirah menginformasikan padanya bahwa Nabi menetapkan seperenam bagian bagi seorang nenek. Terhadap informasi ini Abu Bakar bertanya kepada Mughiroh: Apakah ada orang lain yang menjadi saksi mengenai hal ini. Menanggapi pertanyaan ini Muhammad bin Maslamah berdiri memberikan kesaksian atas kebenaran hadits yang disampaikan Mughirah . Setelah ada kepastian dan persaksian dari sahabat yang lain, baru ia menerima hadits itu dan menetapkan seperenam bagian waris bagi nenek.<sup>195</sup>

Dari uraian tersebut ternyata masalah kritik hadits adalah sudah ada sejak zaman Nabi, hanya saja bentuk dan metodenya yang terdapat perbedaan.

Sebagai bagian dari cabang ilmu hadis, Kritik hadits memiliki urgensi yang tinggi seperti cabang ilmu hadits yang lain. Dengan adanya kegiatan kritik terhadap hadis maka dapat dipisahkan dan dibedakan antara hadits yang *maqbul* dan yang *mardud*. Urgensi dari cabang ilmu ini bisa diketahui dari timbulnya kegiatan kritik hadits, sejak masa hayat Nabi saw sampai pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, zaman sahabat, tabi'in dan masa-masa sesudahnya.

Menurut Ibn Hibban, setelah periode para sahabat, lahirlah para pengkritik hadits pada zaman tabi'in, seperti al-Qasim Ibn Muhammad, Sa'id bin al-Musayyab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdul 'Aziz, Ali bin Husain bin Ali, Urwah bin Zubair dan sebagainya. Madzhab-madzhab kritik

---

<sup>195</sup> *Ibid*, h. 89.



hadits timbul, seperti madzhab Madinah dan Madzhab Iraq.<sup>196</sup> Kegiatan-kegiatan seperti disebutkan di atas menunjukkan betapa besarnya urgensi kritik dalam menjaga dan memelihara hadits Nabi.

Untuk menentukan shahih atau tidaknya suatu hadits, para ahli hadits pada umumnya melakukan penelitian secara kritis pada sanadnya. Apabila sanad hadits itu bersambung kepada Nabi saw. Maka dari segi sanad, hadits itu dianggap sah, bila tidak maka di anggap *dha'if*. Itu baru penilaian dari satu aspek saja. Aspek lain juga dapat menentukan shahih atau tidaknya hadits tersebut. Kajian sanad yang bersambung mencakup hadits *mutasil*, *musnad*, *mu'an'an*, *muanan*, *musalsal*, *'ali*, *nazil*. Mengenai sanad yang terputus, terdiri dari hadits *munqathi'*, *mursal*, *mu'alaq*, *mu'dhal*, *mudallas* dan *hadits mursal khafi*.<sup>197</sup>

Contoh kritik dalam aspek sanad misalnya, kritik yang dilakukan al-Daruquthni terhadap hadits Shahih al-Bukhari. Ia berkata, Imam Bukhari dan Muslim menulis hadits al-Zubaid dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab bin Abu Salamah bahwa Nabi saw. Melihat seorang wanita. Wajah wanita memar. Lalu Nabi saw. bersabda “ Obatilah wanita itu dengan *ruqyah* (mantra)”. Hadits itu kata Daruqutni diriwayatkan oleh Zuhri dari Urwah secara *Mursal*. Demikian pula Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwahb secara *mursal* (terputus sanad). Diketahui bahwa hadits itu *mursal*. Karena Uqail tidak menyebutkan Zainab dan Ummu

---

<sup>196</sup> Muhammad Mustafa Azami, , *Stude in Early Hadit Literatur*, terjemahan Ali Mustofa Yaqub, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1994 h. 84.

<sup>197</sup> Nurudin al-'Ithr, *Manhaj Naqd Fi 'Ulum al-Hadits*, tt, h. 347.

Salamah, tetapi langsung menyebut Nabi saw.<sup>198</sup> Sanad hadits itu sebenarnya adalah: Muhammad bin Khalid Muhammad bin Wahab Muhammad bin Harb al-Zubaidi al-Zuhri-Urwah- Zainab-Ummu Salamah-Nabi. Sedangkan yang dicantumkan sebagai berikut: Ibn Wahab--- Ibn Rabi'ah--- Uqail---al-Zuhri---Urwah---Nabi.

Beberapa ahli menolak kritik yang dilakukan Daruqutni terhadap hadits ini yang diriwayatkan Bukhari, karena menurut mereka sebenarnya Imam Bukhari menyebutkan sanadnya secara lengkap, bersambung sampai kepada Nabi saw., tidak terputus. Sedangkan yang terputus sanadnya itu adalah riwayat lain.<sup>199</sup>

### C. Kritik Matan

Kata dasar matn dalam bahasa Arab berarti “punggung jalan” atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Apabila dirangkau menjadi matn al-hadis, menurut al-Thibiy seperti dinukil oleh Musfir al-Damini, adalah:

أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَنْقَوُّمُ بِهَا الْمَعَانِي

“kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna”.<sup>200</sup>

Definisi di atas sejalan dengan pandangan Ibn al-Atsir al-Zajari (w. 606 H), bahwa setiap matan hadis tersusun atas elemen lafal (teks) dan elemen makna (konsep). Dengan demikian komposisi ungkapan matan hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Susunan kalimat dalam matan berfungsi

---

<sup>198</sup> Ali Mustafa Ya'qub, op.cit. h. 22.

<sup>199</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>200</sup> Al-Damini, *Maqayis Naqd al-Sunnah*, h. 53.

sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis. Teks matan disebut juga *nash al-hadis atau nash al-riwayah*.<sup>201</sup>

Sebagai bagian dari struktur hadis, bahkan inti dari hadis itu sendiri, materi hadis (matan) yang disampaikan dari generasi ke generasi hingga Rasulullah saw. bisa dikatakan sahah harus memenuhi lima syarat: bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, perawi bersifat Dhabith, tidak mengandung sadz dan tidak mengandung illat. Lima rumusan syarat di atas oleh ulama hadis umumnya di bagi dua. Tiga berkaitan dengan sanad dan sisanya terhindar dari syadz dan illat berkaitan dengan matan hadis.

Terkait dengan persoalan kritik matan, mengapa kita perlu melakukan kritik terhadap matan hadis? Sedikitnya ada tiga alasan mengapa penelitian matan hadis sangat diperlukan, yakni: 1) Keadaan matan hadis tidak bisa dilepaskan dari keadaan sanad; 2) dalam periwayatan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna; 3) dari segi kandungannya tidak semua hadis mudah dipahami, karena itu acapkali ia perlu bantuan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.<sup>202</sup>

Untuk bisa dikatakan sebuah matan hadis bernilai sahah, oleh para ulama ia harus dikompromikan dengan cara mengkritisnya melalui beberapa hal antara lain: Kritik matan (materi) hadits, dibahas dalam tiga kajian, yaitu:

---

<sup>201</sup> Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, h. 30.

<sup>202</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Bafru memahmi hadis Nabi: Refleksi pembaharuan pemikiran hadis Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisans, 2005), h. 108.

### 1. Kritik hadits dengan al-Qur'an

Kritik hadits dalam kajian ini, biasa dilakukan para ahli dengan meneliti Matan hadits kemudian dengan al-Qur'an. Bila ada hadits yang berentangan dengan al-Qur'an dan tidak mungkin di kompromikan, maka harus ditolak dan yang dipakai adalah al-Qur'an, meskipun hadits itu secara sanad kedudukannya sah.

### 2. Kritik hadits dengan hadits

Kritik hadits dengan hadits , dilakukann dengan jalan membandingkan suatu hadits dengan hadits yang lainnya. Bila hadits –hadits itu bertentangan adan tidak mungkin dikompromikan, maka dimenangkan hadits yang lebih kuat dan lebih sah dari segala seginya, baik adari segi matan maupun sanad dan rawinya.

### 3. Kritik hadits dengan nalar.

Yang dimaksud kritik hadits dengan nalar adalah melakukan pendekatan rasional dalam kritik hadits . Nalar ditetapkan dalam kritik hadits pada setiap tahapan, dalam batas-batas tertentu yang diterapkan secara ketat. Penalarannya dalam kritik hadits pada dasarnya hanya untuk membantu memahami terhadap hadits –hadits yang sulit diterima secara rasional. Ia juga digunakan untuk membantu menyelesaikan hadits –hadits yang secara lahiriah bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an.

## **D. Metode dan Corak Pemahaman Hadis**

Memahami teks Hadis untuk diambil sunnahnya atau di tolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian

mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antara cabang ilmu yang diperlukan sebagai metodologi dan pendekatan dalam memahami teks hadis antara lain: 1). *Ilmu Gharibil Hadis*, 2). *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, 3). *Ilmu Asbab al-Wurud alHadis*, 4).*Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, 5). *Ilmu Ilal al-Hadis* dan lain-lain.<sup>203</sup>

Sehubungan hadis memiliki posisi penting dalam ajaran islam, sekaligus di dalamnya memiliki fungsi menafsirkan al-Qur'an, bukan sebaliknya. Dalam proses perjalanannya sebagai aktualisasi dari ajaran tersebut ia memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas peran Nabi dan daya tangkap para sahabat dalam menginterpretasikan perilaku Nabi sebagai *sahib al-Risalah*.<sup>204</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, Hasyim Abbas mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian matan hadis yang di anggap cukup fundamental yang penting dikemukakan antara lain meliputi:

(1) Objek Forma penelitian matan. Objek forma ini meliputi atau mencakup : (a) Uji ketetapan nisbah (asosisasi) ungkapan matan; (b) uji validitas komposisi dan struktur bahasa pengantar matan atau uji teks redaksi, dan (c) uji taraf koherensi konsep ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

(2) potensi bahasa pengantar. Yang dimaksud dengan komposisi bahasa pengantar disini adalah teknik perekaman berita dari Nabi (talaqqi al-Dzahir) yang dalam ilmu hadis

---

<sup>203</sup> Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), h.54.

<sup>204</sup> *Ibid*.

dikenal adanya dua macam periwayatan yaitu *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Dengan kedua proses tersebut peran kreativitas perawi dalam upaya memvisualkan objek berita hadis relatif besar. Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi matan tekanannya pada pendeteksian rekayasa kebahasaan yang merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti periwayatan aslinya.<sup>205</sup>

(3) hipotesa dalam penelitian matan. Terkait dengan persoalan ni adalah system koleksi sanad-sanad hadis yang terbukukan dalam kitab-kitab standar yang pada umumnya di optimalkan perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan persyaratan formal dan data kesejarahan matan dari gejala *syadz* dan *illat* yang mencederai (*illah qodihah*). Dalam mengatasi persoalan ini biasanya peneliti mengumpulkan redaksi matan hadis dalam satu topik yang sama. Dalam hal ini pendekatan *maudhu'iy* dalam penelitian matan amat diperlukan.<sup>206</sup>

(4) Status *marfu'* dan *mauqufnya* hadis.<sup>207</sup> Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila ia disandarkan kepada Nabi yang disebut dengan *musnad*. Sementara hadis yang disandarkan kepada sahabat, statusnya adalah mauquf yang kekuatan hukumnya dibawah marfu'.Terkait dengan masalah ini adalah bagaimana sisi verbalitas sahabat dalam mengungkap pengalaman keagamaan bersama Nabi. Karena strategisnya pengalaman keagamaan sahabat bersama Nabi,

---

<sup>205</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, ,( Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.

<sup>206</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>207</sup> *Bid*, h. 58-59.

para muhadisin telah meletakkan berbagai indicator yang difungsikan sebagai alat uji seleksi pemberitaan, antara lain pemakaian lambang pengantar (*shigat tahumul wal ada*) ungkapan dan ikatan waktu.<sup>208</sup>

Selain apa yang dikemukakan Hasyim Abbas di atas, pemikir lain menjelaskan atau mengusulkan metode untuk memahami hadis Nabi dengan cara menggunakan metode yang dikemukakan ulama tafsir kontemporer dalam memahami al-Qur'an melalui empat metode yaitu: *Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*. Keempat metode ini diusulkan Nizar Ali sebagai langkah metodis memahami hadis Nabi. Langkah-langkah tersebut bila kita amati merupakan langkah yang telah lama dilakukan oleh para ulama pensayarah hadis, seperti misalnya Ibn Hajar al-Asqalani ketika memberikan penjelasan terhadap kitab *Sahih Bukhari* lewat karya monumentalnya *Fathul Bari*.<sup>209</sup>

Disamping itu perlu juga kita melihat bentuk-bentuk ungkapan sabda Nabi yang memiliki bentuk yang beragam. Dilihat dari bentuknya menurut Suhudi Ismail<sup>210</sup>, hadis Nabi ada yang berupa: *Jami' al-Kalam* (ungkapan yang singkat namun padat makna), *bahasa tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog (bahasa percakapan), *qiyasi* (ungkapan analogi) dan lain-lain.

Sehubungan dengan persoalan di atas para ulama mengemukakan berbagai pendekatan (corak) dalam

---

<sup>208</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>209</sup> Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001), h. 27.

<sup>210</sup> Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 9.

memahami hadis Nabi, baik dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis maupun posisi Nabi sendiri, apakah sebagai Rasul, Qadhi, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan sebagainya seperti pemilahan yang dilakukan imam al-Qarafi.<sup>211</sup>

Berbagai pendekatan yang dikemukakan ulama hadis dalam memahami hadis Nabi antara lain mencakup pendekatan: Bahasa, sejarah, Sosiologi, Antropologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

### **1. Pendekatan Bahasa**

Bahasa menjadi penting dalam pemahaman matan hadis, karena hadis ditinjau dari periwayatannya terbagi 2 yaitu: periwayatan *bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Bahasa menjadi penting dalam penelitian matan karena sangat membantu terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Apalagi bila dilihat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis ada yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang ghaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan keagamaan yang bersifat *ta'abudi*.

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukakn selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafadz dalam matan matan hadis.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.

---

<sup>211</sup> Lihat Muhamad Quraish Shihab dalam kata Pengantar Buku Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992), h.ii.



## 2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan situasi dan kondisi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

Pemahaman hadis dengan pendekatan tersebut dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam, sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih di anggap perlu untuk diberlakukan menurut para fuqoha. Penetapan hukum rajam hanya di jumpai dari hadis yang diberlakukan bagi para pelaku *jina mukhsan*. Hadis-hadis tentang hukum rajam tersebar di berbagai kitab hadis, dengan bentuk yang berbeda-beda.

Diantara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال, ان اليهود جاء الى رسول الله فذكروا له ان رجلا منهم ومراة زنيا فقال لهم رسول الله صلعم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون, قال عبدالله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فلتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقل له عبدالله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها أية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فأمر بهما رسول الله صلعم فرجما.....(رواه البخاري)

Hadis lain tentang hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة أن أبا هريرة قال اتني رسول الله صلعم رجل من الناس وهو في المسجد فناده يارسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلعم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجهه النبي صلعم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه

أربع شهادات دعاه النبي صلعم فقال ابك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت  
قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه .....(رواه البخاري)

" Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), Sa'id bin 'Ufair, Ia mengatakan bahwa Abdurahman bin Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri menerimanya dari Ibn al-Musyayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, sedangkan pada sat itu beliau berada dalam mesjid. laki-laki itu memanggil Rasulullah saw dengan " Wahai rasul, sungguh aku telah berzina:. kemudian Nabi memalingkan wajahnya. lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: " wahai Rasul, sungguh aku telah berzina". Nabipun berpaling kedua kalinya, kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: " Apa kamu gila?" laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasul, kemudian Nabi bertanya lagi. Apakah kamu mukhsan (telah kawin)? laki-laki itu menjawab" benar Ya Rsul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Pergilah dan lakukanlah hukum rajam kepadanya. (HR. Bukhari.)

Yang jadi persoalan disini adalah kemunculan hadis tersebut berkaitan dengan penolakan hukum rajam. Apakah munculnya hadis tersebut sebelum datangnya (turunnya) ayat 2 QS. al-Nur, sehingga hadis berkaitan dengan hukum rajam tersebut *di mansukh*.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Nizar Ali, *op.cit.* h. 71-73.

Polemik antara menolak dan menerima hadis tersebut berlanjut sampai sekarang ini. Problem inilah yang menuntut adanya *fiqh al-Hadis* dengan menggunakan pendekatan historis dengan melihat pelaksanaan hukum rajam dari sisi sejarah dengan membongkar data-data sejarah yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Pemberlakuan suatu hukum dalam syari'at Islam melalui proses *tadaruj* (pentahapan), bahkan ada yang melalui proses peringatan terlebih dahulu, contohnya berkaitan dengan pentahapan haramnya minum khamr misalnya.

Demikian pula halnya dengan perzinahan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang di undangkannya. Pada awalnya sanksi perzinahan dinyatakan dalam surat al-Nisa (40): 15-16.

### 3. Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang Imam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت ابي يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلعم: لا يزال الامر في قريش مبقي منهم اثنان (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang ingin menjadi khalifah. Hal

tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Tsaqifah bani Sya'idah.<sup>213</sup>

Ketika umat Islam berkumpul di tempat tersebut setelah rasulullah wafat, para sahabat bersialang pendapat tentang orang yang perlu di angkat menggantikan kedudukan beliau menjadi pemimpin. Ketika itu sahabat Anshar membai'at Sa'ad ibn 'Ubadah untuk menjadi khalifah. Sekanjutnya terjadilah ketegangan antara sahabat Anshar dan Muhajirin, sehingga dari sahabat anshar ada yang berkata kepada sahabat Muhajirin: “ Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin”. Melihat anda-tanda perpecahan seperti itu, Abu Bakar atampil tampil kedepan dengan ,mensinyalir sabda Nabi yang berbunyi: “ Para Imam adalah dari kalangan Quraisy” . setelah mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat Anshar membatalkan usulan yang berbau tuntutan tersebut dan akhirnya di capai kesepakatan tentang persyaratan keturunan Quraisy.<sup>214</sup>

#### **4. Pendekatan Sosio – Historis**

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio –historis dimaksudkan dengan memahami hadis dengan melihat sejarah social dan setting social masyarakat pada saat dan menjelang hadis itu di wurudkan.

Salah satu contoh bagaimana memahami hadis Nabi dengan melihat Sosio Historis, adalah hadis tentang larangan

---

<sup>213</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>214</sup> *Ibid*, h. 87. Keterangan lebih lanjut tentang pemahaman hadis dari sisi ini lebih jelasnya di pembahasan inti nanti berkait dengan upaya Yusuf Qardhawi memahami hadis-hadis Nabi.

perempuan menjadi pemimpin. Bunyi matan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadsis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya adalah haram (dilarang agama). Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untk menjaga harta suaminya.<sup>215</sup>

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu di sabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan oleh Nabi tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi kepala negara (men jadi ratu) di Persia. Menuurt tradisi yang berlaku di negeri tersebut sebelum itu yang menjadi kepala negara adalah laki-laki. Tetapi yangh terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut. Ternyata yang di angkat menjadi kepala negara adalah seorang wanita yakni **Buwaran binti Syuairawaih bin Kisra bin Barwaiz**. Dia di angkat sebagai ratu di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara.. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia anak alaki-lakinya, yalni saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh saat terjadinya perebutan kekuasaan tersebut, karenanya lalu Buwaran di nobatkan menjadi Ratu (kisra).

---

<sup>215</sup> *Ibid.* h. 94-95.

Pada saat itu derajat kaum wanita dalam masyarakat dibawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus soal politik (kepentingan masyarakat umum). Dalam kondisi keadaan seperti Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan kepada kaum wanita tidak akan sukses.<sup>216</sup>

### **E. Penutup**

Hadis sebagai sumber ajaran agama, memiliki kompleksitas tersendiri dalam kajian ilmu-ilmu keislaman. Dilihat dari sisi pembukuannya hadis berbeda dengan al-Qur'an. Hadis baru dibukukan secara resmi jauh setelah Rasulullah wafat. Rentang waktu yang amat panjang itu sangat rawan dengan pemalsuan, belum lagi adanya riwayat bi al-makna yang memiliki problem tersendiri, disamping itu Persoalan lainnya semakin bertambah dengan munculnya problem eksternal, yakni aksi-gugat yang datang dari kalangan non muslim maupun dari kalangan orang muslim sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis dan Sunnah Meskipun para ulama hadis khususnya generasi *mutaakhirin*, tidak mempersoalkan perbedaan antara hadis dan Sunnah, namun dua orientalis yakni Ignaz Golziher dan Yosep Schat menganggap negatif keberadaan hadis dan sunnah.

---

<sup>216</sup> Lihat Nur Sulaiman PL, *Memahami hadis dengan pendekatan sosiologis*, Jurnal Hunafa, Edisi, 7.Vol, 3.1 Agustus 200 M, h. 31-33

Selain itu Sejalan dengan upaya pemahaman hadis di antara cendekiawan (ulama) dari kalangan kaum musliminpun terjadi perbedaan pandangan dalam memberikan pengertian pada istilah sunnah/hadis itu sendiri. Misalkan ulama ushul fikih mendefinisikan sunnah/hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik ucapan, perkataan maupun perbuatan yang mempunyai implikasi hukum. Sementara ulama hadis tidak demikian. Mereka (ulama hadis) mengatakan apa saja yang berasal dari Rasulullah baik yang mengandung konsekwensi hukum atau tidak disebut sunnah atau hadis. Perbedaan pemahaman kedua golongan ulama ini masing-masing di dasarkan pada posisi Rasul. Ulama Ushul menganggap Rasul itu sebagai Qadhi (penetap) hukum, sementara ulama hadis memandang Rasul itu sebagai *Uswah al-Hasanah* (suri tauladan yang mesti diikuti). Dari dua sudut pandang yang saling berbeda ini jelas akan berimplikasi pada pemahaman yang berbeda pula, yang konsekwensinya berimplikasi pada amaliah yang berbeda juga. Realitas lain yang juga tak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya Rasul berperan sebagai manusia biasa, pemimpin keluarga, sebagai pribadi, sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin masyarakat. Untuk memahami hadis keberadaan Rasulullah itu menjadi acuan berkaitan dengan peran yang beliau "mainkan".

Dari uraian tentang pemahaman hadis ini di usahakan ada kearifan dari kita ketika terjadi perbedaan pemahaman. Terkait dengan masalah ini sejumlah solusi yang di tawarkan para ulama dalam memahami sunnah/hadis setidaknya bisa di jadikan acuan seperti: Pemahaman bahasa, konteks

kesejarahan, pendekatan sosiologis, antropologis dan belakang hermeneutika. *Wallahu 'Alam.*





## **BAB XII**

### **PEMIKIRAN ULUM AL - HADIS DI INDONESIA**

#### **A. Lintasan Sejarah Studi Hadis di Indonesia**

Berdasarkan penelitian dan kenyataan di lapangan, kajian hadis di Indonesia dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan kajian tafsir, fikih, dan tasawuf. Keteringgalan ini disebabkan oleh beberapa factor yang antara lain karena keadaan umat Islam Indonesia yang menganut madzhab, khususnya madzhab syafi'i. Pola fikir bermadzhab taklid kepada pendapat ulama tanpa mempertanyakan dalilnya. Hasil ijtihad para ulama di anggap sudah final. Karena itu, dalilnya tidak perlu di telusuri, apakah ada dari al-Qur'an atau hadis, dan apakah sah atau tidak. Factor lain adalah kurangnya pakar dan literature hadis di Indonesia.<sup>217</sup>

Hal senada dikemukakan Musyrifah Sunanto. Menurutnya pembelajaran hadis dan ulumul hadis di Indonesia kurang lebih daripada pembelajaran tafsir. Kalaupun ada, digunakan untuk pendukung atau referensi dari amalan-amalan dalam fikih atau taswuf yang merupakan aplikasi ibadah ritual saja. Namun sejalan dengan adanya

---

<sup>217</sup> Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi tokoh dan Ormas, dalam Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*, (Ditjen Pendis Kemenag RI, 2006), 259.

tradisi masyarakat (Islam) yang menyimpang dari ajaran Islam (*bid'ah*), maka ulama-ulama tergugah untuk mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya yang disandarkan kepada sumber aslinya, yaitu Qur'an dan hadis, maka kemudian munculah ulama –ulama yang menekuni hadis.<sup>218</sup>

Dengan kenyataan di atas, pengajaran hadis dan *ulumul hadis* di Indonesia umumnya dengan membaca kitab matan *Arba'in al-Nawawiyah*, karya Imam Nawawi, *Bulugh al-Maram*, karya Ibnu Hajar al-Asqolani, *Matan Baiquniyah* karya al-Suyuthi. Di beberapa pesantren di Bantenpun tidak jauh beda beberapa kitab hadis yang menjadi idola seperti: Sahih Bukhari, Muslim, al-Turmudzi dan Sunan Abu Dawud juga dikaji, tetapi hanya sekedar di baca tanpa tela'ah kritis seperti menjelaskan silsilah sanadnya, dan hal terkait dengan mustholah al-hadisnya.<sup>219</sup> Diperguruan tinggipun kajian hadis pada mulanya masih terbatas pada pemahaman hadis-hadis hukum dan mustholah hadis dan sejarahnya.

Dilihat dari sisi literature kitab-kitab atau buku-buku mengenai hadis di atas yang di ajarkan di berbagai pesantren umumnya kalaupun ada bukanlah kitab primer dari bidangnya dan isinyapun hanyalah merupakan pengetahuan dasar tentang hadis-dan ilmu hadis, dan keadaan ini berlangsung lama di Indonesia. bahkan menjelang tahun 2000, keadaan demikian belum banyak berubah. Hal ini antara lain dibuktikan dari

---

<sup>218</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 298.

<sup>219</sup> Pengajian hadis semacam ini misalnya di ajarkan di beberapa pesantren, antara lain pesantren Cisantri, semasa dipimpin al-Marhum KH. Busthomi., berdasarkan keterangan beberapa ustadz yang pernah mesantren pada beliau.

hasil penelitian Azyumardi azra terhadap judul-judul disertasi di PPs IAIN Jakarta pada tahun 1997. Dari 109 judul disertasi doctor di IAIN tersebut ternyata hanya 6, 42% saja yang menyangkut hadis. Azra berkesimpulan bahwa kajian hadis tercecer dalam perkembangannya di banding dengan kajian, teologi, fikih, tafsir dan tasawuf. N

Penelitian Azra di atas sebenarnya telah dapat memberikan gambaran keterbatasan para pakar hadis di Indonesia. Sampai agustus 1999 Program Pascasarjana UIN Jakarta telah memproduk 190 disertasi doctor. Dari 190 disertasi hanya 14 saja yang mengenai hadis. Dari 14 disertasi tentang hadis hanya delapan tentang takhrij atau penelitian nilai (kualitas) hadis. Sementara itu doctor hadis alumni luar negeri samapai saat ini hanya empat orang yang dimiliki Indonesia, yaitu : DR. Sobron Efendi, M.A. alumni Universitas Ummul Qura, dan DR. Daud Rasyid alumni al-Azhar Kairo Mesir, dan Dr. Ahmad Lutfi Fathullah<sup>220</sup> alumni Universitas kebangsaan Malaysia yang sekarang membuka pusat kajian hadis dan telah melahirkan beberapa CD kumpulan-kumpulan hadis.

Belakangan ini menurut Musyrifah Sunanto adanya minat yang lebih besar untuk mempelajari hadis sekarang ini (berbarengan dengan meningkatnya minat untuk mempelajari tafsir dan ushul Fikih) dapat dikatakan sebagai dampak modernism. Dua kumpulan besar hadis sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjadi karya rujukan yang banyak di pelajari di pesantren di Jawa, diikuti oleh kajian kitab *al-Tajrid al-Syarih* oleh Syihabudin Ahmad al-Syarji al-Zabidi (w.

---

<sup>220</sup> Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 267.

893/1488) dan jawahir al-Bukhari oleh Mustofa M Umarah, walaupun kitab-kitab seperti Bulugh al-Maram, Riyadus Shalihin, Mukhtar al-Hadis, Subulus al-Salam, merupakan kitab hadis populer<sup>221</sup>, sekalipun ia seperti dikatan di atas bukanlah sumber primer di bidang hadis. Dan kitab-kitab seperti ini sudah lumrah di ajarkan di pesantren sejak lama, walaupun terbatas pada pesantren-pesantren tertentu.

Keadaan di atas juga semakin berubah, dengan munculnya beberapa program studi pada pascasarjana dan lahirnya Jurusan Tafsir Hadis di sejumlah Fakultas ushuluddin di IAIN pada tahun 1980-an, kajian hadis di Indonesia mengalami perkembangan. Bahkan sekarang jurusan Tafsir Hadis telah dipecah menjadi dua yaitu Jurusan ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan Jurusan Ilmu Hadis (keduanya berada di Fakultas Ushuluddin). Sumber-sumber primer hadis dan ilmu hadis, seperti *kutub al-Sittah*, musnad Ahmad bin Hanbal, *al-Mustadrak al-Hakim ala ashahihaini* karya al-Hakim, dan kitab-kitab hadis pokok lainnya mulai di kaji, *Ma'rifah Ulûm al-Hadis* karya al-Hakim, *al-Taqyid wa al-Idhâh* karya al-‘Iraqi, *Tadrib al Râwi* karya al-Nawawi, *Tahdzîb al-Tahdzîb* karya Ibn Hajar al-Asqolani, *Tahdzîb al-Kamal* karya al-Mizzi di tela'ah. Selain itu, karya berupa skripsi, tesis dan disertasi pun mulai bermunculan. Hal ini tentunya memberikan angin segar bagi masa depan studi hadis di Indonesia. Selain itu gerakan *inkar al-Sunnah*, penerjemahan buku-buku orientalis yang cenderung mendikreditkan hadis, dan polemic tentang hadis antara sunni dan Syi'ah, meski dari satu sisi membawa hal-hal negatif, tetapi dari sisi lain tidak

---

<sup>221</sup> Musyrifah Sunanto, *op.cit.*, h. 301.

dapat dipungkiri menimbulkan semangat dan dorongan bagi ulama dan pakar Islam untuk bangkit dari keterlenaan mereka mengikuti pendapat ulama fikih dan madzhab tanpa memperdulikan kesahihan dasar pendapat-pendapat itu kepada usaha klarifikasi kesahihan hadis yang menjadi landasan ulama fikih tersebut.<sup>222</sup>

Demikian juga literature-literatur Hadis dan ilmu Hadis sudah banyak ditemukan di beberapa perguruan Tinggi, antara lain UIN Jakarta, UIN, Bandung, Perpustakaan Iman Jamak lebak Bulus Ciputat. Di IAIN Serang juga literature yang berkaitan dengan hadis cukup lumayan. Beberapa biografi ulama dan parwi hadis bisa ditemukan dalam kitab-kitab, *Tahdzib al-Tahdzib*, *Al-Kamal Fî Asma al-Rizâl*, *Syyar al-'Alam al-Nubala*, *Kitab Jarh wa Ta'dil* karya Ibn Abi hatim al-Raî, dan kamus hadis seperti *Mu'jam Mufahras fî al-Fadz al-Hadis*, *Miftah al-Kunûz al-Sunnah* bisa ditemukan di perpustakaan IAIN Serang kini UIN SMH Banten.

Fasilitas CD hadis dan Internet sekarang sangat membantu memudahkan pengkaji hadis untuk mengetahui rujukan hadis, walaupun terbatas hanya bagi mereka yang berpendidikan modern, belum menjangkau ulama dan ustazd di pondok-pondok pesantren produk pendidikan lama.

## **B. Tokoh-tokoh Ulama Hadis Indonesia dan Peranannya**

Walaupun kajian hadis di Indoensia terbilang minim namun sejarah telah mencatat beberapa tokoh yang berjasa dalam pengembangan kajian hadis di Indonesia. Diantara

---

<sup>222</sup> Ramli Abdul Wahid, *op.cit.* h. 264

ulama dan sarjana yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hadis antara lain:

1. Nuruddin al-Raniri

Nama lengkapnya adalah Nûr al-dîn MUhamad bi Ali bin Hasanji al-Hamîd al-Syafi’I al’aydarushî al-Raniri. Dahirkan di Ranîr (sekarang Randir Gujarat) pada akhir abad ke -16 dari seorang ibu berbangsa Melayu dan ayah keluarga imigran Hadhrami. Ia datang ke Aceh tahun 1637 dan ditunjuk sebagai Syaikh Islam oleh kesultanan Aceh.<sup>223</sup>

Menurutnya penerapan syariat Islam tidak diketahui dengan benar, kecuali bersumber kepada sumber aslinya, yaitu Qur’an dan hadis, terutama masalah furu’, cara-cara beribadah dan muamalah. Oleh karena itu, Nuruddin mengumpulkan sejumlah hadis dalam karyanya *Hidayat al-Habib fi al-Targhîb wa al-Tarhîb*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa melayu agar penduduk muslim memahaminya secara benar. Dalam karyanya ini ia menginterpretasikan hadis-hadis dengan ayat al-Qur’an untuk mendukung arguemen yang melekat pada hadis tersebut. Karya ini merupakan rintisan dalam bidang hadis di nusantaradan karenanya menunjukkan pentingnya hadis dalam kehidupan kaum muslimin.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII: Akar Pembaharuan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), h. 210.

<sup>224</sup> Musyrifah, *op.cit*, h. 298.

## 2. Abdul Rauf al-Singkili

Abd Rauf Sinkel nama lengkapnya adalah ‘Abdur uf bin ‘Ali al-Jawi al-Fansuri dilahirkan di Sinkel, Aceh, pada 1024 H/1615 M, nenek moyang Syeikh Sinkel berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudera Pasai pada akhir abad ke-13. Nama Sinkel dinisbahkan pada daerah kelahirannya itu.

Pendidikan awal Abdur Rauf As-Singkili di dapatkan dai ayahnya. Menurut Hsymi, ayahnya adalah seorang alim, yang juga mendirikan madrasah yang menarik murid-muridnya dari berbagai tempat di Aceh. Selanjutnya as-Sngkili melakukan perlawatan ke Banda Aceh untuk berguru kepada syaikh Samsudi al-Sumatrani saat usianya belasan tahun.<sup>225</sup>

Selanjutnya As-Singkili meninggalkan Aceh menuju Arabia pada tahun 1052/1642. Di Arabia ia berguru kepada 19 orang guru untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu. Rute perjalanan ilmiahnya dimulai dari Yaman, Jeddah, dan akhirnya Mekkan dan Madinah. Ditempat-tempat tersebut tokoh ini melawatkan hari-harinya dengan belajar selama 19 tahun.<sup>226</sup>

Diantara sekian banyak guru, tercatat ada dua guru yang memberikan pengaruh besar bagi As-Singkili, yaitu Ahmad al-Qusyasyi (w.1072 H/1660 M) gurunya dalam bidang bdang tasawuf hingga beliau ditunjuk sebagai khalifah Tareka Syatariah dan Qadariah. Sementara gurunya yang lain yaitu Ibrahim Al-Kurani (w. 1101 H/1690 M), dengan ulama

---

<sup>225</sup> Lihat Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indoensia*, (Jakarta: Sahifa, 2020), h.77

<sup>226</sup> *Ibd*, h. 78.

inilah beliau menyelesaikan pendidikannya setelah wafatnya Ahmad al-Qusyasyi. Bersama al-Kurani as-Singkili belajar ilmu pengeahuan yang menghasilkan pemahaman intelektual tentang Islam diluar Tasawuf. Karena begitu dekatnya hubungan guru dan murid, sekalipun as-Singkili telah pulang ke Nusantara, beliau masih melakukan kontak dengan al-Kurani.<sup>227</sup>

Abdul Rauf al-Singkili<sup>228</sup> menulis dua karya bidang hadis. Pertama, penafsiran mengenai hadis *arba'in* (empat puluh hadis) karya al-Nawawi yang ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyyah al-Dhîn. *Kedua, al-Mawâiz al-Badi'ah*, sebuah koleksi hadis Qudsi. Usaha al-Singkili atas karya ini menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum muslimin awam supaya mereka memiliki pemahaman lebih baik atas ajaran-ajaran Islam. Hadis *al-Arba'in al-Nawawiyah* adalah koleksi hadis-hadis yang menyangkut kewajiban-kewajiban dasar dan praktis kaum muslimin secara umum, bukan pembelajaran yang mendalam. Kumpulan hadis qudsi dimaksudkan juga mempunyai hal serupa, mengemukakan ajaran-ajaran Tuhan dan hubungannya dengan ciptaan-Nya, neraka, surga dan cara-cara mendapatkan Ridha Tuhan. Al-Singkili secara khusus menekankan perlunya bagi setiap muslim menemukan keselarasan antara pengetahuan ('ilm) dengan perbuatan baik ('amal). *Kitab Mawâizh al-Badi'ah* diterbitkan di Mekkah tahun 1310-1892. Dikemudian hari

---

<sup>227</sup> Azyuardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 240.

<sup>228</sup> Lihat Oman Fathurrahman, *Tanbih al-Masyi; Menyoad Wahdat al-Wujud, Kasus Abd Rauf Sinkel pada Abad ke-17* (Bandung: Mizan, 1999.), hlm. 25. Bandingkan dengan V.I.



karya itu diterbitkan di Penang pada tahun 1369-1949, yang berarti masih digunakan disebagian kaum muslimin Nusantara.<sup>229</sup>

Kaitannya dengan keahliannya di bidang hadis berdasarkan informasi beberapa sumber menunjukkan bahwa di antara guru-guru al-Singkili yang tercatat sebagai muhadis antara lain adalah Ibrahim ibn ‘Abd Allah ibn Ja’man (w. 1083/1672). Karenanya al-Singkili mewarisi keahlian gurunya tersebut dalam bidang hadis. Pandangan dikemukakan oleh Azra membuktikan, berdasarkan risearch yang dilakukannya menunjukkan bahwa kebanyakan *isnad-isnad* disebarkan melalui para *muhaddis* utama dari abad ke-15 dan awal abad ke-16 di Mesir, yaitu oleh Ibnu Hajar Al-’Asqalani (w. 853/1449), Jalaluddin Al-Suyuthi, dan Zakaria Al-Anshari. Akibat perkembangan ini, bahkan para ulama yang dikenal sebagai sufi, seperti Al-Qusyasyi, Al-Kurani, dan Al-Nakhli atau ‘Abd Allah Al-Bashri mempunyai kaitan erat dengan tradisi-tradisi ilmiah hadis di Mesir dan Afrika Utara. Telaah-telaah hadis bagi para ulama ini merupakan subjek paling penting dalam keahlian mereka.<sup>230</sup>

### **3. Kiai Mahfudz Termas (w. 1919-1920)**

Nama lengkapnya Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-Tarmasi. Populer disebut Syekh Mahfudz Tremas. Dialah ulama Jawa paling berpengaruh pada zamannya. Syaikh Muhammad Mahfuz Termas lahir di Termas, Pacitan, Jawa Timur, pada 12 Jumadil Ula 1285 H/31 Agustus 1868 M, dan

---

<sup>229</sup> *Ibid*, h. 299-300.

<sup>230</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 128.

bermukim di Mekah sampai beliau wafat pada 1 Rajab 1338 H/ 20 Mei 1920 M. Mahfudz amat berjasa dalam memperluas cakupan ilmu-ilmu yang di pelajari di pesantren-pesantren di Jawa, termasuk hadis dan ushul fiqh.

Karya Syaikh Mahfudz *Manhaj Zawin Nazhar fi Syarhi Manzhumati `Ilmil Atsar*, diselesaikan pada tahun 1329 H/1911 M. Kandungannya membicarakan Ilmu Mushtalah Hadits merupakan *Syarah Manzhumah `Ilmil Atsar* karangan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Kitab ini merupakan bukti bahwa ulama nusantara mampu menulis ilmu hadis yang demikian tinggi nilainya. Kitab ini menjadi rujukan para ulama di belahan dunia terutama ulama-ulama hadis. Dicitak oleh *Mathba'ah Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu*, Mesir, 1352 H/1934 M. Cetakan dibiayai oleh Syaikh Salim bin Sa'ad bin Nabhan wa Akhihi Ahmad, pemilik *Al-Maktabah An-Nabhaniyah Al-Kubra*, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Manhaj Syaikh Mahfudz, ketika memberikan *syarah* adalah membandingkan sekaligus merujuk kembali karya al-Suyuthi kepada karya-karya sebelumnya, yaitu mukaddimah Ibn Shalah, karya Ibn Shalah, *Syarah Nukhbah al-Fikr* karya Ibn Hajar, *Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuthi dan kitab-kitab lain dalam bidang ilmu hadis.

Ketika melakukan *syarah*, Syaikh Mahfudz merasa bahwa apa yang dilakukan Imam al-Suyuthi, dengan menyebut nama kitabnya *al-Fiyah*, terdapat kekurangan 20 bait, yaitu ahanya eberjumlah 980 bait, ekemudaian ia menambah bait itu sehingga jumlahnya menjadi genap seribu bait. Penambahan yang dilakukan adalah 14 bait pada bab ( *أسباب الورد* ), empat bait pada bab ( *المعلل* )

(أداب طالب الحديث العشرة), satu bait masing-masing pada bab ( (الحديث) ) dan (الانواع المزيدة على ابن الصلاح والفية العراق).

Penejelasan yang dilakukan Syaikh mahfudz tentang sebagian jumlah pembahasan, sekaligus cabang ulum al-hadis yang ditawarkan al-Suyuthi, berjumlah 81 cabang. Hal itu dikarenakan Syaikh Mahfudz mengurai kembali cabang-cabang yang telah dikelompokkan tersendiri oleh al-Suyuthi.

Syaikh Mahfudz tidak mengubah susunan yang telah ditetapkan oleh al-Suyuthi dalam kitabnya tersebut, bahkan ia membantu memisahkan tambahan-tambahan yang diberikan al-Suyuthi terhadap karya al-Iraqi dengan diberi tanda merah pada setiap baitnya.<sup>231</sup>

#### **4. KH. Hasyim Asy'ari**

Beliau adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Kiyai Hasyim lahir pada 24 Dzul Qaidah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasannya memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya.

Kiai Hasyim Asyari terkenal mumpuni dalam kajian Hadits. Setiap Ramadhan Kiai Hasyim punya 'tradisi' menggelar kajian hadits Bukhari dan Muslim selama sebulan penuh. Kemampuannya dalam ilmu hadits itu diwarisi dari gurunya, Syekh Mahfudh at-Tarmisi di Mekkah. Selama 7 tahun Hasyim berguru kepada Syekh ternama asal Pacitan,

---

<sup>231</sup> Dede Rodiana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadis dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 136-137.

Jawa Timur itu. Disamping Syekh Mahfudh, Hasyim juga menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau. Kepada dua guru besar itu pulalah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berguru. Jadi, antara KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan sebenarnya satu guru.

Kajian hadits Kiai Hasyim mampu menyedot perhatian ummat Islam, pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan gurunya sendiri, Kiai Cholil. Ribuan santri menimba ilmu kepada Kiai Hasyim. Setelah lulus dari Tebuireng, tak sedikit di antara santri Kiai Hasyim kemudian tampil sebagai tokoh dan ulama kondang dan berpengaruh luas. KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri, KH. R. As'ad Syamsul Arifin, Wahid Hasyim (anaknya) dan KH Achmad Siddiq adalah beberapa ulama terkenal yang pernah menjadi santri Kiai Hasyim.<sup>232</sup>

Dalam bidang tulis menulis KH. Hasyim Asy'aru termasuk seorang penulis yang produktif. Sebagian tulisannya di tulis dalam bahasa Arab dalam berbagai bidang disiplin ilmu, mulai dari Fikih, Tasawuf dan Hadis. Sampai sekarang karya beliau masih dikaji diberbagai pesanren di tanah air. Adapun karya-karya beliau yang cukup terkenal antara lain:

1. *Adab al-Alim wa al-Muta'alim*, yaitu kitab yang berisi tentang etika belajar guru dan murid;
2. *Risalah ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi hadîs al-mawta wa Asrat al-Sa'ah wa Bayan Maḥmûm al-Sunnah wa al-Bid'ah*: (Risalah ahlu Sunnah wa al-Jama'ah: mengena hadis-hadis tentang kematian dan

---

<sup>232</sup> <http://harakatuna.wordpress.com/2011/01/05/mengenal-syaikh-hasyim-asyari/>

tanda-tanda hari kiamat serta penjelasan mengenai sunnah dan Bid'ah);

3. *Ziyadah al-Ta'liqat 'ala Manzumat al-Syaikh Abd Allah ibn Yasin al-Fasuruani* (catatan tambahan mengenai syair Syaikh Abdullah bin Yasin Pasuruan, berisi bantahan Hasyim Asy'ari terhadap kritikan Syaikh Abdullah bin Yasin Pasuruan terhadap Nahdlatul Ulama);
4. *Al-Tanbihat al-Wajibah*, nasihat eoenting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang agama; Selain itu, pidato-pidato beliau diterbitkan dalam berbagai surat khabar seperti suara Nahdlatul Oelama, Soeara MIAI, dan Soeara Muslimin Indoenesia yang diterbitkan Masyyumi. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau.<sup>233</sup>

5. Mahmud Yunus (1899-1983)

Selain Syaikh Mahfudz, penulis karya Ulum al-Hadis, dengan menggunakan bahasa Arab adalah Mahmud Yunus (1899-1973), yaitu Ilmu Mustholah al-Hadis. Dalam buku tersebut, Mahmud Yunus membuat sistematika pembahasan Ulum al-Hadis dengan 69 pembahasan. Tiga pembahasan pertama menjelaskan pembagian ulum al-Hadis dan kedudukan al-Sunnah dalam al-Qur'an, pembahasan ke-4 sampai 9 tentang sejarah periwayatan dan pembukuan Sunnah yang meliputi penjagaan secara hafalan, permulaan

---

<sup>233</sup> Lihat Afriadi Putra, *Pemikiran Hadis KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kontribusunya terhadap Kajian Hadis di Indonesia*, dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1,1 (Januari: 2016), h. 49-50.

pembukuan, urutan kitab, orang-orang terkenal yang meriwayatkan hadis, dan sikap orang-orang pertama dalam menerima riwayat. Pembahasan ke-10 tentang al-Jarh wa Ta'dil, ke-11 tentang sifat orang yang diterima riwayat dan di tolak riwayatnya, ke-12 proses penerimaan dan penyampaian riwayat, ke-13 pembahasan nasikh dan mansukh, ke-14 pembahasan istilah umum dalam ilmu hadis, dan ke-15 sampai 69 menjelaskan tentang istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan penilaian terhadap hadis, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, beserta hal-hal yang berhubungan dengannya, baik pada periwayatan, jalur periwayatan, dan sifat periwayatannya.

Adapun manhaj yang di gunakan Yunus dalam bukunya tersebut adalah dengan memberikan penjelasan singkat seputar mustholah dengan cara meringkas dari berbagai literature yang bterdahulu. Ia menjelaskan setiap pembahasan dengan menggunakan pointer sehingga terkesan sistematis.<sup>234</sup>

#### 6. Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy (1904-1975)

Nama lengkap beliau adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie –selanjutnya ditulis T.M Hasbi- yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab Ayahnya bernama Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadhi Chik posisi tersebut ditempati oleh beliau setelah wafatnya mertuanya yaitu Chik Teungku Abdul Aziz. Ibunya

---

<sup>234</sup> Dede Rodiana, *op.cit*, h. 139.

bernama Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Beliau juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Teungku Chik di Awe Geutah dimana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah. Paman beliau yang lain bernama Teungku Tulot yang menduduki jabatan pertama kali pada masa awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi. Menurut silsilah, T.M Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar ash-Shiddieqy, beliau kemudian melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Silsilah beliau adalah Muhammad Hasbi bin muhammad Husain bin Muhammad Su'ud bin Muhammad Taufiq ibnu Fathimy ibnu Ahmad ibnu Dhiyauddin ibnu Muhammad Ma'shum (Faqir Muhammad) ibnu Ahmad Alfar ibnu Mu'aiyidin ibnu Khawajaki ibnu Darwis ibnu Muhammad Zahid ibnu Marwajuddin ibnu Ya'qub ibnu 'Alauddin ibnu Bahauddin ibnu Amir Kilal ibnu Syammas ibnu Abdul Aziz ibnu Yazid ibnu Ja'far ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Masa kelahiran dan pertumbuhan beliau bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat kebangsaan Indonesia dan anti-kolonial. Sementara di Aceh peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Ketika T.M Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Teungku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Teungku Syamsiah.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy merupakan tokoh yang berhasil menyediakan literature hadis dan ilmu hadis pada saat dibutuhkan. Pemikirannya tentang hadis terutama terlihat pada sikapnya yang berbeda dengan mayoritas ulama dalam buku-bukunya yang berjudul Pedoman shalat, pedoman puasa dan Pedoman haji dan syarah hadis sebanyak sepuluh judul. Buku ini sangat luas bahasannya terutama tentang berbagai pemahaman ulama terhadap hadis-hadis hokum. Namun kontribusinya yang utama adalah tentang penyediaan literature hadis dan ilmu hadis dalam bahasa Indonesia.<sup>235</sup>

Karya hasbi ashiddieqi dalam materi Ulum al-Hadis adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*,<sup>236</sup> pokok-pokok Dirayah hadis dlam dua jilid.<sup>237</sup> Kedua karya tersebut di susun sebagai hasil dan sekaligus bahan kuliah ilmu hadis pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Karya hasby pada umumnya menggunakan pembahasan dengan memberikan nomor urut pada setiap judul bahasan, walaupun itu hanya sebuah judul kecil. Dalam bukunya Hasby hanya mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *mustholah*, dengan memberikan informasi berupa definisi, bahkan setiap definisi yang ada didefinisikan secara berbeda dari para tokoh yang ia ungkapkan, penjelasan definisi, dan masalah-masalah terkait dengan bahasan itu, biasanya singkat, dan bila ada masalah-masalah yang dipertentangkan.<sup>238</sup>

---

<sup>235</sup> Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 269.

<sup>236</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet. Ke-10.

<sup>237</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet ke-7

<sup>238</sup> Dede Rodiana, *op.cit*, h. 141.



## 7. Fatchur Rahman

Fatchur Rahman adalah alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian menjadi staf pengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta mengajar mata Kuliah Musthalah Hadis.

Fatchur Rahman mengembangkan kajian hadis tentang penelitian sanad. Jika TM Hasbi Ashiddieqi belum sempat menulis tentang hal ini, maka Fatchur Rahman dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang menjelaskan cara meneliti sanad hadis lengkap dengan contoh-contoh sekema sanad dalam bukunya yang berjudul, *Ikhtishar Musthalah Hadis*. Meskipun sekarang sudah muncul sejumlah buku tentang penelitian sanad dan matan, buku Fatchur Rahman masih tidak kehilangan relevansinya untuk menjadi rujukkan pelengkap dalam hal penelitian sanad.<sup>239</sup>

Hasil penelitian Dede Rodiana menunjukkan bahwa buku *Ikhtishar Musthalah hadis* menjadi salah satu buku /referensi wajib bagi pelajar tingkat aliyah dan perguruan tinggi khususnya IAIN. Fatchur Rahman, menyusun ukunya dengan membagi ke dalam lima bagian yang masing-masing memiliki pembahasan dalam bentuk bab dan subbab.

- Bagian pertama berisi pembahasan tentang hadis dan periode pertumbuhannya, terdiri atas 5 bab dan berisi 16 pembahasan.
- Bagian ekedua berisi tentang *ilmu Musthalah hadis*, memuat empat bab dengan 39 bahasan.
- Bagian ketiga tentang periwayatan hadis, terbagi pada lima bab dengan 9 pembahasan.

---

<sup>239</sup> Ramli Abdul Wahid, *op.cit*, h. 269

- Bagian keempat membahas ilmu-ilmun hadis, dibagi dalam 10 bab mencakup 20 pembahasan
- Bagian kelima berisi tentang sejarah ringkas para imam pentakhrij hadis, yang memuat 9 tokoh yang tergolong sebagai pemilik *kutub al-tis'ah*.

Kelebihan buku ini adalah bahasanya yang sederhana, mudah dipahami dengan memberikan contoh-contoh yang jelas dan rinci karena dibuat dalam bentuk diagram.<sup>240</sup>

## 8. Abdul Kadir Hasan

Nama lengkapnya adalah Abdul Kadir Hasan. Ia adalah anak tertua dari pendiri Persis A. Hasan (w. 1984). Ia adalah penerus A. Hasan di Bangil. Buku yang ditulis A. Qadir adalah Ilmu Musthalah Hadis. Tujuan pertama disusunnya buku ini adalah dalam rangka memberikan pelajaran pada madrasah di lingkungan Persatuan Islam (Persis), tetapi akhirnya isi buku tersebut di tambah dengan merujuk pada kitab-kitab asal tentang Ulum al-Hadis sehingga pada akhirnya menjadi bacaan umum kalangan peminat kajian hadis.

Penelitian Dede Rodiana menyebutkan isi buku karya A. Kadir Hasan membahas 144 macam hal yang berhubungan dengan ilmu hadis yang ia bagi pada 10 pokok bahasan terdiri dari

- Pertama bahasan tentang hadis sahih;
- Kedua, tentang hadis hasan;
- Ketiga tentang hadis dha'if;

---

<sup>240</sup> Dede Rodiana, *opcit*, h. 145.

- Keempat hadits yang dapat dimasukkan dalam bagian sahih dan hasan;
- Kelima, hadits yang dapat dimasukkan pada bagian, *sahih, hasan dan dha'if*;
- Keenam tentang isnad atau sanad;
- Ketujuh tentang matan;
- Kedelapan, tentang rawi;
- Kesembilan tentang nama-nama ahli hadits yang masyhur;
- Kesepuluh, tentang *al-Jarh wa ta'dil*

Sebelum menjelaskan bagian-bagaian di atas, ia menjelaskan terlebih dahulu permasalahan ilmu hadits, yang mencakup mabadi' ilmu hadits, istilah-istilah ilmu hadits, dan istilah-istilah umum tentang hadits.<sup>241</sup>

### **C. Corak pemikiran Ulum al-Hadis di Indonesia**

Seluruh karya yang ditulis para pemerhati kajian hadits di Indonesia dari awal sampai sekarang, baik yang bersifat utuh maupun hanya berupa makalah-makalah yang sudah diterbitkan dan terjemahan-terjemahan, memperlihatkan secara jelas corak pemikiran ulum al-Hadis.

Munculnya karya-karya di bidang hadits ulum al-Hadis umumnya dilatarbelakangi keperluan akademis, seperti tulisannya Hasby Ashiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Dirayah hadits* (dua Jilid), *sejarah Hadis*, *hadis-hadis hukum awalnya* diperuntukkan bagi kepentingan mahasiswa IAIN khususnya IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, terkecuali karya Syaikh Mahfudz al-Tirmidzi yang cukup orisinal yang

---

<sup>241</sup> Dede Rodiana, *op.cit*, h. 142.

memberikan informasi utuh tentang ulum al-hadis. Karena itu seperti di katakan dede Rodiana. Karakteristik dari karya-karya ulum al-Hadis di Indonesia lebih banyak yang bersifat pengantar daripada pembahasan apalagi bersifat analisis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan sedikitnya informasi ketika menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan ‘Ulum al-Hadis.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat ilmu hadis merupakan salah satu diantara sekian cabang ilmu keislaman yang menurut pendapat ulama dikatakan sebagai ilmu yang sudah matang, bahkan terbakar. Karena itu jangankan tulisan-tulisan ulum al-Hadis yang ditulis oleh ulama Indonesia, yangdi tulis ulama-ulama masa lalupun pasca Ibn Shalah, semuanya bermuara kepadanya, karena itu aktifitas ulama hadis belakangan hanya sekedar memberikan syarah (komentar), meringkar (mukhtashar), al-Nukat (memberikan kritik), membuat Nadzam atas karya yang sebelumnya telah di gagas Ibn Shalah.

Walaupun demikian peranan dan pemikiran ulama Hadis Indonesia cukup bagus dalam memberikan kontribusi terhadap studi hadis, seperti bahasan tentang inkar al-Sunnah, bantahan terhadap pendapat orientalis dan mendudukkan posisi al-Sunnah. Seperti tulisannya Ali Mustofa Ya’qub “ Kritik Hadis”

Dalam bukunya tersebut Ali Mustofa menjelaskan berbagai kelemahan argumentasi yang dikemukakan orientalis terhadap posisi sunnah/hadis sebagai sumber hokum Islam, bantahan pendapat para pengingkar sunnah, dan seputar metodologi pembukuan hadis.

Kajian ini terbilang baru, yang bersifat menginformasikan hal-hal di luar yang banyak di bahas dalam *ulum al-Hadis*, seperti, seputar definisi hadis, sunnah, khabar, atsar, pembagaian hadis/sunnah, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu nampaknya Ali Mustofa lebih membahas hal-hal yang sifatnya actual, ketimbang menyusun buku yang memang bahasannya sudah banyak dikaji para ulama.<sup>242</sup>

Begitu juga yang dilakukan Ahmad Lutfi fathullah, ia lebih banyak menginformasikan tentang pentingnya studi takhrij Hadis, masalah Rijal al-Hadis, dan belakangan studi intensif hadis melalui media CD. Hal ini di lakukannya agar kajian hadis lebih menarik dan banyak diminati masyarakat. Usahnya terhadap kajian dan pengembangan hadis dilakukan melalui lembaga yang dibuatnya Pusat Studi Hadis dan sebagai sarana informasi setiap minggu pagi ia mengadakan kajian kitab kuning sahih bukhari melalui kajian kritis di TVRI.

Belakangan kajian hadis juga lebih di tekankan pada cara memahami hadis (kajian Matan) seperti yang dilakukan Nizar Ali, Muhammad Zuhri,<sup>243</sup> Muhammad Yusuf<sup>244</sup> dan sebagainya. Dalam hal ini tak bisa ditinggalkan kontribusi Suhudi Ismail terhadap kajian hadis. Ia yang sejak S1 menekuni hadis dan doctor pertama alumni PPs IAIN Jakarta di bidang hadis. Ia menyempurnakan metode kritik sanada

---

<sup>242</sup> Lihat Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

<sup>243</sup> Muhammad Zuhri, *Tela,aah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003),

<sup>244</sup> Muhammad yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan hadis: Relasi Iman dan Sosial –Humanistik Para digma Integrasi-Interkoneksi*,(Yogyakarta: teras, 2009).

hadis yang dilakukan Fatchur Rahman dengan bukunya “  
Penelitian Hadis Nabi”. Dan mungkin cendekiawan pertama  
Indonesia yang menjelaskan bagaimana memahami hadis  
Nabi lewat bukunya’ Hadis Nabi yang tekstual dan  
kontekstual. Apa yang dilakukan Suhudi inilah di bab  
berikutnya yang akan coba diteliti mengenai kontribusi  
Suhudi terhadap pengembangan kajian hadis di Indonesia.